



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DIAN HALOMOAN SIREGAR**
2. Tempat Lahir : Padang Sidempuan
3. Tanggal Lahir / Umur : 37 Tahun /06 September 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Raja Inal Siregar, Gg. Cendana,
Kelurahan Batunadua Jae Kota Padang
Sidempuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa Terdakwa dalam perkara a quo oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan : Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Elfina, S.H., Sri Wahyuni. S, S.H., Trisno Baskoro, S.H dan Eli Purnama Sari, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Elfina, S.H dan Rekan beralamat di jalan Bambu Nomor 64 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan HP. 082165954958, 081378944425 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 375/Penk.Pid/2023/PN Mdn, tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Dian Halomoan Siregar, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Halomoan Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dian Halomoan Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dian Halomoan Siregar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti atau harta benda Terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Summary Report Pemeliharaan Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
2. Fotocopy Surat Nomor: 013/246.31/Bu/VII/2022 Hal Penyampaian Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanggal 08 Juli 2022
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 895.7/146/SPT/PBJ/2022 tanggal 14 Juli 2022
4. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 133.2/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 09 Agustus 2022
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 133.5/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 tanggal 11 Agustus 2022
6. Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar tanggal 11 Maret 2014
7. Fotocopy Sertifikat Uji Kompetensi Penyesuaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Lulus dengan Metode Verifikasi Portofolio tanggal 24 April 2020
Dikembalikan kepada Habibi Lubis, S.T.
8. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2022 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Januari 2022 (Legalisir).

Halaman 3 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 4 (empat) Lembar Fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/418/KPTS/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 20 Juni 2022
- 10.4 (empat) Lembar Fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/574/KPTS/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 Agustus 2022
- 11.4 (empat) Lembar Fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/675/KPTS/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 06 September 2022
- 12.1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Uang Muka 30% untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 787/SPM/BU/2022 tanggal 14 September 2022
- 13.1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn I 30% untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 978/SPM/BU/2022 tanggal 10 November 2022
- 14.1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn II 70% untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 20 Desember 2022
- 15.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn III 100% untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 28 Desember 2022 (Legalisir)
- 16.1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 474/SPM/BU/2022 tanggal 30 Juni 2022

Halaman 4 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Rusli Ritonga

17.1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 013/066.22/BU/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;

18.1 (satu) Bundel Asli Laporan Harian Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan

19.1 (satu) Bundel Asli As Built Drawing Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022

20.1 (satu) Bundel Asli Shop Drawing Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022

Dikembalikan kepada Hari Ismail, S. Ars.

21.1 (satu) Bundel Asli Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 013/066.22/BU/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan

22.1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022

23.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Antara/Progres Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022

24.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Akhir Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022

25.1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022

26.1 (satu) Bundel Fotocopy Produk Perencanaan (Recana Anggaran Biaya, Bill Of Quantity, Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis dan Spesifikasi Teknis) Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022

27.1 (satu) Bundel Fotocopy Gambar Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022

28.1 (satu) Bundel Fotocopy Faktur Pajak CV. Wira Jaya Konsultan

29.1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan SPM Belanja Langsung Barang dan Jasa Nomor: 474/SPM/BU/2022 tanggal 30 Juni 2023

30.3 (tiga) Lembar Fotocopy terlegalisir Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2022

Halaman 5 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.4 (empat) Lembar Fotocopy terlegalisir Laporan Pekerjaan Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan

32.2 (dua) Lembar Fotocopy terlegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Langsung

33.3 (tiga) Lembar Fotocopy terlegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/08.012.03/BU/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022

Dikembalikan kepada Ahmad Fauzi

34.1 (satu) lembar Asli rekening Koran Transfer dari Freddi P Daulay kepada Rayalan Raimondus di bank mandiri

35.1 (satu) bundel Asli Akta Notaris Pemasukan persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Sinar Jaya Abadi Nomor 34 tanggal 22 Juli 2022

36.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Sinar Jaya Abadi Nomor AHU-0039021-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022

37.1 (satu) bundel Asli Checklist Kelengkapan Administratif Hasil Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan

38.1 (satu) bundel fotocopy surat pengantar SP2D beserta lampiran terkait pembayaran uang muka tanggal 14 September 2022

39.1 (satu) bundel fotocopy surat pengantar SP2D beserta lampiran terkait pembayaran Termin I progres 30% tanggal 10 November 2022

40.1 (satu) bundel fotocopy surat pengantar SP2D beserta lampiran terkait pembayaran Termin II progres 70% tanggal 20 Desember 2022

41.1 (satu) bundel fotocopy surat pengantar SP2D beserta lampiran terkait pembayaran Termin III progres 100% tanggal 28 Desember 2022

42.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Perjanjian pada tanggal 16 September 2022 dengan nomor 38 yang ditandatangani oleh Notaris Muhammad Indra, S.H.,SpN bertempat di Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H.,SpN yang beralamat di Jalan Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas No. B-10/14 Medan.

Dikembalikan kepada Rayalan Raimondus

43.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/926/KPTS/2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021

Halaman 6 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/48/KPTS/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Nomor: 188.44/926/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 07 Februari 2023
- 45.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/494/KPTS/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Nomor: 188.44/926/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Juli 2023
- 46.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Uang Muka 30% Nomor SPM: 787/SPM/BU/2022 tanggal 14 September 2022
- 47.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn I 30% Nomor SPM: 978/SPM/BU/2022 tanggal 10 November 2022
- 48.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn II 70% Nomor SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 20 Desember 2022
- 49.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn III 100% Nomor SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 28 Desember 2022
- 50.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% Nomor: 7290, Nomor SPM: 787/SPM/BU/2022 tanggal 15 September 2022
- 51.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Termyn I 30% Nomor: 9260, Nomor SPM: 978/SPM/BU/2022 tanggal 15 November 2022
- 52.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Termyn I 30% Nomor: 9260, Nomor SPM: 978/SPM/BU/2022 tanggal 15 November 2022

Halaman 7 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Termyn II 70%
Nomor: 13064, Nomor SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 21 Desember 2022
- 54.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Termyn III 100%
Nomor: 17324, Nomor SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 30 Desember 2022
Dikembalikan kepada Affandi Dharma Putra Siregar
- 55.1 (satu) Bundel Asli Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (ADD-SPMK)
Nomor: 013/310.1/ADD-SPMK/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022
Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
- 56.1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Saldo Giro CV. Sinar Jaya Abadi
- 57.2 (dua) lembar Asli Rekening Koran CV. Sinar Jaya Abadi
- 58.1 (satu) Bundel Asli Shop Drawing Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
- 59.1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Sewa Peralatan Pekerjaan Stamp Concrete;
- 60.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer DP 30% Pekerjaan Stamp Concrete kepada saudara Zulhendra
Dikembalikan kepada Hari Kurniawan
- 61.4 (empat) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri rekening atas nama Freddi P Daulay;
Dikembalikan kepada Freddy P Daulay
- 62.1 (satu) lembar Fotocopy Print tanda bukti pengiriman Uang Sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening atas nama Freddi P Daulay tanggal 20 September 2022 pukul 15.06
Dikembalikan kepada Dwiko Prihatno
- 63.1 (satu) Bundel Fotocopy SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 013/066.22/BU/II/2022 Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- 64.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Lumsum Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 013/066.22/BU/II/2022
- 65.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Ahmad Fauzi
- 66.1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari CV. Wirajaya Konsultan kepada Ahmad Fauzi yang ditandatangani oleh Staff Keuangan Widayati dan Saudara Ahmad Fauzi

Halaman 8 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67.1 (satu) Lembar Fotocopy perhitungan pencairan dari CV. Wirajaya Konsultan kepada Ahmad Fauzi

68.1 (satu) Lembar Fotocopy Akta Notaris Nomor : 75 Tanggal 28 Juli Tahun 2021 tentang Pemasukan Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Wirajaya Konsultan

Dikembalikan kepada Apsi Azhari

69.1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Dan Kertas Kerja Persiapan Pemilihan Tahun Anggaran Nomor 2.2/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 yang ditandatangani oleh Zulkifli, S.IP.,MM. selaku KPA, Ahmad Ari Pandi Harahap, S.Sos selaku PPTK dan Pokja Pemilihan

Dikembalikan kepada Lisbet Lasmaria Turnip, S.T.,M.T.

70.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor: 07.00/01.0/000004/4.01.4.01.4.01.01.0000/ P.04/9/2022 tanggal 27 September 2022

Dikembalikan kepada Dian Irwansyah

71.1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 903/013.247/BU/I/2023 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 Kepala Biro Umum SetdaprovSU Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Dedi Jaminsyah Putra,S.STP,M.SP atas nama Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah u.b. Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dikembalikan kepada Haris Pulian Saragih

72.1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Tender Penyedia Barang/Jasa CV. Sinar Jaya Abadi Pada Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan.

Dikembalikan kepada Habibi Lubis, S.T.

73. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

74. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Barang Bukti dirampas untuk Negara dipergunakan membayar uang pengganti sebesar Rp 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menerima nota pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa Dian Halomoan Siregar dengan hukuman yang ringan-ringannya.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis di depan persidangan tanggal 22 Agustus 2024 menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan tanggal 22 Agustus 2024 yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertindak atas nama Hari Kurniawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Penyedia pada Pekerjaan Renovasi/ Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Hari Kurniawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor : 21 tanggal 28 Agustus 2012 oleh Notaris Ali Muda Rambe, S.H. dan Akta Notaris Perubahan Nomor : 34 tanggal 22 Juli 2022 oleh Notaris Muhammad Indra, S.H.SpN sebagai Penyedia pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 serta berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 dan Dewi Warni, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Dwitama berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor: 131 tanggal 25 Februari 2012 oleh Notaris Adi Pinem, S.H. dan Akta Notaris Perubahan Nomor: 36 tanggal 07 Juni 2022 oleh Notaris Farida Hanum, S.H. sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan

Halaman 10 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2022 adanya Pekerjaan untuk Renovasi / Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
- Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.22/674/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang memerintahkan atas nama Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. disamping jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Umum Setdaprovsu dan berakhir setelah ditunjuknya Pelaksana Tugas lain atau pejabat definitif dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/680/KPTS/2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/926/KPTS/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2022 menugaskan atas nama Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA) pada Pekerjaan untuk Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
- Selanjutnya Kepala Biro Umum Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 903/006.4/BU/I/2022 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Biro Umum Nomor :

Halaman 11 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903/005.90/BU/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 menugaskan Saksi Ahmad Ari Pandi Harahap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

- Selanjutnya Kepala Biro Umum SetdaprovSU mengirimkan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Konstruksi Konservasi Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/246.31/BU/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU dengan rincian nama Paket Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.998.308.494,34 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh empat rupiah) dan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.999.817.000 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Selanjutnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/146/SPT/PBJ/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang menugaskan Anggota Pokja Pemilihan (Pokja) 056-PK yang terdiri dari Saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., Saksi Habibi Lubis, S.T. dan Saksi Agus Pranata Pinem, S.Kom. untuk kegiatan tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2022 Tim Pokja 056-PK membuat dan mengumumkan Informasi Tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	20 Juli 2022	25 Juli 2022
Download Dokumen Pemilihan	20 Juli 2022	03 Agustus 2022
Pemberian Penjelasan	22 Juli 2022	22 Juli 2022
Upload Dokumen Penawaran	24 Juli 2022	03 Agustus 2022
Pembukaan Dokumen Penawaran	03 Agustus 2022	03 Agustus 2022
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga	03 Agustus 2022	10 Agustus 2022
Pembuktian Kualifikasi	08 Agustus 2022	10 Agustus 2022
Penetapan Pemenang	11 Agustus 2022	11 Agustus 2022
Pengumuman Pemenang	11 Agustus 2022	11 Agustus 2022
Masa Sanggah	11 Agustus 2022	16 Agustus 2022
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	17 Agustus 2022	22 Agustus 2022

Halaman 12 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Penandatanganan Kontrak	17 Agustus 2022	22 Agustus 2022
-------------------------	-----------------	-----------------

- Selanjutnya setelah melihat adanya informasi tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Terdakwa Dian Halomoan Siregar melalui telepon seluler menghubungi Saksi Dwiko Prihatno untuk mencari perusahaan yang sesuai sub kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Selanjutnya Saksi Dwiko Prihatno melalui telepon seluler menghubungi Saksi Freddi P Daulay untuk mencari perusahaan yang sesuai sub kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti tender tersebut. Kemudian Saksi Freddi P Daulay menghubungi Saksi Rayalan Raimondus Simanungkalit, S.T. yang merupakan Direkur CV. Sinar Jaya Abadi untuk memakai perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi mengikuti tender tersebut dan selanjutnya Saksi Rayalan Raimondus Simanungkalit, S.T. memberikan profil perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi yang mana perusahaan tersebut telah sesuai dengan sub kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan dalam tender, kemudian Saksi Freddi P Daulay menghubungi Saksi Dwiko Prihatno untuk menyampaikan bahwa perusahaan yang akan mengikuti tender tersebut adalah CV. Sinar Jaya Abadi, kemudian Saksi Dwiko Prihatno bertemu dengan Terdakwa Dian Halomoan Siregar di Padangsidempuan untuk menyampaikan hal tersebut dan terdakwa menyetujui untuk memakai perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi untuk mengikuti tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar menemui Saksi Hari Kurniawan dirumahnya di Medan dengan tujuan menawarkan Saksi Hari Kurniawan sebagai Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi untuk bisa mengikuti tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan Saksi Hari Kurniawan menyetujui menjadi Wakil Direktur I pada CV. Sinar Jaya Abadi;
- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar kembali ke Padangsidempuan dan menemui secara langsung Saksi Dwiko Prihatno untuk meminta bantuan agar Saksi Dwiko Prihatno menyiapkan dokumen-dokumen tender dan memberitahukan bahwa Saksi Hari Kurniawan bersedia namanya digunakan untuk menjadi Wakil Direktur I pada CV. Sinar Jaya Abadi. Kemudian dihari yang sama, Saksi Dwiko Prihatno menghubungi Saksi Freddi P Daulay untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta bantuan Saksi Freddi P Daulay untuk mencari Notaris tempat untuk membuat akta perubahan. Kemudian sehari setelahnya, Saksi Freddi P Daulay kembali menghubungi Saksi Dwiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prihatno untuk memerintahkan Saksi Hari Kurniawan datang ke kantor Notaris Muhammad Indra, S.H., SpN, kemudian Saksi Dwiko Prihatno menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar;
- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar memerintahkan Saksi Hari Kurniawan datang ke Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H.SpN untuk menandatangani Akta Notaris Perubahan Nomor : 34 pada tanggal 22 Juli 2022 dengan memasukkan Terdakwa Hari Kurniawan sebagai Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi;
 - Selanjutnya Saksi Dian Halomoan Siregar memasukkan dokumen penawaran dari CV. Sinar Jaya Abadi melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk mengikuti Tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
 - Selanjutnya setelah dilakukannya Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga maka dilakukan Pembuktian Kualifikasi yang dihadiri oleh Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dan Saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., Saksi Habibi Lubis, S.T. dan Saksi Agus Pranata Pinem, S.Kom. selaku Pokja 056-PK yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi / Pembuktian Kualifikasi Nomor : 133.3.1/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pokja 056-PK dan Penyedia CV. Sinar Jaya Abadi, kemudian penetapan pemenang yang menyatakan bahwa CV. Sinar Jaya Abadi sebagai pemenang penyedia barang dan jasa pada Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender Nomor: 133.6/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 tanggal 11 Agustus 2022;
 - Selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender tersebut oleh Saksi Zulkifli, S.IP.,M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirimkan surat pemberitahuan kepada Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 013/306.4/BU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi tidak dapat menandatangani kontrak sehingga Saksi Hari Kurniawan melalui telepon seluler meminta Terdakwa Dian Halomoan Siregar untuk menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Saksi Hari Kurniawan dengan harga kontrak sebesar Rp. 2.398.646.000,- (Dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar kembali diminta oleh Saksi Hari Kurniawan untuk menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 013/310.1/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Saksi Hari Kurniawan dengan waktu penyelesaian 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022;
- Selanjutnya pada tanggal 1 September 2022 Terdakwa bersama – sama Saksi Hari Kurniawan datang ke Bank Sumut Capem USU untuk membuka rekening giro CV. Sinar Jaya Abadi dengan menyerahkan KTP, NPWP, Pasfoto beserta Fotocopy dokumen lengkap perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi kepada pihak Bank Sumut Capem USU, kemudian pihak Bank Sumut Capem USU membuka rekening giro dengan Nomor Rekening: 11901040011184 atas nama Penyedia: CV. Sinar Jaya Abadi dan menerbitkan cek giro sekitar 20 (dua puluh) lembar cek, selanjutnya Saksi Hari Kurniawan menandatangani cek giro dengan nominal kosong tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar.
- Bahwa pada Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan, Kepala Biro Umum SetdaprovSU ada mengirimkan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 027/200.5/BU/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU dengan rincian nama Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 269.996.400 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan Pagu Anggaran sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Selanjutnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/102/SPT/PBJ/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang menugaskan Anggota Pokja Pemilihan (Pokja) 016-JK yang terdiri dari Saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., Saksi Habibi Lubis, S.T. dan Saksi Zilfikri, S.T. untuk kegiatan tender Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Selanjutnya Tim Pokja 016-JK membuat dan mengumumkan Informasi Tender Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan

Halaman 15 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan Kotanopan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	10 Juni 2022	17 Juni 2022
Download Dokumen Kualifikasi	10 Juni 2022	20 Juni 2022
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	13 Juni 2022	13 Juni 2022
Kirim Persyaratan Kualifikasi	13 Juni 2022	20 Juni 2022
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20 Juni 2022	27 Juni 2022
Pembuktian Kualifikasi	27 Juni 2022	27 Juni 2022
Penetapan Hasil Kualifikasi	28 Juni 2022	28 Juni 2022
Pengumuman Hasil Prakualifikasi	28 Juni 2022	28 Juni 2022
Masa Sanggah Prakualifikasi	28 Juni 2022	04 Juli 2022
Download Dokumen Pemilihan	04 Juli 2022	08 Juli 2022
Pemberian Penjelasan	06 Juli 2022	06 Juli 2022
Upload Dokumen Penawaran	06 Juli 2022	08 Juli 2022
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis	08 Juli 2022	18 Juli 2022
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	18 Juli 2022	18 Juli 2022
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga	18 Juli 2022	18 Juli 2022
Penetapan Pemenang	18 Juli 2022	18 Juli 2022
Pengumuman Pemenang	18 Juli 2022	18 Juli 2022
Masa Sanggah	19 Juli 2022	25 Juli 2022
Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya	25 Juli 2022	26 Juli 2022
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 Juli 2022	29 Juli 2022
Penandatanganan Kontrak	26 Juli 2022	29 Juli 2022

- Selanjutnya setelah dilakukannya Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga maka dilakukan Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya yang dihadiri oleh Saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan Saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., Saksi Habibi Lubis, S.T. dan Saksi Zilfikri, S.T. selaku Tim Pokja 016-JK yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya Nomor : 087.10/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pokja 016-JK dan Saksi Dewi Warni selaku Direktur CV. Dwitama, kemudian Tim Pokja 016-JK mengirimkan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 087.12/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 26 Juli 2022 kepada Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani oleh Tim Pokja 016-JK;
- Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tersebut Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama Nomor: 013/272.7/BU/VII/2022 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanggal 27 Juli 2022;

- Selanjutnya Saksi Dewi Warni,S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan Saksi Zulkifli,S.IP.,M.M.selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan harga kontrak sebesar Rp. 228.336.250 (Dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); Macam pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultansi Pengawasan adalah :
 1. Pengawasan tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (*provisional hand over*) pekerjaan konstruksi; dan
 2. Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (*final hand over*) pekerjaan konstruksi.
- Kemudian Saksi Dewi Warni,S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan Saksi Zulkifli,S.IP.,M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.4/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan waktu penyelesaian 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022;
- Selanjutnya dilaksanakan Rapat Pemeriksaan / Perhitungan Bersama Kegiatan Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama/Mutual Check Awal (MC-0) Nomor : 005/322.4/BU/IX/2022 tanggal 01 September 2022 ditandatangani oleh Unsur Kontraktor Pelaksana yaitu Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar dan Salihin Jabbar,S.T. selaku Staff Teknik, Unsur Biro Umum Setdaprovsu yaitu Saksi Ahmad Ari Pandi Harahap selaku PPTK dan Saksi Hari Ismail selaku Staff Tenaga Pendukung Bidang Sipil, Unsur Konsultan Pengawas yaitu Saksi Dewi Warni,S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan Saksi Muhammad Bakti selaku Ketua Tim Leader, Unsur Konsultan Perencana yaitu Ahmad Fauzi,S.T. dengan kesimpulan dan hasil pemeriksaan hasil perhitungan dan pemeriksaan bersama di lapangan tidak ada perubahan volume yang signifikan baik penambahan atau pengurangan sehingga pada nilai kontrak pekerjaan adalah sama dengan nilai kontrak;
- Bahwa dikarenakan adanya Usulan Perubahan Perjanjia/Addendum Kontrak dari Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas sehingga dilakukan

Halaman 17 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Perubahan Perjanjian Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Berita Acara perubahan Perjanjian Pekerjaan/Addendum Kontrak pada tanggal 17 November 2022 yang dihadiri oleh Unsur Biro Umum Setdaprovsu yaitu Saksi Zulkifli,S.IP.,M.M. selaku KPA, Saksi Ahmad Ari Pandi Harahap selaku PPTK dan Saksi Hari Ismail selaku Staff Tenaga Pendukung Bidang Sipil, kemudian dari Unsur Kontraktor Pelaksana yaitu Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dan Salihin Jabbar,S.T. selaku Staff Teknik, kemudian dari Unsur Konsultan Pengawas yaitu Saksi Dewi Warni,S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan Saksi Muhammad Bakti selaku Ketua Tim Leader, kemudian dari Unsur Konsultan Perencana yaitu Ahmad Fauzi,S.T.;

- Selanjutnya dilaksanakan Perubahan Perjanjian Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Zulkifli,S.IP.,M.M. selaku KPA dan Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar dengan kesimpulan adanya Perubahan Volume Pekerjaan / Contract Change Order (CCO);
- Selanjutnya dilakukan Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.ADD-SPMK/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Zulkifli,S.IP.,M.M. selaku KPA dan Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar tentang Perubahan Volume Pekerjaan /Contract Change Order (CCO) dengan lampiran addendum sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	Kontrak CCO
		Jumlah Harga	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Persiapan	12.326.000,00	12.326.000,00
2.	Pekerjaan Dinding	472.847.417,30	219.423.554,20
3.	Pekerjaan Kolom, Balok dan Kayu	137.914.812,40	253.811.619,70
4.	Pekerjaan Penutup Atap	385.669.825,70	411.400.324,30
5.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	188.599.549,10	188.599.549,10
6.	Pekerjaan Pengecatan	159.757.116,89	159.757.116,89
7.	Pekerjaan Sanitasi	102.870.880,00	102.870.880,00
8.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	33.328.963,20	33.328.963,20
9.	Pekerjaan Anti Rayap	89.824.806,40	89.824.806,40
10.	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	329.766.628,10	441.562.768,20
11.	Pekerjaan Outdoor	242.585.114,58	242.585.114,58
12.	Pekerjaan Lain – Lain	5.451.945,32	5.451.945,32

Halaman 18 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah (A)	2.160.943.058,99	2.160.942.641,89
	PPN 11% (B)	237.703.736,49	237.703.690,61
	Jumlah Total = (A+B)	2.398.646.795,47	2.398.646.332,49
	Pembulatan	2.398.646.000,00	2.398.646.000,00

- Bahwa adapun rincian Perubahan Volume Pekerjaan /Contract Change Order (CCO) pada Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21

November 2022 adalah sebagai berikut :

1) Pekerjaan Dinding yang meliputi :

- Penggantian dinding papan kayu kualitas kelas I, yang semula 451,09 m2 berkurang sebanyak 251,80 m2 sehingga menjadi 199,28 m2;
- Pembongkaran dinding kayu yang rusak/keropos, yang semula 451,08 m2 berkurang sebanyak 251,81 m2 sehingga menjadi 199,28 m2.

2) Pekerjaan Kolom Balok dan Kayu yang meliputi :

- Pekerjaan pembongkaran plafon eksisting, yang semula 217,75 m2 pertambahannya 73,24 m2 sehingga menjadi 290,99 m2;
- Pekerjaan sisip rangka Kayu Plafon, yang semula 54,44 m2 pertambahannya 22,77 m2 sehingga menjadi 77,21 m2;
- Penggantian plafon baru, yang semula 217,75 m2 berkurang sebanyak 194,55 m2 sehingga menjadi 23,20 m2;
- Pasang plafon kayu uk. 0,2 x 4 m yang semula tidak ada menjadi 245,95 m2.

3) Pekerjaan Penutup Atap yang meliputi :

- Pekerjaan pembongkaran atap seng yang semula 782,69 m2 pertambahannya 23,20 m2 sehingga menjadi 805,89 m2;
- Pekerjaan sisip rangka atap kayu, yang semula 31,31 m2 pertambahannya 8,22 m2 sehingga menjadi 39,53 m2;
- Pasang aluminium foil tebal 4 mm, yang semula 782,69 m2 pertambahannya 23,20 m2 sehingga menjadi 805,89 m2;
- Pekerjaan Pemasangan atap onduline gelombang tebal 3 mm warna, yang semula 782,69 m2 pertambahannya 23,20 m2 sehingga menjadi 805,89 m2.

4) Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding yang meliputi :

- Pekerjaan pembongkaran keramik eksisting, yang semula 485,72 m2 pertambahannya 91,08 m2 sehingga menjadi 576,80 m2;

Halaman 19 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pemasangan penutup lantai granit ukuran 60 x 60 motif polos (area kamar tidur), yang semula 289,89 m² pertambahannya 183,97 m² sehingga menjadi 473,86 m².
- Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar tidak menggunakan jenis kayu kapur dalam pekerjaan dinding Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan / Material Papan Kayu Kelas I Jenis Damar dan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Khusus (SSUK) Pasal 70.3 huruf (e) Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan yang menerangkan bahwa Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bahan/peralatan dibayar 50% dari harga satuan pekerjaan;
 - b. Material on site :
 - Atap genteng buitmen onduline
 - Papan kayu damar
 - Lantai indogress polish
- Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pengecatan pada dinding bangunan luar menggunakan cat minyak metalik yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan / Material Cat Tembok Eksterior Jenis Doft;
- Bahwa untuk pencairan dana Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pencairan dana, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Tahapan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan dilengkapi dokumen berikut ini :
 - Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/IX/2022 tanggal 14 September 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi;
 - Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 065/CV.SJA/SP/IX/2022 Perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2022;

Halaman 20 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 14 September 2022;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 09.25/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 14 September 2022;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 14 September 2022;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 14 September 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 787/SPM/BU/2022 Tanggal 14 September 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 787/SPM/BU/2022;
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 14 September 2022;
- Kwitansi (Tanda Pembayaran);
- Kwitansi Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Dari Nilai Kontrak Nomor: 900/03.02.02/BAP.BU-UM/IX/2022 tanggal 14 September 2022;
- Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Jamkrindo Syariah Nomor Jaminan: SBD 2022 04.0 2015987 tanggal 05 September 2022;
- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-22.22069002 tanggal 08 September 2022;
- Cetakan Kode Billing, Id Billing 0268 5826 9346 126;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7290 tanggal 15 September 2022

Dengan Proses Pencairan Uang Muka meliputi :

- 1) Adanya Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/IX/2022 tanggal 14 September 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi dengan jumlah tagihan Rp. 719.593.800,- yang dilengkapi dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 065/CV.SJA/SP/IX/2022 Perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2022, Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2022, Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 14 September 2022, Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Jamkrindo Syariah Nomor Jaminan: SBD 2022 04.0 2015987 tanggal 05 September 2022 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 719.593.800 (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

2) Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;

3) Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 787/SPM/BU/2022 Tanggal 14 September 2022 yang terdiri dari:

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
- Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 787/SPM/BU/2022;

4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi nilai SPM ke dalam aplikasi SIMDA;

5) Selanjutnya PPTK membawa berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan diproses di Kas Daerah dan Bagian Perbendaharaan;

6) Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7290 tanggal 15 September 2022 dan membayarkan kepada Pihak ketiga Sinar Jaya Abadi No. Rekening Bank: 11901040011184, Nama Bank: 117 Bank Sumut sebesar Rp. 636.937.756,- (enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp.82.656.044,- (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu empat puluh empat rupiah).

b) Tahapan Termin I 30% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan dilengkapi dokumen berikut ini :

- Adanya Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/XI/2022 tanggal 09 November 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi;

Halaman 22 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Termin I 30% Nomor: 0109/CV.SJA/SP.TERMIN/XI/2022 Perihal Permohonan Termin I 30% tanggal 03 November 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAPP/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAKP/KEUSET/ 2022 tanggal 02 November 2022;
- Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 027/03.01.02/LPP/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022;
- Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 10 November 2022;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 11.38/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 09 November 2022;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 09 November 2022;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 10 November 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 978/SPM/BU/2022 Tanggal 10 November 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 978/SPM/BU/ 2022;
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 10 November 2022;
- Kwitansi (Tanda Pembayaran);
- Kwitansi Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran Termin I 30% Dari Nilai Kontrak Nomor: 900/03.01.02/BAP.TERMIN-I/XI/2022 tanggal 10 November 2022;
- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tanggal 10 November 2022;
- Cetakan Kode Billing, Id Billing 0270 6751 4542 131;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 9260 tanggal 15 November 2022.

Dengan proses pencairan Termin I meliputi :

- 1) Adanya Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/XI/2022 tanggal 09

Halaman 23 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi dengan jumlah tagihan Rp. 503.715.660,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang dilengkapi dengan Permohonan Termin I 30% Nomor: 0109/CV.SJA/SP.TERMIN/XI/2022 Perihal Permohonan Termin I 30% tanggal 03 November 2022, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAPP/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAKP/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022, Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 027/03.01.02/LPP/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022, Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 10 November 2022, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 11.38/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 09 November 2022, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 09 November 2022;

- 2) Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;
- 3) Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 978/SPM/BU/2022 Tanggal 10 November 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 978/SPM/BU/ 2022;
- 4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi nilai SPM kedalam aplikasi SIMDA;
- 5) Selanjutnya PPTK membawa berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan diproses di Kas Daerah dan Bagian Perbendaharaan;
- 6) Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 9260 tanggal 15 November 2022 dan membayarkan kepada Pihak ketiga Sinar Jaya Abadi No. Rekening Bank: 11901040011184, Nama Bank: 117 Bank Sumut sebesar Rp. 445.856.429,- (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar

Halaman 24 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.57.859.231,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan dua ratus tiga puluh satu rupiah).

c) Tahapan Termin II 70% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggarahan Kotanopan dengan dilengkapi dokumen berikut ini :

- Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi;
- Permohonan Termin II 70% Nomor: 156/CV.SJA/XII/2022 Perihal Permohonan Termin II 70% tanggal 15 Desember 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAPP/KEUSET/2022 tanggal 07 Desember 2022;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAKP/KEUSET/ 2022 tanggal 07 Desember 2022;
- Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 027/03.01.02/LPP/KEUSET/2022 tanggal 07 Desember 2022;
- Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 20 Desember 2022;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 12.113/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 19 Desember 2022;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 19 Desember 2022;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 20 Desember 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 1269/SPM/BU/2022;
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 20 Desember 2022;
- Kwitansi (Tanda Pembayaran);
- Kwitansi Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran Termin II 70% Dari Nilai Kontrak Nomor: 900/03.01.02/BAP.TERMIN-II/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.003-22.22069013 tanggal 16 Desember 2022;
- Cetakan Kode Billing, Id Billing 0271 7681 4675 086;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13064 tanggal 21 Desember 2022.

Dengan Proses Pencairan Termin II meliputi :

- 1) Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi dengan jumlah tagihan Rp. 671.620.880,- (enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang dilengkapi dengan Permohonan Termin II 70% Nomor: 156/CV.SJA/XII/2022 Perihal Permohonan Termin II 70% tanggal 15 Desember 2022, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAPP/KEUSET/2022 tanggal 07 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAKP/KEUSET/2022 tanggal 07 Desember 2022, Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 027/03.01.02/LPP/KEUSET/2022 tanggal 07 Desember 2022, Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 20 Desember 2022, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 12.113/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 19 Desember 2022, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 19 Desember 2022;
- 2) Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;
- 3) Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 1269/SPM/BU/ 2022;

Halaman 26 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi nilai SPM kedalam aplikasi SIMDA;
 - 5) Selanjutnya PPTK membawa berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan diproses di Kas Daerah dan Bagian Perbendaharaan;
 - 6) Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13064 tanggal 21 Desember 2022 dan membayarkan kepada Pihak ketiga Sinar Jaya Abadi No. Rekening Bank: 11901040011184, Nama Bank: 117 Bank Sumut sebesar Rp. 594.475.239,- (liam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp.77.145.641,- (tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- d) Tahapan Termin III 100% dari nilai kontrak untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggarahan Kotanopan dengan dilengkapi dokumen berikut ini :
- Nota Dinas Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/TERMIN-3/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi;
 - Permohonan Termin III 100% Nomor: 0120/CV.SJA/SP.TERMIN-3/XII/2022 Perihal Permohonan Termin III 100% tanggal 27 Desember 2022;
 - Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.06/ BAPP/KEUSET/TERMIN-III/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAKP/KEUSET/ TERMIN-III/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 027/03.01.02/LPP/KEUSET/ TERMIN-III/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 27 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 12.851/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 28 Desember 2022;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Desember 2022;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 28 Desember 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 1837/SPM/BU/2022;
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 28 Desember 2022;
- Kwitansi (Tanda Pembayaran);
- Kwitansi Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran Termin III 100% Dari Nilai Kontrak Nomor: 900/03.01.02/BAP.TERMIN-III/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022;
- Jaminan Pemeliharaan (Surety Bond) Jamkrindo Syariah Nomor Jaminan: SBD-0422345112-BI518 tanggal 29 Desember 2022;
- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.003-22.22069020 tanggal 28 Desember 2022;
- Cetakan Kode Billing, Id Billing 0271 8048 7689 095;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 17324 tanggal 30 Desember 2022.

Dengan Proses Pencairan Termin III meliputi :

- 1) Adanya Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/TERMIN-3/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi dengan jumlah tagihan Rp. 503.715.660,- yang dilengkapi dengan Permohonan Termin III 100% Nomor: 0120/CV.SJA/SP.TERMIN-3/XII/2022 Perihal Permohonan Termin III 100% tanggal 27 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.06/BAPP/KEUSET/TERMIN-III/2022 tanggal 28 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAKP/KEUSET/TERMIN-III/2022 tanggal 28

Halaman 28 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor:
027/03.01.02/LPP/KEUSET/TERMIN-III/2022 tanggal 28

Desember 2022, Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan
Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak
tanggal 28 Desember 2022, Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 12.851/SPP/BPP-
BU/2022 tanggal 28 Desember 2022, Surat Pernyataan Pengajuan
SPP-LS tanggal 28 Desember 2022, Jaminan Pemeliharaan
(Surety Bond) Jamkrindo Syariah Nomor Jaminan: SBD-
0422345112-BI518 tanggal 29 Desember 2022 dengan nilai
jaminan sebesar Rp, 119.932.300,-;

- 2) Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;
 - 3) Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 1837/SPM/BU/ 2022;
 - 4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi nilai SPM kedalam aplikasi SIMDA;
 - 5) Selanjutnya PPTK membawa berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan diproses di Kas Daerah dan Bagian Perbendaharaan;
 - 6) Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 17324 tanggal 30 Desember 2022 dan membayarkan kepada Pihak ketiga Sinar Jaya Abadi No. Rekening Bank: 11901040011184, Nama Bank: 117 Bank Sumut sebesar Rp. 445.856.429,- (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp.57.859.231,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 1 September 2022, Terdakwa Dian Halomoan Siregar bersama - sama Saksi Hari Kurniawan datang ke Bank Sumut Capem USU untuk membuka rekening giro perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi dengan menyerahkan KTP, NPWP, Pasfoto beserta Fotocopy dokumen lengkap

Halaman 29 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi kepada pihak Bank Sumut Capem USU, kemudian pihak Bank Sumut Capem USU menerbitkan rekening giro dengan nomor rekening : 11901040011184 atas nama Penyedia: CV. Sinar Jaya

- Abadi dan menerbitkan cek giro sebanyak 20 (dua puluh) lembar cek;
- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar meminta Saksi Hari Kurniawan untuk menandatangani cek giro kosong atau cek tanpa nominal tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar untuk melakukan penarikan pencairan dana Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan 2 (dua) kali penarikan dana menggunakan rekening giro CV. Sinar Jaya Abadi untuk pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Mutasi Debet
1.	21 September 2022	Dian Halomoan-Tunai No. Cek CF745152	Rp. 200.000.000,-
2.	29 Desember 2022	Dian Halomoan SiregarNo. Cek CF745158	Rp. 50.000.000,-

- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar juga memerintahkan Saksi Ardi Wiranata Harahap untuk melakukan penarikan dana menggunakan rekening giro CV. Sinar Jaya Abadi sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Mutasi Debet
1.	19 September 2022	Ardi Harahap No. Cek CF745151	Rp. 300.000.000,-
2.	23 September 2022	Ardi Harahap No. Cek CF745153	Rp. 130.000.000,-
3.	16 November 2022	Ardi Harahap-Tunai No. Cek CF745154	Rp. 200.000.000,-
4.	18 November 2022	Ardi Hrp No. Cek CF745155	Rp. 120.000.000,-
5.	23 November 2022	Ardi Harahap No. Cek CF745156	Rp. 120.000.000,-
6.	22 Desember 2022	Ardi Harahap/pbk ke rek Mandiri Rp. 165.000.000,- No. Cek CF745157	Rp. 500.000.000,-
7.	06 Januari 2023	Tunai-Ardi Hrp No. Cek CF745159	Rp. 350.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.	10 Januari 2023	Ardi Harahap No. Cek CF745160	Rp. 154.000.000,-
----	-----------------	----------------------------------	-------------------

- Bahwa setelah melakukan penarikan sejumlah uang tersebut diatas Saksi Ardi Wiranata Harahap langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar;
- Bahwa untuk pencairan dana Jasa Konsultansi Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pencairan dana, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Tahapan Termin I 30% dari nilai kontrak Untuk Jasa Konsultansi Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan dilengkapi dokumen berikut ini :
 - Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/08.019.01/PPTK-KEUSET/XI/2022 tanggal 10 November 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. DWITAMA;
 - Permohonan Termin I 30% Nomor: 25/CV.DW/IMP/X/2022 Perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan 30% tanggal 03 Oktober 2022;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 08.019.01/BASTPP//KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 08.019.01/BAKPP//KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022;
 - Laporan Pekerjaan Pengawasan Nomor: 08.019.01/LPP//KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022;
 - Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 17 November 2022;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 11.61/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 15 November 2022;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 15 November 2022;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 15 November 2022;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 998/SPM/BU/2022 Tanggal 17 November 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 998/SPM/BU/2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 17 November 2022;
- Kwitansi (Tanda Pembayaran);
- Kwitansi Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran 30% Dari Nilai Kontrak Nomor: 900/08.019.01/TERMIN-I/BU/XI/2022 tanggal 15 November 2022;
- Cetakan Kode Billing, Id Billing 0270 6880 9699 053;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dengan proses pencairan Termin I meliputi :

- 1) Adanya Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/08.019.01/PPTK-KEUSET/XI/2022 tanggal 10 November 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. DWITAMA dengan jumlah tagihan Rp. 68.500.875,- yang dilengkapi dengan Permohonan Termin I 30% Nomor: 25/CV.DW/IMP/X/2022 Perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan 30% tanggal 03 Oktober 2022, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 08.019.01/BASTPP/I/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 08.019.01/BAKPP/I/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022, Laporan Pekerjaan Pengawasan Nomor: 08.019.01/LPP/I/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022, Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 17 November 2022, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 11.61/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 15 November 2022, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 15 November 2022;
- 2) Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;
- 3) Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 998/SPM/BU/2022 Tanggal 17 November 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 998/SPM/BU/ 2022;

Halaman 32 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi nilai SPM kedalam aplikasi SIMDA;
 - 5) Selanjutnya PPTK membawa berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan diproses di Kas Daerah dan Bagian Perbendaharaan;
 - 6) Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan membayarkan kepada Pihak ketiga CV Dwitama No. Rekening Bank: 10001042901385, Nama Bank: 117 Bank Sumut sebesar Rp. 59.552.563,- (lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp. 8.948.312,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- b) Tahapan Termin II 100% dari nilai kontrak Untuk Jasa Konsultansi Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan dilengkapi dokumen berikut ini :
- Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/08.019.01/PPTK-KEUSET/TERMIN-II/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Dwitama;
 - Permohonan Termin II 100%;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor: 08.019.01/BASTPP/II/KEUSET/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 08.019.01/BAKPP/II/KEUSET/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - Laporan Pekerjaan Pengawasan Nomor: 08.019.01/LPP/II/KEUSET/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 26 Desember 2022;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 12.517/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 26 Desember 2022;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 26 Desember 2022;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 33 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 710/SPM/BU/2022 Tanggal 26 Desember 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 710/SPM/BU/ 2022;
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 26 Desember 2022;
- Kwitansi (Tanda Pembayaran);
- Kwitansi Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran 100% Dari Nilai Kontrak Nomor: 900/08.019.01/TERMIN-2/BU/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
- Cetakan Kode Billing, Id Billing 0271 7948 4551 124;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dengan Proses Pencairan Termin II meliputi :

- 1) Adanya Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/08.019.01/PPTK-KEUSET/TERMIN-II/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. DWITAMA dengan jumlah tagihan Rp. 154.654.450,- yang dilengkapi dengan Permohonan Termin II 100%, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor: 08.019.01/BASTPP/II/KEUSET/2022 tanggal 28 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 08.019.01/BAKPP/III/ KEUSET/2022 tanggal 28 Desember 2022, Laporan Pekerjaan Pengawasan Nomor: 08.019.01/LPP/II/KEUSET/2022 tanggal 28 Desember 2022, Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 26 Desember 2022, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 12.517/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 26 Desember 2022, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 26 Desember 2022
- 2) Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;
- 3) Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 710/SPM/BU/2022 Tanggal 26 Desember 2022 yang terdiri dari:

Halaman 34 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
- Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 710/SPM/BU/ 2022;
- 4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi nilai SPM kedalam aplikasi SIMDA;
- 5) Selanjutnya PPTK membawa berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan diproses di Kas Daerah dan Bagian Perbendaharaan;
- 6) Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan membayarkan kepada Pihak ketiga CV DWITAMA No. Rekening Bank: 10001042901385, Nama Bank: 117 BANK SUMUT sebesar Rp. 134.451.842,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp. 20.202.608,- (dua puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus delapan rupiah).
- Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa Dian Halomoan menghubungi Saksi Hari Kurniawan untuk mencari tukang yang dapat mengerjakan stamp concrete pada Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan, kemudian Saksi Hari Kurniawan memberikan kontak Zulhendra dari CV. Green Sky Tech Stamp Concrete Specialist yang beralamat di Jl. Kapten Soemarsono Komplek Metropolitan Ruko G22 Kabupaten Deli Serdang yang merupakan perusahaan yang dapat mengerjakan stamp concrete;
- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar menghubungi Zulhendra dan menyepakati biaya untuk pekerjaan stamp concrete adalah sebesar Rp. 50.950.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Zulhendra mengirimkan 4 (empat) orang tukang ke lokasi Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan untuk melakukan pekerjaan stamp concrete, kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah pekerjaan stamp concrete dilakukan Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7865395922 atas nama Zulhendra;
- Selanjutnya Saksi Hari Kurniawan datang bersama dengan Zulhendra ke lokasi Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan untuk memastikan pekerjaan stamp concrete sudah selesai dikerjakan, kemudian

Halaman 35 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pekerjaan stamp concrete selesai Saksi Hari Kurniawan bersama dengan Zulhendara dan 4 (empat) orang pulang ke medan karena pekerjaan stamp concrete telah selesai dilaksanakan

- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Hari Kurniawan;
- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pelunasan pembayaran pekerjaan stamp concrete sebesar Rp. 30.950.000,00 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7865395922 atas nama Zulhendara;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 telah dilaksanakan serah terima pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 027/12.01.12/BASTP/PHO/KEUSET2022 bertempat di Kantor Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar atas nama Saksi Hari Kurniawan dan Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku KPA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 027/12.01.12/BASTP/PHO/KEUSET2022 tanggal 29 Desember 2022 Saksi Hari Kurniawan menyerahkan Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan kepada Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku KPA dengan masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 26 Juni 2023.
- Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar mendapatkan perintah dari Saksi Hari Kurniawan untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Konservasi Pesanggrahan Kotanopan, sehingga dalam hal ini Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertindak untuk dan atas nama Saksi Hari Kurniawan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai Terdakwa Dian Halomoan Siregar dan Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi tidak mengajukan Surat Permohonan untuk Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO) kepada Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku KPA sehingga tidak sesuai dengan :
1) Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

Halaman 36 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa;
 - b. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan;
 - c. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- 2) Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Butir (B.3) Penyelesaian Kontrak, angka (33) Serah Terima Pekerjaan, poin (33.9) yang menyatakan bahwa setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- Bahwa Salihin Jabbar, S.T. selaku Pelaksana Lapangan Penyedia Barang dan Jasa CV. Sinar Jaya Abadi berdasarkan Lampiran A Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Daftar Personel Manajerial tidak pernah ada dan terlibat dalam Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dan tidak pernah membuat maupun menandatangani Berita Acara perubahan Perjanjian Pekerjaan / Addendum Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Bersama / Mutual Check Awal (MC-0), laporan progress pekerjaan diantaranya laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan Penyedia Jasa CV. Sinar Jaya Abadi, namun pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Bersama / Mutual Check Awal (MC-0), laporan progress pekerjaan diantaranya laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan terdapat tandatangan yang mengatasnamakan Salihin Jabbar, S.T. yang sebenarnya tanda tangan Salihin Jabbar, S.T. tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) butir (E) Tenaga Kerja Konstruksi Dan/Atau Peralatan Penyedia, angka (68) Personil Manajerial dan/atau Peralatan Utama, poin (68.1) yang menyatakan bahwa Personil Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai tepatnya sejak bulan Agustus 2023 Terdakwa Dian Halomoan Siregar dan Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi atas persetujuan dari Saksi Dewi

Halaman 37 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warni,S.E. selaku Konsultan Pengawas telah melakukan kegiatan – kegiatan perbaikan dan pembenahan terhadap bangunan, antara lain sebagai berikut:

- Pendempulan dan pengecatan dinding kayu setiap kamar dan setiap ruangan akibat terjadi perenggangan yang menjadi bagian Kontrak pekerjaan tersebut;
 - Penggantian atau perbaikan kosen dan pintu kamar mandi yang pada saat pemeriksaan sebelumnya masih dalam kondisi tidak baik;
 - Pengecatan plafon ruangan kamar dan ruang selasar yang pada saat pemeriksaan sebelumnya belum sempurna pengecatannya;
 - Pengecatan Bangunan bahagian Luar seperti Vernish batu alam bagian belakang Mess dan perbaikan kran yang bocor di kamar mandi.
- Bahwa kegiatan-kegiatan perbaikan dan pembenahan tersebut diatas bukan termasuk kegiatan pemeliharaan karena telah merubah kondisi pekerjaan ketika Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO), sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Butir (B.3) Penyelesaian Kontrak, angka (33) Serah Terima Pekerjaan, poin (33.7) yang menyatakan bahwa Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap sama seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO);
- Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar melaksanakan sebagian besar kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Penyedia yang dalam hal ini adalah kewajiban Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi, sehingga perbuatan Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Butir (A) Ketentuan Umum, angka (5) Wakil Sah Para Pihak, poin (5.1) yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK dan poin (5.2) yang menyatakan bahwa kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat

Halaman 38 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak, serta perbuatan Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Pasal dalam SSUK 4.2 dan 5.1 mengenai Ketentuan Wakil Sah Para Pihak yang menyatakan bahwa Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pengguna Jasa :

- 1) Nama : Ahmad Ari Pandi Harahap
Jabatan: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Untuk Penyedia :

- 1) Nama : Salihin Jabbar, S.T.
Jabatan: Pelaksana
- 2) Nama : T. Mahendra Hara
Jabatan: Ahli K3 Konstruksi.

Sehingga Terdakwa Dian Halomoan Siregar bukan merupakan Wakil Sah Penyedia dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Konservasi Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang menyebutkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

- 1) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa;
- 2) Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 4) Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa;
- 5) Mengambil Langkah – Langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan



- dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- 6) Melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam kontrak;
 - 7) Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
 - 8) Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan yang ditentukan di SSKK.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dian Halomoan Siregar yang bertindak atas nama Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi sebagai Penyedia pada Pekerjaan Konstruksi Konservasi Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 bertentangan dengan :
- 1) Ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.
 - 2) Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip – prinsip pengadaan sebagai berikut :
 - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
 - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat



diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 4) Ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :
1. Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas;
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- 5) Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf (C) Hak dan Kewajiban, angka (49) Hak dan Kewajiban Penyedia, yang menyatakan bahwa hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ulang Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 27/VGS/LHP/XII/2023 Perihal Pemeriksaan Tim Ahli atas Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan dilapangan telah ditemukan :

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME AWAL	VOLUME ADDENDUM I	VOLUME PERIKSA
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	LS	1.00	1.00	1.00
B	PEKERJAAN DINDING				
B1	PEKERJAAN DINDING KAYU EXISTING(KERUSAKAN DINDING)				
1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
	PEMBONGKARAN DINDING KAYU EXISTING YG RUSAK	M2	451.08	199.28	161.05
	PEKERJAAN PENGGANTIAN DINDING PAPAN KAYU KUALITAS KELAS I	M2	451.09	199.28	161.05
B2	PEKERJAAN KUPASAN DINDING EXISTING (KUPASAN CAT EXISTING)				
	DINDING KAYU	M2	992.32	992.32	992.00
	DINDINGN BATA	M2	108.39	108.39	108.00
C	PEKERJAAN KOLOM,BALOK KAYU				
C1	PEKERJAAN KOLOM EXISTING (KERUSAKAN KOLOM)				
	PEMBONGKARAN KOLOM KAYU EXISTING YG RUSAK/KEROPOS	M3	0.16	0.16	0.16
	PEKERJAAN PENGGANTIAN KOLOM KAYU YG RUSAK KEROPOS	M3	0.16	0.16	0.10
	PEKERJAAN PENGGANTIAN KOLOM KAYU YANG DIMODIFIKASI	M3	0.16	0.16	0.10
C2	PEKERJAAN PERBAIKAN BALUSTER				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN KAYU BALUSTER RUSAK KEROPOS	M3	0.17	0.17	0.17
	PENGGANTIAN KAYU BALUSTER BARU	M3	0.17	0.17	0.17
C3	PEKERJAAN PERBAIKAN PLAFON KAYU				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN PLAFON EXISTING	M2	217.75	290.99	217.00
	PEKERJAAN SISIP RANGKA KAYU PLAFOND	M2	54.44	77.21	54.00
	PENGGANTIAN PLAFON BARU	M2	217.75	23.20	23.00
	PASANG PLAFON KAYU	M2	-	245.95	245.95
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
D1	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANGUNAN UTAMA				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN ATAP SENG	M2	782.69	805.89	782.69
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN LISTPLANK KAYU EXISTING	M'	162.46	162.46	162.46
	SISIP RANGKA ATAP KAYU	M2	31.31	39.53	31.31
	PASANG ALUMINIUM FOIL TEBAL 4 MM	M2	782.69	805.89	782.69
	PEK. PEMASANGAN ATAP ONDULINE GELOMBANG TEBAL 3MM	M2	782.69	805.89	782.69
	PASANG TALANG JURAI BAHAN TALANG KARPET L.0,4 M, TEB.1,2MM	M'	26.40	26.40	26.40
	PASANG NOK/RIDGE STANDARD ONDULINE	M'	110.66	110.66	110.66
	PASANG LISTPLANK KAYU KELAS I UK.2X20 CM	M'	162.46	162.46	100.00
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
E1	PEKERJAAN KUSEN PINTU				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS				
	BONGKARAN KUSEN P2	M3	0.03	0.03	0.03
	BONGKARAN KUSEN P5	M3	0.07	0.07	0.07
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS				
	BONGKAR KUSEN P2	M3	0.01	0.01	0.01
	BONGKAR KUSEN P5	M3	0.03	0.03	0.03
E2	PEKERJAAN PANEL PINTU				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS				
	BONGKAR PANEL P2	M2	4.70	4.70	4.70
	BONGKAR PANEL P3	M2	8.36	8.36	8.36
	BONGKAR PANEL P4	M2	11.69	11.69	11.69
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS				
	PERBAIKAN PANEL P2	M2	4.70	4.70	4.70
	PERBAIKAN PANEL P3	M2	8.36	8.36	8.36
	PERBAIKAN PANEL P4	M2	11.69	11.69	11.00
E3	PEKERJAAN KUSEN JENDELA				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS				
	BONGKAR KUSEN J1	M3	0.06	0.06	0.06
	BONGKAR KUSEN J2	M3	0.05	0.05	0.05
	PEKERJAAN PERBAIKAN KUSEN RUSAK KEROPOS				
	PERBAIKAN KUSEN J1	M3	0.06	0.06	0.06
	PERBAIKAN KUSEN J2	M3	0.05	0.05	0.05



E4	PRKRRJAAN PANEL JENDELA				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS				
	BONGKAR PANEL J1	M2	55.22	55.22	55.00
	BONGKAR PANEL J2	M2	20.06	20.06	20.00
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS				
	PERBAIKAN PANEL J1	M2	55.22	55.22	55.00
	PERBAIKAN PANEL J2	M2	20.06	20.06	20.00
E5	PEKERJAAN AKSESORIS PINTU DAN JENDELA				
	PEKERJAAN PENGGANTIAN AKSESORIS(diperbaiki/diganti kualitas baik)				
	PINTU				
	ENGSEL PINTU	BH	84.00	84.00	84.00
	KUNCI TANAM PINTU	BH	14.00	14.00	14.00
	JENDELA				
	ENGSEL JENDELA	BH	48.00	48.00	48.00
	KUNCI GRENDDEL JENDELA	BH	48.00	48.00	48.00
E6	PEKERJAAN PENGUPASAN CAT PINTU DAN JENDELA				
	PINTU	M2	154.28	154.28	154.00
	JENDELA	M2	117.20	117.20	117.00
E7	PENGGANTIAN PINTU KMR MANDI DGN PINTU PVC SPLUS TYPE A1	UNIT	8.00	8.00	8.00
E8	PENGGANTIAN JENDELA KMR MANDI DGN PINTU UPVCSPLUS TYPEA1	UNIT	8.00	8.00	8.00
F	PEKERJAAN PENGECATAN				
F1	PEKERJAAN PENGECATAN DINDING				
	PENGECATAM DINDING KAYU	M2	1,041.93	1,041.93	1,041.93
	PENGECATAN DINDING BATU BATA	M2	113.80	113.80	113.80
F2	PEKERJAAN PENGECATAN PINTU JENDELA				
	PENGECATAN PINTU	M2	189.83	189.83	189.83
	PENGECATAN JENDELA	M2	103.95	103.95	103.95
F3	PEKERJAAN PENGECATAN BALUSTER				
	PENGECATAN BALUSTER TERAS	M2	129.69	129.69	129.69
F4	PEKERJAAN PENGECATAN LISTPLANK				
	PENGECATAN ORNAMEN ATAP	M2	46.51	46.51	46.51
F5	PEKERJAAN PLAFON	M2	500.89	500.89	500.89
F6	PEKERJAAN PENGECATAN PROFIL				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEKERJAAN PENGECATAN PROFIL BANGUNAN	M2	19.62	19.62	19.00
F7	PEKERJAAN PENGECATAN/COATING BATU ALAM				
	PEKERJAAN COATING BATU ALAM	M2	58.38	58.38	58.00
F8	PEKERJAAN PENGECATAN KOLOM DAN BALOK				
	PEKERJAAN PENGECATAN KOLOM KAYU	M2	21.19	21.19	21.00
	PEKERJAAN PENGECATAN BALOK KAYU	M2	14.67	14.67	14.00
	PEKERJAAN PENGECATAN LISTPLANK KAYU	M2	32.49	32.49	32.00
G	PEKERJAAN SANITASI				
1	PASANG INSTALASI PIPA AIR BERSIH DIA 3/4"	M'	32.00	32.00	32.00
2	PASANG INSTALASI PIPA AIR KOTOR DIA 3"	M'	32.00	32.00	32.00
3	PASANG INSTALASI PIPA AIR KOTOR DIA 4"	M'	32.00	32.00	32.00
4	PASANG KRAN AIR STAINLESS STEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00
5	PASANG KLOSET DUDUK (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00
6	PASANG BAK MANDI TERASO BULAT (DIA 45 CM T.60 CM)	UNIT	8.00	8.00	8.00
7	PASANG FLOOR DRAIN STAINLESSTEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00
8	PASANG JET SHOWER BIDET (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00
9	PASANG TISU ROLLER/HOLDER STAINKESSTEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00
10	PASANG GANTUNGAN BAJU STAINLESSTEEL	UNIT	16.00	16.00	16.00
H	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
1	PEMBONGKARAN INSTALASI LISTRIK EKSISTING	LS	1.00	1.00	1.00
2	INSTALASI TITIK PENERANGAN	TITIK	36.00	36.00	36.00
3	INSTALASI STOP KONTAK	TITIK	28.00	28.00	28.00
4	PASANG LAMPU LED 24 WAT+ FITTING	BH	25.00	25.00	25.00
5	PASANG LAMPU LED 18 WATT +FITTING	BH	29.00	29.00	29.00
6	PASANG LAMPU KONTAK PLAFON 19 WATT	BH	10.00	10.00	10.00
7	PASANG STOP KONTAK	BH	26.00	26.00	26.00
8	PASANG SAKLAR TUNGGAL	BH	36.00	36.00	36.00
I	PEKERJAAN ANTI RAYAP				
1	PEKERJAAN ANTI RAYAP	M2	992.32	992.32	461.00
J	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING				
1	BONGKAR BAK MANDI EKSISTING	M3			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	& CLOSET EKSISTING		2.60	2.60	2.60
2	PEKERJAAN PEMBONGKARAN KERAMIK EKSISTING	M2	485.72	576.80	485.00
3	PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP LANTAI GRANITE UK 60X60 MOTIF POLOS (AREA KAMAR TIDUR)	M2	289.89	473.86	473.00
4	PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP LANTAI KM GRANITE UK 60X60 MOTIF TERAZZO (UNPOLISHED/MATT)	M2	26.46	26.46	26.00
5	PEKERJAAN PENUTUP DINDING KM GRANIT MOTIF POLOS				
	UK 60X60 POLISHED	M2	127.74	127.74	127.00
6	PASANG PLINT BAHAN PARKIT KAYU UK 15X90 MM (AREA K TIDUR)	M'	115.19	115.19	115.00
K	PEKERJAAN OUT DOOR				
1	PEMBUATAN JALAN SETAPAK				
	PEMBONGKARAN PAVING BLOCKEKSISTING	M2	179.50	179.50	179.00
	PERATAAN TAPAK TANAH EKSISTING	M2	400.33	400.33	400.00
	PASANG ROLLAG BATA CAMP 1SP;4PP	M2	37.21	37.21	37.00
	PLESTERAN ROLLAG CAMP 1SP;4PP	M2	62.86	62.86	62.00
	PASANG ACIAN ROLAG BATA	M2	62.86	62.86	62.00
	PEKERJAAN TIMBUNAN PASIR	M3	12.10	12.10	12.00
	PASANG LANTAI KERJA MUTU K-100	M3	14.01	14.01	14.00
	PASANG BESI WIREMESS M6	KG	1,229.01	1,229.01	1,229.00
	COR BETOB JALAN SETAPAK MUTU K175 TEB. 8 CM	M3	32.03	32.03	32.00
	PEKERJAAN STAMP.CONCRETE	M2	400.33	400.33	400.00
	FIN COATING BATU ALAM CANDI	M2	400.33	400.33	400.00
2	PEKERJAAN SIAR BATUKALI				
	PASANG FINISHING SIAR BATUKALI CAMP.1SP:2PP	M2	38.03	38.03	38.03
	PENGECATAN SIAR BATUKALI	M2	58.50	58.50	58.50
3	PEKERJAAN PAGAR BANGUNAN				
	PENGEROKAN CAT DINDING PAGAR EXISTING	M2	94.45	94.45	94.45
	PENGECATAN DINDING PAGAR	M2	236.12	236.12	236.12
	PENGECATAN BESI PAGAR	M2	82.64	82.64	82.64
	PENGECATAN COATING BATU ALAM TEMPLEK	M2	47.98	47.98	47.98
4	PENGECATAN KANSTIN				
	PENEGROKAN CAT PERMUKAAN KANSTIN EXISTING	M2	65.99	65.99	65.99
	CAT PERMUKAAN KANSTIN	M2	65.99	65.99	65.99
L	PEKERJAAN LAIN LAIN				

Halaman 47 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMBERSIHAN AKHIR SISA PEKERJAAN	LS	1.00	1.00	1.00
	SELISIH KEMAHALAN HARGA BAHAN KAYU DIBANDINGKAN HARGA DAMAR PEMDA MADINA TAHUN 2022		593,436.04	199.28	118,259,936

- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00015/2.1349/AL/0287/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 19 April 2024 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena material kayu yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 395.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



N O.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME		HARGA KONTRAK	VOLUME PERIKSA	HARGA PEMERIKSAAN	KERUGIAN
				AWAL	ADD				
			RP			RP		RP	RP
I	Kekurangan volume								
B	Pekerjaan Dinding								
B1	Pekerjaan dinding kayu existing (kerusakan dinding)								
1	Pekerjaan pembongkaran								
	Pembongkaran dinding kayu existing yang rusak	M2	23.900	451,08	199,28	4.762.792	161,05	3.849.095	913.697
	Pekerjaan penggantian dinding papan kayu kualitas kelas I	M2	982.510	451,09	199,28	195.794.593	161,05	158.233.236	37.561.357
B2	Pekerjaan kupasan dinding existing (kupasan cat existing)								
	Dinding kayu	M2	17.140	992,32	992,32	17.008.365	992,00	8.501.440	8.506.925
	Dinding bata	M2	17.140	108,39	108,39	1.857.805	108,00	925.560	932.245
C	Pekerjaan kolom, balok kayu								
C1	Pekerjaan kolom existing (kerusakan kolom)								
	Pembongkaran kolom kayu existing yang rusak/kropos	M3	1.492.660	0,16	0,16	238.826	0,16	238.826	-
	Pekerjaan penggantian kolom kayu yang rusak kropos	M3	24.410.100	0,16	0,16	3.905.616	0,10	2.441.010	1.464.606
	Pekerjaan penggantian kolom kayu yang dimodifikasi	M3	24.410.100	0,16	0,16	3.905.616	0,10	2.441.010	1.464.606
C2	Pekerjaan perbaikan baluster								
	Pekerjaan pembongkaran kayu baluster rusak kropos	M3	1.492.660	0,17	0,17	253.752	0,17	253.752	-
	Penggantian kayu baluster baru	M3	24.410.100	0,17	0,17	4.149.717	0,17	3.319.774	829.943
C3	Pekerjaan perbaikan plafon kayu								
	Pekerjaan pembongkaran plafon existing	M2	23.000	217,75	290,99	6.692.770	217,00	4.991.000	1.701.770
	Pekerjaan sisip rangka kayu plafon	M2	324.990	54,44	77,21	25.092.478	54,00	17.549.460	7.543.018
	Penggantian plafon baru	M2	471.920	217,75	23,20	10.948.544	23,00	10.854.160	94.384
	Pasang plafon papan kayu	M2	807.580		245,95	198.624.301	245,95	198.624.301	-
	Pekerjaan penutup atap								
D	Pekerjaan penutup atap bangunan utama								
D1	Pekerjaan pembongkaran atap seng	M2	15.410	782,69	805,89	12.418.765	782,69	12.061.253	357.512
	Pekerjaan pembongkaran listplank kayu existing	M'	42.880	162,46	162,46	6.966.285	162,46	6.966.285	-
	Sisip rangka atap kayu	M2	2.216.230	31,31	39,53	87.607.572	31,31	69.390.161	18.217.411
	Pasang aluminium foil tebal 4 mm	M2	123.140	782,69	805,89	99.237.295	782,69	96.380.447	2.856.848
	Pek. Pemasangan atap onduline gelombang tebal 3 mm	M2	185.290	782,69	805,89	149.323.358	782,69	145.024.630	4.298.728
	Pasang talang jurai bahan talang karpet L 04 m dan tebal 1,2 mm	M'	66.250	26,40	26,40	1.749.000	26,40	1.749.000	-
	Pasang nok/ridge standar onduline	M'	202.940	110,66	110,66	22.457.340	110,66	22.457.340	-
	Pasang listplank kayu kelas I uk 0,2 x 20 cm	M'	194.760	162,46	162,46	31.640.710	100,00	19.476.000	12.164.710
	Pekerjaan pintu dan jendela								
E	Pekerjaan kusen pintu								
E1	Pekerjaan pembongkaran rusak kropos								
	Bongkar kusen P2	M3	4.110.930	0,03	0,03	123.328	0,03	123.328	-
	Bongkar kusen P5	M3	4.110.930	0,07	0,07	287.765	0,07	287.765	-
	Pekerjaan perbaikan rusak kropos								
	Bongkar kusen P2	M3	4.110.930	0,01	0,01	244.101	0,01	244.101	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id (Telp. 021-323348 ext.318).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ulang Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 27/VGS/LHP/XII/2023 tanggal 27 Desember 2022 dan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00015/2.1349/AL/0287/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 19 April 2024 ditemukan perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK berupa kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena material kayu yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sehingga terdakwa Hari Kurniawan selaku Penyedia seharusnya melakukan perubahan kontrak/addendum, namun pada Pekerjaan Renovasi / Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 tidak dilakukan perubahan / addendum sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

- 1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi :
 - a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ulang Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 27/VGS/LHP/XII/2023 tanggal 27 Desember 2022 dan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 19 April 2024 ditemukan perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK berupa kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena material kayu yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian

Halaman 50 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sehingga Terdakwa Dian Halomoan Siregar wajib bertanggung jawab terhadap perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan Penyedia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum dalam menggunakan anggaran pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 sehingga telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertindak atas nama Hari Kurniawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Penyedia pada Pekerjaan Renovasi / Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Hari Kurniawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor : 21 tanggal 28 Agustus 2012 oleh Notaris Ali Muda Rambe, S.H. dan Akta Notaris Perubahan Nomor : 34 tanggal 22 Juli 2022 oleh Notaris Muhammad Indra, S.H.SpN sebagai Penyedia pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022

Halaman 51 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2022 serta berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 dan Dewi Warni, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Dwitama berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor: 131 tanggal 25 Februari 2012 oleh Notaris Adi Pinem, S.H. dan Akta Notaris Perubahan Nomor: 36 tanggal 07 Juni 2022 oleh Notaris Farida Hanum, S.H. sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 , bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan saksi dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2022 adanya Pekerjaan untuk Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
- Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.22/674/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang memerintahkan atas nama Saksi Zulkifli, S.IP.,M.M. disamping jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Umum Setdaprovsu dan berakhir setelah ditunjuknya Pelaksana Tugas lain atau pejabat definitif dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/680/KPTS/2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/926/KPTS/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna

Halaman 52 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2022 menugaskan atas nama Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA) pada Pekerjaan untuk Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;

- Selanjutnya Kepala Biro Umum Setdaprovs/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 903/006.4/BU/II/2022 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Biro Umum Nomor : 903/005.90/BU/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 menugaskan Saksi Ahmad Ari Pandi Harahap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Selanjutnya Kepala Biro Umum Setdaprovsu mengirimkan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Konstruksi Konservasi Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/246.31/BU/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu dengan rincian nama Paket Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.998.308.494,34 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh empat rupiah) dan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.999.817.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Selanjutnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/146/SPT/PBJ/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang menugaskan Anggota Pokja Pemilihan (Pokja) 056-PK yang terdiri dari Saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., Saksi Habibi Lubis, S.T. dan Saksi Agus Pranata Pinem, S.Kom. untuk kegiatan tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2022 Tim Pokja 056-PK membuat dan mengumumkan Informasi Tender Pekerjaan Konservasi Bangunan

Halaman 53 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan Kotanopan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	20 Juli 2022	25 Juli 2022
Download Dokumen Pemilihan	20 Juli 2022	03 Agustus 2022
Pemberian Penjelasan	22 Juli 2022	22 Juli 2022
Upload Dokumen Penawaran	24 Juli 2022	03 Agustus 2022
Pembukaan Dokumen Penawaran	03 Agustus 2022	03 Agustus 2022
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga	03 Agustus 2022	10 Agustus 2022
Pembuktian Kualifikasi	08 Agustus 2022	10 Agustus 2022
Penetapan Pemenang	11 Agustus 2022	11 Agustus 2022
Pengumuman Pemenang	11 Agustus 2022	11 Agustus 2022
Masa Sanggah	11 Agustus 2022	16 Agustus 2022
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	17 Agustus 2022	22 Agustus 2022
Penandatanganan Kontrak	17 Agustus 2022	22 Agustus 2022

- Selanjutnya setelah melihat adanya informasi tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Terdakwa Dian Halomoan Siregar melalui telepon seluler menghubungi Saksi Dwiko Prihatno untuk mencari perusahaan yang sesuai sub kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Selanjutnya Saksi Dwiko Prihatno melalui telepon seluler menghubungi Saksi Freddi P Daulay untuk mencari perusahaan yang sesuai sub kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti tender tersebut. Kemudian Saksi Freddi P Daulay menghubungi Saksi Rayalan Raimondus Simanungkalit, S.T. yang merupakan Direkur CV. Sinar Jaya Abadi untuk memakai perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi mengikuti tender tersebut dan selanjutnya Saksi Rayalan Raimondus Simanungkalit, S.T. memberikan profil perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi yang mana perusahaan tersebut telah sesuai dengan sub kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan dalam tender, kemudian Saksi Freddi P Daulay menghubungi Saksi Dwiko Prihatno untuk menyampaikan bahwa perusahaan yang akan mengikuti tender tersebut adalah CV. Sinar Jaya Abadi, kemudian Saksi Dwiko Prihatno bertemu dengan Terdakwa Dian Halomoan Siregar di Padangsidimpuan untuk menyampaikan hal tersebut dan terdakwa menyetujui untuk memakai perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi untuk mengikuti tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar menemui Saksi Hari Kurniawan dirumahnya di Medan dengan tujuan menawarkan Saksi Hari Kurniawan sebagai Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi untuk bisa mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan Saksi Hari Kurniawan menyetujui menjadi Wakil Direktur I pada CV. Sinar Jaya Abadi;

- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar kembali ke Padangsidempuan dan menemui secara langsung Saksi Dwiko Prihatno untuk meminta bantuan agar Saksi Dwiko Prihatno menyiapkan dokumen-dokumen tender dan memberitahukan bahwa Saksi Hari Kurniawan bersedia namanya digunakan untuk menjadi Wakil Direktur I pada CV. Sinar Jaya Abadi. Kemudian dihari yang sama, Saksi Dwiko Prihatno menghubungi Saksi Freddy P Daulay untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta bantuan Saksi Freddy P Daulay untuk mencari Notaris tempat untuk membuat akta perubahan. Kemudian sehari setelahnya, Saksi Freddy P Daulay kembali menghubungi Saksi Dwiko Prihatno untuk memerintahkan Saksi Hari Kurniawan datang ke kantor Notaris Muhammad Indra, S.H., SpN, kemudian Saksi Dwiko Prihatno menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar;
- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar memerintahkan Saksi Hari Kurniawan datang ke Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H.SpN untuk menandatangani Akta Notaris Perubahan Nomor : 34 pada tanggal 22 Juli 2022 dengan memasukkan Terdakwa Hari Kurniawan sebagai Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi;
- Selanjutnya Saksi Dian Halomoan Siregar memasukkan dokumen penawaran dari CV. Sinar Jaya Abadi melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk mengikuti Tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
- Selanjutnya setelah dilakukannya Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga maka dilakukan Pembuktian Kualifikasi yang dihadiri oleh Terdakwa Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dan Saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., Saksi Habibi Lubis, S.T. dan Saksi Agus Pranata Pinem, S.Kom. selaku Pokja 056-PK yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi / Pembuktian Kualifikasi Nomor : 133.3.1/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pokja 056-PK dan Penyedia CV. Sinar Jaya Abadi, kemudian penetapan pemenang yang menyatakan bahwa CV. Sinar Jaya Abadi sebagai pemenang penyedia barang dan jasa pada Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender Nomor: 133.6/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 tanggal 11 Agustus 2022;

Halaman 55 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender tersebut oleh Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirimkan surat pemberitahuan kepada terdakwa Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 013/306.4/BU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya Terdakwa Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi tidak dapat menandatangani kontrak sehingga Terdakwa Hari Kurniawan melalui telepon seluler meminta Saksi Dian Halomoan Siregar untuk menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Hari Kurniawan dengan harga kontrak sebesar Rp. 2.398.646.000,- (Dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa Hari Kurniawan juga meminta kembali kepada Saksi Dian Halomoan Siregar untuk menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 013/310.1/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Hari Kurniawan dengan waktu penyelesaian 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa pada Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan, Kepala Biro Umum Setdaprovsu ada mengirimkan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 027/200.5/BU/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu dengan rincian nama Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 269.996.400 (Dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan Pagu Anggaran sebesar Rp. 270.000.000 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Selanjutnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/102/SPT/PBJ/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang menugaskan Anggota Pokja Pemilihan (Pokja) 016-JK yang terdiri dari Saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., Saksi Habibi Lubis, S.T. dan Saksi Zilfikri, S.T. untuk

Halaman 56 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tender Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;

- Selanjutnya Tim Pokja 016-JK membuat dan mengumumkan Informasi Tender Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	10 Juni 2022	17 Juni 2022
Download Dokumen Kualifikasi	10 Juni 2022	20 Juni 2022
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	13 Juni 2022	13 Juni 2022
Kirim Persyaratan Kualifikasi	13 Juni 2022	20 Juni 2022
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20 Juni 2022	27 Juni 2022
Pembuktian Kualifikasi	27 Juni 2022	27 Juni 2022
Penetapan Hasil Kualifikasi	28 Juni 2022	28 Juni 2022
Pengumuman Hasil Prakualifikasi	28 Juni 2022	28 Juni 2022
Masa Sanggah Prakualifikasi	28 Juni 2022	04 Juli 2022
Download Dokumen Pemilihan	04 Juli 2022	08 Juli 2022
Pemberian Penjelasan	06 Juli 2022	06 Juli 2022
Upload Dokumen Penawaran	06 Juli 2022	08 Juli 2022
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis	08 Juli 2022	18 Juli 2022
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	18 Juli 2022	18 Juli 2022
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga	18 Juli 2022	18 Juli 2022
Penetapan Pemenang	18 Juli 2022	18 Juli 2022
Pengumuman Pemenang	18 Juli 2022	18 Juli 2022
Masa Sanggah	19 Juli 2022	25 Juli 2022
Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya	25 Juli 2022	26 Juli 2022
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 Juli 2022	29 Juli 2022
Penandatanganan Kontrak	26 Juli 2022	29 Juli 2022

- Selanjutnya setelah dilakukannya Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga maka dilakukan Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya yang dihadiri oleh Saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan Saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., Saksi Habibi Lubis, S.T. dan Saksi Zilfikri, S.T. selaku Tim Pokja 016-JK yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya Nomor : 087.10/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pokja 016-JK dan Saksi Dewi Warni selaku Direktur CV. Dwitama, kemudian Tim Pokja 016-JK mengirimkan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 087.12/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 26 Juli 2022 kepada Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani oleh Tim Pokja 016-JK;

Halaman 57 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tersebut Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama Nomor: 013/272.7/BU/VII/2022 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanggal 27 Juli 2022;
- Selanjutnya Saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan harga kontrak sebesar Rp. 228.336.250 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); Macam pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultansi Pengawasan adalah :
 1. Pengawasan tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (*provisional hand over*) pekerjaan konstruksi; dan
 2. Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (*final hand over*) pekerjaan konstruksi.
- Kemudian Saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.4/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan waktu penyelesaian 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022;
- Selanjutnya dilaksanakan Rapat Pemeriksaan/Perhitungan Bersama Kegiatan Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama/Mutual Check Awal (MC-0) Nomor : 005/322.4/BU/IX/2022 tanggal 01 September 2022 ditandatangani oleh Unsur Kontraktor Pelaksana yaitu Terdakwa Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Saksi Dian Halomoan Siregar dan Salihin Jabbar, S.T. selaku Staff Teknik, Unsur Biro Umum Setdaprov su yaitu Saksi Ahmad Ari Pandi Harahap selaku PPTK dan Saksi Hari Ismail selaku Staff Tenaga Pendukung Bidang Sipil, Unsur Konsultan Pengawas yaitu Saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan Saksi Muhammad Bakti selaku Ketua Tim Leader, Unsur Konsultan Perencana yaitu Ahmad Fauzi, S.T. dengan kesimpulan dan

Halaman 58 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan hasil perhitungan dan pemeriksaan bersama di lapangan tidak ada perubahan volume yang signifikan baik penambahan atau pengurangan sehingga pada nilai kontrak pekerjaan adalah sama dengan nilai kontrak;

- Bahwa dikarenakan adanya Usulan Perubahan Perjanjian / Addendum Kontrak dari Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas sehingga dilakukan Rapat Perubahan Perjanjian Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Berita Acara perubahan Perjanjian Pekerjaan / Addendum Kontrak pada tanggal 17 November 2022 yang dihadiri oleh Unsur Biro Umum Setdaprovsu yaitu Saksi Zulkifli,S.IP.,M.M. selaku KPA, Saksi Ahmad Ari Pandi Harahap selaku PPTK dan Saksi Hari Ismail selaku Staff Tenaga Pendukung Bidang Sipil, kemudian dari Unsur Kontraktor Pelaksana yaitu Terdakwa Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dan Salihin Jabbar,S.T. selaku Staff Teknik, kemudian dari Unsur Konsultan Pengawas yaitu Saksi Dewi Warni,S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan Saksi Muhammad Bakti selaku Ketua Tim Leader, kemudian dari Unsur Konsultan Perencana yaitu Ahmad Fauzi,S.T.;
- Selanjutnya dilaksanakan Perubahan Perjanjian Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Zulkifli,S.IP.,M.M. selaku KPA dan Terdakwa Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Saksi Dian Halomoan Siregar dengan kesimpulan adanya Perubahan Volume Pekerjaan /Contract Change Order (CCO);
- Selanjutnya dilakukan Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.ADD-SPMK/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Zulkifli,S.IP.,M.M. selaku KPA dan Terdakwa Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Saksi Dian Halomoan Siregar tentang Perubahan Volume Pekerjaan /Contract Change Order (CCO) dengan lampiran addendum sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	Kontrak CCO
		Jumlah Harga	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Persiapan	12.326.000,00	12.326.000,00
2.	Pekerjaan Dinding	472.847.417,30	219.423.554,20
3.	Pekerjaan Kolom, Balok dan Kayu	137.914.812,40	253.811.619,70
4.	Pekerjaan Penutup Atap	385.669.825,70	411.400.324,30

Halaman 59 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



5.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	188.599.549,10	188.599.549,10
6.	Pekerjaan Pengecatan	159.757.116,89	159.757.116,89
7.	Pekerjaan Sanitasi	102.870.880,00	102.870.880,00
8.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	33.328.963,20	33.328.963,20
9.	Pekerjaan Anti Rayap	89.824.806,40	89.824.806,40
10.	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	329.766.628,10	441.562.768,20
11.	Pekerjaan Outdoor	242.585.114,58	242.585.114,58
12.	Pekerjaan Lain – Lain	5.451.945,32	5.451.945,32
	Jumlah (A)	2.160.943.058,99	2.160.942.641,89
	PPN 11% (B)	237.703.736,49	237.703.690,61
	Jumlah Total = (A+B)	2.398.646.795,47	2.398.646.332,49
	Pembulatan	2.398.646.000,00	2.398.646.000,00

- Bahwa adapun rincian Perubahan Volume Pekerjaan /Contract Change Order (CCO) pada Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 adalah sebagai berikut :

1) Pekerjaan Dinding yang meliputi :

- Penggantian dinding papan kayu kualitas kelas I, yang semula 451,09 m2 berkurang sebanyak 251,80 m2 sehingga menjadi 199,28 m2;
- Pembongkaran dinding kayu yang rusak/keropos, yang semula 451,08 m2 berkurang sebanyak 251,81 m2 sehingga menjadi 199,28 m2.

2) Pekerjaan Kolom Balok dan Kayu yang meliputi :

- Pekerjaan pembongkaran plafon eksisting, yang semula 217,75 m2 pertambahannya 73,24 m2 sehingga menjadi 290,99 m2;
- Pekerjaan sisip rangka Kayu Plafon, yang semula 54,44 m2 pertambahannya 22,77 m2 sehingga menjadi 77,21 m2;
- Penggantian plafon baru, yang semula 217,75 m2 berkurang sebanyak 194,55 m2 sehingga menjadi 23,20 m2;
- Pasang plafon kayu uk. 0,2 x 4 m yang semula tidak ada menjadi 245,95 m2.

3) Pekerjaan Penutup Atap yang meliputi :

- Pekerjaan pembongkaran atap seng yang semula 782,69 m2 pertambahannya 23,20 m2 sehingga menjadi 805,89 m2;
- Pekerjaan sisip rangka atap kayu, yang semula 31,31 m2 pertambahannya 8,22 m2 sehingga menjadi 39,53 m2;
- Pasang aluminium foil tebal 4 mm, yang semula 782,69 m2 pertambahannya 23,20 m2 sehingga menjadi 805,89 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pemasangan atap onduline gelombang tebal 3 mm warna, yang semula 782,69 m2 pertambahannya 23,20 m2 sehingga menjadi 805,89 m2.
- 4) Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding yang meliputi :
 - Pekerjaan pembongkaran keramik eksisting, yang semula 485,72 m2 pertambahannya 91,08 m2 sehingga menjadi 576,80 m2;
 - Pekerjaan pemasangan penutup lantai granit ukuran 60 x 60 motif polos (area kamar tidur), yang semula 289,89 m2 pertambahannya 183,97 m2 sehingga menjadi 473,86 m2.
- Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar menyalahgunakan kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan dengan mengganti kayu damar sebagaimana dalam kontrak namun menggunakan kayu kapur dalam pekerjaan dinding Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanpa melakukan pemberitahuan kepada PPK dan saksi Hari Kurniawan sebagai Penyedia, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan/Material Papan Kayu Kelas I Jenis Damar dan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Khusus (SSUK) Pasal 70.3 huruf (e) Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan yang menerangkan bahwa Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bahan/peralatan dibayar 50% dari harga satuan pekerjaan;
 - b. Material on site :
 - Atap genteng buitmen onduline
 - Papan kayu damar
 - Lantai indogress polish
- Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pengecatan pada dinding bangunan luar menggunakan cat minyak metalik yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan / Material Cat Tembok Eksterior Jenis Doft;
- Bahwa untuk pencairan dana Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pencairan dana, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Tahapan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan dilengkapi dokumen berikut ini :

Halaman 61 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/IX/2022 tanggal 14 September 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi;
- Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 065/CV.SJA/SP/IX/2022 Perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2022;
- Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 14 September 2022;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 09.25/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 14 September 2022;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 14 September 2022;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 14 September 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 787/SPM/BU/2022 Tanggal 14 September 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 787/SPM/BU/2022;
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 14 September 2022;
- Kwitansi (Tanda Pembayaran);
- Kwitansi Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Dari Nilai Kontrak Nomor: 900/03.02.02/BAP.BU-UM/IX/2022 tanggal 14 September 2022;
- Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Jamkrindo Syariah Nomor Jaminan: SBD 2022 04.0 2015987 tanggal 05 September 2022;
- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-22.22069002 tanggal 08 September 2022;
- Cetakan Kode Billing, Id Billing 0268 5826 9346 126;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7290 tanggal 15 September 2022

Dengan Proses Pencairan Uang Muka meliputi :

- 1) Adanya Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/IX/2022 tanggal 14 September 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 62 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi dengan jumlah tagihan Rp. 719.593.800,- yang dilengkapi dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 065/CV.SJA/SP/IX/2022 Perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2022, Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 14 September 2022, Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 14 September 2022, Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Jamkrindo Syariah Nomor Jaminan: SBD 2022 04.0 2015987 tanggal 05 September 2022 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 719.593.800 (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- 2) Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;
 - 3) Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 787/SPM/BU/2022 Tanggal 14 September 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 787/SPM/BU/2022;
 - 4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi nilai SPM kedalam aplikasi SIMDA;
 - 5) Selanjutnya PPTK membawa berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan diproses di Kas Daerah dan Bagian Perbendaharaan;
 - 6) Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7290 tanggal 15 September 2022 dan membayarkan kepada Pihak ketiga Sinar Jaya Abadi No. Rekening Bank: 11901040011184, Nama Bank: 117 Bank Sumut sebesar Rp. 636.937.756,- (enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp.82.656.044,- (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu empat puluh empat rupiah).
- b) Tahapan Termin I 30% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggarahan Kotanopan dengan dilengkapi dokumen berikut ini :

Halaman 63 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/XI/2022 tanggal 09 November 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi;
- Permohonan Termin I 30% Nomor: 0109/CV.SJA/SP.TERMIN/XI/2022 Perihal Permohonan Termin I 30% tanggal 03 November 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAPP/KEUSET/ 2022 tanggal 02 November 2022;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAKP/KEUSET/ 2022 tanggal 02 November 2022;
- Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 027/03.01.02/LPP/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022;
- Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 10 November 2022;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 11.38/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 09 November 2022;6
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 09 November 2022;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 10 November 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 978/SPM/BU/2022 Tanggal 10 November 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 978/SPM/BU/2022;
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 10 November 2022;
- Kwitansi (Tanda Pembayaran);
- Kwitansi Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran Termin I 30% Dari Nilai Kontrak Nomor: 900/03.01.02/BAP.TERMIN-I/XI/2022 tanggal 10 November 2022;
- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tanggal 10 November 2022;
- Cetakan Kode Billing, Id Billing 0270 6751 4542 131;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 9260 tanggal 15 November 2022.

Halaman 64 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan proses pencairan Termin I meliputi :

- 1) Adanya Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/XI/2022 tanggal 09 November 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi dengan jumlah tagihan Rp. 503.715.660,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang dilengkapi dengan Permohonan Termin I 30% Nomor: 0109/CV.SJA/SP.TERMIN/XI/2022 Perihal Permohonan Termin I 30% tanggal 03 November 2022, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAPP/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAKP/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022, Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 027/03.01.02/LPP/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022, Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 10 November 2022, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 11.38/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 09 November 2022, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 09 November 2022;
- 2) Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;
- 3) Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 978/SPM/BU/2022 Tanggal 10 November 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 978/SPM/BU/2022;
- 4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi nilai SPM kedalam aplikasi SIMDA;
- 5) Selanjutnya PPTK membawa berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan diproses di Kas Daerah dan Bagian Perbendaharaan;
- 6) Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 9260 tanggal 15 November 2022 dan membayarkan kepada Pihak ketiga Sinar Jaya Abadi No.

Halaman 65 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank: 11901040011184, Nama Bank: 117 Bank Sumut sebesar Rp. 445.856.429,- (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp.57.859.231,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan dua ratus tiga puluh satu rupiah).

c) Tahapan Termin II 70% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggarahan Kotanopan dengan dilengkapi dokumen berikut ini :

- Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi;
- Permohonan Termin II 70% Nomor: 156/CV.SJA/XII/2022 Perihal Permohonan Termin II 70% tanggal 15 Desember 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAPP/KEUSET/2022 tanggal 07 Desember 2022;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAKP/KEUSET/ 2022 tanggal 07 Desember 2022;
- Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 027/03.01.02/LPP/KEUSET/2022 tanggal 07 Desember 2022;
- Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 20 Desember 2022;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 12.113/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 19 Desember 2022;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 19 Desember 2022;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 20 Desember 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 1269/SPM/BU/ 2022;
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 20 Desember 2022;
- Kwitansi (Tanda Pembayaran);

Halaman 66 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran Termin II 70% Dari Nilai Kontrak Nomor: 900/03.01.02/BAP.TERMIN-II/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022;
- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.003-22.22069013 tanggal 16 Desember 2022;
- Cetakan Kode Billing, Id Billing 0271 7681 4675 086;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13064 tanggal 21 Desember 2022.

Dengan Proses Pencairan Termin II meliputi :

- 1) Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi dengan jumlah tagihan Rp. 671.620.880,- (enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang dilengkapi dengan Permohonan Termin II 70% Nomor: 156/CV.SJA/XII/2022 Perihal Permohonan Termin II 70% tanggal 15 Desember 2022, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAPP/KEUSET/2022 tanggal 07 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAKP/KEUSET/2022 tanggal 07 Desember 2022, Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 027/03.01.02/LPP/KEUSET/2022 tanggal 07 Desember 2022, Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 20 Desember 2022, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 12.113/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 19 Desember 2022, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 19 Desember 2022;
- 2) Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;
- 3) Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 1269/SPM/BU/2022;

Halaman 67 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi nilai SPM kedalam aplikasi SIMDA;
 - 5) Selanjutnya PPTK membawa berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan diproses di Kas Daerah dan Bagian Perbendaharaan;
 - 6) Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13064 tanggal 21 Desember 2022 dan membayarkan kepada Pihak ketiga Sinar Jaya Abadi No. Rekening Bank: 11901040011184, Nama Bank: 117 Bank Sumut sebesar Rp. 594.475.239,- (lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp.77.145.641,- (tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- d) Tahapan Termin III 100% dari nilai kontrak untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggarahan Kotanopan dengan dilengkapi dokumen berikut ini :
- Nota Dinas Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/TERMIN-3/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi;
 - Permohonan Termin III 100% Nomor: 0120/CV.SJA/SP.TERMIN-3/XII/2022 Perihal Permohonan Termin III 100% tanggal 27 Desember 2022;
 - Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.06/BAPP/KEUSET/TERMIN-III/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAKP/KEUSET/TERMIN-III/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 027/03.01.02/LPP/KEUSET/TERMIN-III/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 68 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 12.851/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 28 Desember 2022;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Desember 2022;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 28 Desember 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 1837/SPM/BU/2022;
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 28 Desember 2022;
- Kwitansi (Tanda Pembayaran);
- Kwitansi Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran Termin III 100% Dari Nilai Kontrak Nomor: 900/03.01.02/BAP.TERMIN-III/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022;
- Jaminan Pemeliharaan (Surety Bond) Jamkrindo Syariah Nomor Jaminan: SBD-0422345112-BI518 tanggal 29 Desember 2022;
- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.003-22.22069020 tanggal 28 Desember 2022;
- Cetakan Kode Billing, Id Billing 0271 8048 7689 095;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 17324 tanggal 30 Desember 2022.

Dengan Proses Pencairan Termin III meliputi :

- 1) Adanya Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/03.01.02/PPTK-KEUSET/TERMIN-3/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Sinar Jaya Abadi dengan jumlah tagihan Rp. 503.715.660,- yang dilengkapi dengan Permohonan Termin III 100% Nomor: 0120/CV.SJA/SP.TERMIN-3/XII/2022 Perihal Permohonan Termin III 100% tanggal 27 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.06/BAPP/KEUSET/TERMIN-III/2022 tanggal 28 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/03.01.02/BAKP/KEUSET/TERMIN-III/2022 tanggal 28 Desember

Halaman 69 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor:

027/03.01.02/LPP/KEUSET/ TERMIN-III/2022 tanggal 28 Desember

2022, Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan)

dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 28 Desember 2022,

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa

Nomor: 12.851/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 28 Desember 2022, Surat

Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Desember 2022, Jaminan

Pemeliharaan (Surety Bond) Jamkrindo Syariah Nomor Jaminan: SBD-

0422345112-BI518 tanggal 29 Desember 2022 dengan nilai jaminan

sebesar Rp, 119.932.300,-;

2) Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;

3) Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang terdiri dari:

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;

- Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 1837/SPM/BU/ 2022;

4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi nilai SPM kedalam aplikasi SIMDA;

5) Selanjutnya PPTK membawa berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan diproses di Kas Daerah dan Bagian Perbendaharaan;

6) Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 17324 tanggal 30 Desember 2022 dan membayarkan kepada Pihak ketiga Sinar Jaya Abadi No. Rekening Bank: 11901040011184, Nama Bank: 117 Bank Sumut sebesar Rp. 445.856.429,- (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp.57.859.231,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 1 September 2022, Terdakwa Dian Halomoan Siregar bersama - sama Saksi Hari Kurniawan datang ke Bank Sumut Capem USU untuk membuka rekening giro perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi dengan menyerahkan KTP, NPWP, Pasfoto beserta Fotocopy dokumen lengkap perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi kepada pihak Bank Sumut Capem USU,

Halaman 70 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak Bank Sumut Capem USU menerbitkan rekening giro dengan nomor rekening : 11901040011184 atas nama Penyedia: CV. Sinar Jaya Abadi dan menerbitkan cek giro sebanyak 20 (dua puluh) lembar cek;

- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar menyalahgunakan kewenangannya sebagai orang yang bertindak atas nama Saksi Hari Kurniawan dengan meminta Saksi Hari Kurniawan untuk menandatangani cek giro blangko kosong atau cek tanpa nominal tersebut yang seharusnya Saksi Hari Kurniawan sebagai Penyedia mengetahui terkait nominal pencairan dana Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan 2 (dua) kali penarikan dana menggunakan rekening giro CV. Sinar Jaya Abadi untuk pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Mutasi Debet
1.	21 September 2022	Dian Halomoan-Tunai No. Cek CF745152	Rp. 200.000.000,-
2.	29 Desember 2022	Dian Halomoan SiregarNo. Cek CF745158	Rp. 50.000.000,-

- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar juga memerintahkan Saksi Ardi Wiranata Harahap untuk melakukan penarikan dana menggunakan rekening giro CV. Sinar Jaya Abadi sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Mutasi Debet
1.	19 September 2022	Ardi Harahap No. Cek CF745151	Rp. 300.000.000,-
2.	23 September 2022	Ardi Harahap No. Cek CF745153	Rp. 130.000.000,-
3.	16 November 2022	Ardi Harahap-Tunai No. Cek CF745154	Rp. 200.000.000,-
4.	18 November 2022	Ardi Hrp No. Cek CF745155	Rp. 120.000.000,-
5.	23 November 2022	Ardi Harahap No. Cek CF745156	Rp. 120.000.000,-
6.	22 Desember 2022	Ardi Harahap/pbk ke rek Mandiri Rp. 165.000.000,- No. Cek CF745157	Rp. 500.000.000,-
7.	06 Januari 2023	Tunai-Ardi Hrp	Rp. 350.000.000,-



		No. Cek CF745159	
8.	10 Januari 2023	Ardi Harahap No. Cek CF745160	Rp. 154.000.000,-

- Bahwa setelah melakukan penarikan sejumlah uang tersebut diatas Saksi Ardi Wiranata Harahap langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar;
- Bahwa untuk pencairan dana Jasa Konsultansi Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pencairan dana, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Tahapan Termin I 30% dari nilai kontrak Untuk Jasa Konsultansi Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan dilengkapi dokumen berikut ini :
 - Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/08.019.01/PPTK-KEUSET/XI/2022 tanggal 10 November 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Dwitama;
 - Permohonan Termin I 30% Nomor: 25/CV.DW/IMP/X/2022 Perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan 30% tanggal 03 Oktober 2022;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 08.019.01/BASTPP/I/KEUSET/ 2022 tanggal 02 November 2022;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 08.019.01/BAKPP/I/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022;
 - Laporan Pekerjaan Pengawasan Nomor: 08.019.01/LPP/I/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022;
 - Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 17 November 2022;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 11.61/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 15 November 2022;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 15 November 2022;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 15 November 2022;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 998/SPM/BU/2022 Tanggal 17 November 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 998/SPM/BU/2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 17 November 2022;
- Kwitansi (Tanda Pembayaran);
- Kwitansi Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran 30% Dari Nilai Kontrak Nomor: 900/08.019.01/TERMIN-I/BU/XI/2022 tanggal 15 November 2022;
- Cetakan Kode Billing, Id Billing 0270 6880 9699 053;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dengan proses pencairan Termin I meliputi :

- 1) Adanya Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/08.019.01/PPTK-KEUSET/XI/2022 tanggal 10 November 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. DWITAMA dengan jumlah tagihan Rp. 68.500.875,- yang dilengkapi dengan Permohonan Termin I 30% Nomor: 25/CV.DW/IMP/X/2022 Perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan 30% tanggal 03 Oktober 2022, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 08.019.01/BASTPP/I/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 08.019.01/BAKPP/I/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022, Laporan Pekerjaan Pengawasan Nomor: 08.019.01/LPP/I/KEUSET/2022 tanggal 02 November 2022, Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 17 November 2022, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 11.61/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 15 November 2022, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 15 November 2022;
- 2) Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;
- 3) Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 998/SPM/BU/2022 Tanggal 17 November 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 998/SPM/BU/2022;

Halaman 73 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi nilai SPM kedalam aplikasi SIMDA;
 - 5) Selanjutnya PPTK membawa berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan diproses di Kas Daerah dan Bagian Perbendaharaan;
 - 6) Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan membayarkan kepada Pihak ketiga CV DWITAMA No. Rekening Bank: 10001042901385, Nama Bank: 117 BANK SUMUT sebesar Rp. 59.552.563,- (lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp. 8.948.312,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- b) Tahapan Termin II 100% dari nilai kontrak Untuk Jasa Konsultansi Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan dilengkapi dokumen berikut ini :
- Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/08.019.01/PPTK-KEUSET/TERMIN-II/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. Dwitama;
 - Permohonan Termin II 100%;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor: 08.019.01/BASTPP/II/KEUSET/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 08.019.01/BAKPP/II/KEUSET/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - Laporan Pekerjaan Pengawasan Nomor: 08.019.01/LPP/II/KEUSET/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 26 Desember 2022;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 12.517/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 26 Desember 2022;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 26 Desember 2022;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 74 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 710/SPM/BU/2022 Tanggal 26 Desember 2022 yang terdiri dari:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
 - Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 710/SPM/BU/2022;
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-LS Barang dan Jasa tanggal 26 Desember 2022;
- Kwitansi (Tanda Pembayaran);
- Kwitansi Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran 100% Dari Nilai Kontrak Nomor: 900/08.019.01/TERMIN-2/BU/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
- Cetakan Kode Billing, Id Billing 0271 7948 4551 124;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dengan Proses Pencairan Termin II meliputi :

- 1) Adanya Nota Dinas dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Nomor: 027/08.019.01/PPTK-KEUSET/TERMIN-II/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Keperluan Biro Umum Setdaprovsu Kepada CV. DWITAMA dengan jumlah tagihan Rp. 154.654.450,- yang dilengkapi dengan Permohonan Termin II 100%, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor: 08.019.01/BASTPP/II/KEUSET/2022 tanggal 28 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 08.019.01/BAKPP/II/KEUSET/2022 tanggal 28 Desember 2022, Laporan Pekerjaan Pengawasan Nomor: 08.019.01/LPP/II/KEUSET/2022 tanggal 28 Desember 2022, Lampiran Resume Kontrak/SPK (Uraian dan Volume Pekerjaan) dan Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak tanggal 26 Desember 2022, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 12.517/SPP/BPP-BU/2022 tanggal 26 Desember 2022, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 26 Desember 2022
- 2) Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;
- 3) Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 710/SPM/BU/2022 Tanggal 26 Desember 2022 yang terdiri dari:

Halaman 75 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA;
- Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 710/SPM/BU/2022;
- 4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi nilai SPM kedalam aplikasi SIMDA;
- 5) Selanjutnya PPTK membawa berkas tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan diproses di Kas Daerah dan Bagian Perbendaharaan;
- 6) Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan membayarkan kepada Pihak ketiga CV Dwitama No. Rekening Bank: 10001042901385, Nama Bank: 117 Bank Sumut sebesar Rp. 134.451.842,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp. 20.202.608,- (dua puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus delapan rupiah).
- Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa Dian Halomoan Siregar menghubungi Saksi Hari Kurniawan untuk mencari tukang yang dapat mengerjakan stamp concrete pada Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan, kemudian Saksi Hari Kurniawan memberikan kontak Zulhendra dari CV. Green Sky Tech Stamp Concrete Specialist yang beralamat di Jl. Kapten Soemarsono Komplek Metropolitan Ruko G22 Kabupaten Deli Serdang yang merupakan perusahaan yang dapat mengerjakan stamp concrete;
- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar menghubungi Zulhendra dan menyepakati biaya untuk pekerjaan stamp concrete adalah sebesar Rp. 50.950.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Zulhendra mengirimkan 4 (empat) orang tukang ke lokasi Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan untuk melakukan pekerjaan stamp concrete, kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah pekerjaan stamp concrete dilakukan Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7865395922 atas nama Zulhendra;
- Selanjutnya Saksi Hari Kurniawan datang bersama dengan Zulhendra ke lokasi Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan untuk memastikan pekerjaan stamp concrete sudah selesai dikerjakan, kemudian setelah pekerjaan stamp concrete selesai Saksi Hari Kurniawan bersama

Halaman 76 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Zulhendra dan 4 (empat) orang pulang ke medan karena pekerjaan stamp concrete telah selesai dilaksanakan;

- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Hari Kurniawan;
- Selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pelunasan pembayaran pekerjaan stamp concrete sebesar Rp. 30.950.000,00 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7865395922 atas nama Zulhendra;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 telah dilaksanakan serah terima pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 027/12.01.12/BASTP/PHO/KEUSET2022 bertempat di Kantor Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Terdakwa Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Saksi Dian Halomoan Siregar atas nama Terdakwa Hari Kurniawan dan Saksi Zulkifli, S.IP.,M.M. selaku KPA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 027/12.01.12/BASTP/PHO/KEUSET2022 tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa Hari Kurniawan menyerahkan Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan kepada Saksi Zulkifli,S.IP.,M.M. selaku KPA dengan masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 26 Juni 2023.
- Bahwa Terdakwa Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi memerintahkan kepada Saksi Dian Halomoan Siregar untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Konservasi Pesanggrahan Kotanopan, sehingga dalam hal ini Saksi Dian Halomoan Siregar bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Hari Kurniawan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai Terdakwa Dian Halomoan Siregar dan Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi tidak mengajukan Surat Permohonan untuk Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO) kepada Saksi Zulkifli,S.IP.,M.M. selaku KPA sehingga tidak sesuai dengan :
 - 1) Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa;
 - b. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan;
 - c. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- 2) Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Butir (B.3) Penyelesaian Kontrak, angka (33) Serah Terima Pekerjaan, poin (33.9) yang menyatakan bahwa setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- Bahwa Salihin Jabbar,S.T. selaku Pelaksana Lapangan Penyedia Barang dan Jasa CV. Sinar Jaya Abadi berdasarkan Lampiran A Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Daftar Personel Manajerial tidak pernah ada dan terlibat dalam Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dan tidak pernah membuat maupun menandatangani Berita Acara perubahan Perjanjian Pekerjaan / Addendum Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Bersama / Mutual Check Awal (MC-0), laporan progress pekerjaan diantaranya laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan Penyedia Jasa CV. Sinar Jaya Abadi, namun pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Bersama / Mutual Check Awal (MC-0), laporan progress pekerjaan diantaranya laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan terdapat tandatangan yang mengatasnamakan Salihin Jabbar,S.T. yang sebenarnya tanda tangan Salihin Jabbar,S.T. tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) butir (E) Tenaga Kerja Konstruksi Dan/Atau Peralatan Penyedia, angka (68) Personil Manajerial dan/atau Peralatan Utama, poin (68.1) yang menyatakan bahwa Personil Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai tepatnya sejak bulan Agustus 2023 Terdakwa Dian Halomoan Siregar dan Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi atas persetujuan dari Saksi Dewi

Halaman 78 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warni,S.E. selaku Konsultan Pengawas telah melakukan kegiatan – kegiatan perbaikan dan pembenahan terhadap bangunan, antara lain sebagai berikut:

- Pendempulan dan pengecatan dinding kayu setiap kamar dan setiap ruangan akibat terjadi perenggangan yang menjadi bagian Kontrak pekerjaan tersebut;
 - Penggantian atau perbaikan kosen dan pintu kamar mandi yang pada saat pemeriksaan sebelumnya masih dalam kondisi tidak baik;
 - Pengecatan plafon ruangan kamar dan ruang selasar yang pada saat pemeriksaan sebelumnya belum sempurna pengecatannya;
 - Pengecatan Bangunan bahagian Luar seperti Vernish batu alam bagian belakang Mess dan perbaikan kran yang bocor di kamar mandi.
- Bahwa kegiatan – kegiatan perbaikan dan pembenahan tersebut diatas bukan termasuk kegiatan pemeliharaan karena telah merubah kondisi pekerjaan ketika Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO), sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Butir (B.3) Penyelesaian Kontrak, angka (33) Serah Terima Pekerjaan, poin (33.7) yang menyatakan bahwa Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap sama seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO).
- Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar melaksanakan sebagian besar kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Penyedia yang dalam hal ini adalah kewajiban Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi, sehingga perbuatan Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Butir (A) Ketentuan Umum, angka (5) Wakil Sah Para Pihak, poin (5.1) yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK dan poin (5.2) yang menyatakan bahwa kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat

Halaman 79 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak, serta perbuatan Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Pasal dalam SSUK 4.2 dan 5.1 mengenai Ketentuan Wakil Sah Para Pihak yang menyatakan bahwa Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pengguna Jasa :

- 1) Nama : Ahmad Ari Pandi Harahap
Jabatan: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Untuk Penyedia :

- 1) Nama : Salihin Jabbar, S.T.
Jabatan: Pelaksana
- 2) Nama : T. Mahendra Hara
Jabatan: Ahli K3 Konstruksi.

Sehingga Terdakwa Dian Halomoan Siregar bukan merupakan Wakil Sah Penyedia dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Konservasi Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang menyebutkan bahwa kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

- 1) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa;
- 2) Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 4) Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa;
- 5) Mengambil Langkah – Langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;

Halaman 80 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam kontrak;
- 7) Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
- 8) Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan yang ditentukan di SSKK.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dian Halomoan Siregar yang bertindak atas nama Saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi sebagai Penyedia pada Pekerjaan Konstruksi Konservasi Pesanggrahan

Kotanopan Tahun Anggaran 2022 bertentangan dengan :

- 1) Ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.
- 2) Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip – prinsip pengadaan sebagai berikut :
 - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
 - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak



ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 4) Ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :
1. Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas;
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- 5) Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf (C) Hak dan Kewajiban, angka (49) Hak dan Kewajiban Penyedia, yang menyatakan bahwa hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ulang Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 27/VGS/LHP/XII/2023 Perihal Pemeriksaan Tim Ahli atas Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan dilapangan telah ditemukan :

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME AWAL	VOLUME ADDENDUM I	VOLUME PERIKSA
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	LS	1.00	1.00	1.00
B	PEKERJAAN DINDING				
B1	PEKERJAAN DINDING KAYU EXISTING(KERUSAKAN DINDING)				
1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
	PEMBONGKARAN DINDING KAYU EXISTING YG RUSAK	M2	451.08	199.28	161.05
	PEKERJAAN PENGgantian DINDING PAPAN KAYU KUALITAS KELAS I	M2	451.09	199.28	161.05
B2	PEKERJAAN KUPASAN DINDING EXISTING (KUPASAN CAT EXISTING)				
	DINDING KAYU	M2	992.32	992.32	992.00
	DINDINGN BATA	M2	108.39	108.39	108.00
C	PEKERJAAN KOLOM,BALOK KAYU				
C1	PEKERJAAN KOLOM EXISTING (KERUSAKAN KOLOM)				
	PEMBONGKARAN KOLOM KAYU EXISTING YG RUSAK/KEROPOS	M3	0.16	0.16	0.16
	PEKERJAAN PENGgantian KOLOM KAYU YG RUSAK KEROPOS	M3	0.16	0.16	0.10
	PEKERJAAN PENGgantian KOLOM KAYU YANG DIMODIFIKASI	M3	0.16	0.16	0.10
C2	PEKERJAAN PERBAIKAN BALUSTER				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN KAYU BALUSTER RUSAK KEROPOS	M3	0.17	0.17	0.17
	PENGgantian KAYU BALUSTER BARU	M3	0.17	0.17	0.17
C3	PEKERJAAN PERBAIKAN PLAFON KAYU				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN PLAFON EXISTING	M2	217.75	290.99	217.00
	PEKERJAAN SISIP RANGKA KAYU PLAFOND	M2	54.44	77.21	54.00
	PENGgantian PLAFON BARU	M2	217.75	23.20	23.00
	PASANG PLAFON KAYU	M2	-	245.95	245.95
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
D1	PEKERJAAN PENUTUP ATAP BANGUNAN UTAMA				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN ATAP SENG	M2	782.69	805.89	782.69
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN LISTPLANK KAYU EXISTING	M'	162.46	162.46	162.46
	SISIP RANGKA ATAP KAYU	M2	31.31	39.53	31.31
	PASANG ALUMINIUM FOIL TEBAL 4 MM	M2			



			782.69	805.89	782.69
	PEK. PEMASANGAN ATAP ONDULINE GELOMBANG TEBAL 3MM	M2	782.69	805.89	782.69
	PASANG TALANG JURAI BAHAN TALANG KARPET L.0,4 M, TEB.1,2MM	M'	26.40	26.40	26.40
	PASANG NOK/RIDGE STANDARD ONDULINE	M'	110.66	110.66	110.66
	PASANG LISTPLANK KAYU KELAS I UK.2X20 CM	M'	162.46	162.46	100.00
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
E1	PEKERJAAN KUSEN PINTU				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS				
	BONGKARAN KUSEN P2	M3	0.03	0.03	0.03
	BONGKARAN KUSEN P5	M3	0.07	0.07	0.07
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS				
	BONGKAR KUSEN P2	M3	0.01	0.01	0.01
	BONGKAR KUSEN P5	M3	0.03	0.03	0.03
E2	PEKERJAAN PANEL PINTU				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS				
	BONGKAR PANEL P2	M2	4.70	4.70	4.70
	BONGKAR PANEL P3	M2	8.36	8.36	8.36
	BONGKAR PANEL P4	M2	11.69	11.69	11.69
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS				
	PERBAIKAN PANEL P2	M2	4.70	4.70	4.70
	PERBAIKAN PANEL P3	M2	8.36	8.36	8.36
	PERBAIKAN PANEL P4	M2	11.69	11.69	11.00
E3	PEKERJAAN KUSEN JENDELA				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS				
	BONGKAR KUSEN J1	M3	0.06	0.06	0.06
	BONGKAR KUSEN J2	M3	0.05	0.05	0.05
	PEKERJAAN PERBAIKAN KUSEN RUSAK KEROPOS				
	PERBAIKAN KUSEN J1	M3	0.06	0.06	0.06
	PERBAIKAN KUSEN J2	M3	0.05	0.05	0.05
E4	PRKRRJAAN PANEL JENDELA				
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS				
	BONGKAR PANEL J1	M2	55.22	55.22	55.00
	BONGKAR PANEL J2	M2	20.06	20.06	20.00
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS				
	PERBAIKAN PANEL J1	M2	55.22	55.22	55.00
	PERBAIKAN PANEL J2	M2	20.06	20.06	20.00
E5	PEKERJAAN AKSESORIS PINTU DAN JENDELA				



	PEKERJAAN PENGGANTIAN AKSESORIS(diperbaiki/diganti kualitas baik)				
	PINTU				
	ENGSEL PINTU	BH	84.00	84.00	84.00
	KUNCI TANAM PINTU	BH	14.00	14.00	14.00
	JENDELA				
	ENGSEL JENDELA	BH	48.00	48.00	48.00
	KUNCI GRENDEL JENDELA	BH	48.00	48.00	48.00
E6	PEKERJAAN PENGUPASAN CAT PINTU DAN JENDELA				
	PINTU	M2	154.28	154.28	154.00
	JENDELA	M2	117.20	117.20	117.00
E7	PENGGANTIAN PINTU KMR MANDI DGN PINTU PVC SPLUS TYPE A1	UNIT	8.00	8.00	8.00
E8	PENGGANTIAN JENDELA KMR MANDI DGN PINTU UPVCSPLUS TYPEA1	UNIT	8.00	8.00	8.00
F	PEKERJAAN PENGECATAN				
F1	PEKERJAAN PENGECATAN DINDING				
	PENGECATAM DINDING KAYU	M2	1,041.93	1,041.93	1,041.93
	PENGECATAN DINDING BATU BATA	M2	113.80	113.80	113.80
F2	PEKERJAAN PENGECATAN PINTU JENDELA				
	PENGECATAN PINTU	M2	189.83	189.83	189.83
	PENGECATAN JENDELA	M2	103.95	103.95	103.95
F3	PEKERJAAN PENGECATAN BALUSTER				
	PENGECATAN BALUSTER TERAS	M2	129.69	129.69	129.69
F4	PEKERJAAN PENGECATAN LISTPLANK				
	PENGECATAN ORNAMEN ATAP	M2	46.51	46.51	46.51
F5	PEKERJAAN PLAFON	M2	500.89	500.89	500.89
F6	PEKERJAAN PENGECATAN PROFIL				
	PEKERJAAN PENGECATAN PROFIL BANGUNAN	M2	19.62	19.62	19.00
F7	PEKERJAAN PENGECATAN/COATING BATU ALAM				
	PEKERJAAN COATING BATU ALAM	M2	58.38	58.38	58.00
F8	PEKERJAAN PENGECATAN KOLOM DAN BALOK				
	PEKERJAAN PENGECATAN KOLOM KAYU	M2	21.19	21.19	21.00
	PEKERJAAN PENGECATAN BALOK KAYU	M2	14.67	14.67	14.00
	PEKERJAAN PENGECATAN LISTPLANK KAYU	M2	32.49	32.49	32.00
G	PEKERJAAN SANITASI				
1	PASANG INSTALASI PIPA AIR BERSIH DIA 3/4"	M'	32.00	32.00	32.00
2	PASANG INSTALASI PIPA AIR KOTOR DIA 3"	M'	32.00	32.00	32.00
3	PASANG INSTALASI PIPA AIR KOTOR DIA 4"	M'	32.00	32.00	32.00
4	PASANG KRAN AIR STAINLESS STEEL	UNIT			



	(TOTO)		8.00	8.00	8.00
5	PASANG KLOSET DUDUK (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00
6	PASANG BAK MANDI TERASO BULAT (DIA 45 CM T.60 CM)	UNIT	8.00	8.00	8.00
7	PASANG FLOOR DRAIN STAINLESSTEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00
8	PASANG JET SHOWER BIDET (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00
9	PASANG TISU ROLLER/HOLDER STAINKESSTEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00
10	PASANG GANTUNGAN BAJU STAINLESSTEEL	UNIT	16.00	16.00	16.00
H	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
1	PEMBONGKARAN INSTALASI LISTRIK EKSISTING	LS	1.00	1.00	1.00
2	INSTALASI TITIK PENERANGAN	TITIK	36.00	36.00	36.00
3	INSTALASI STOP KONTAK	TITIK	28.00	28.00	28.00
4	PASANG LAMPU LED 24 WAT+ FITTING	BH	25.00	25.00	25.00
5	PASANG LAMPU LED 18 WATT +FITTING	BH	29.00	29.00	29.00
6	PASANG LAMPU KONTAK PLAFON 19 WATT	BH	10.00	10.00	10.00
7	PASANG STOP KONTAK	BH	26.00	26.00	26.00
8	PASANG SAKLAR TUNGGAL	BH	36.00	36.00	36.00
I	PEKERJAAN ANTI RAYAP				
1	PEKERJAAN ANTI RAYAP	M2	992.32	992.32	461.00
J	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING				
1	BONGKAR BAK MANDI EKSISTING & CLOSET EKSISTING	M3	2.60	2.60	2.60
2	PEKERJAAN PEMBONGKARAN KERAMIK EKSISTING	M2	485.72	576.80	485.00
3	PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP LANTAI GRANITE UK				
	60X60 MOTIF POLOS (AREA KAMAR TIDUR)	M2	289.89	473.86	473.00
4	PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP LANTAI KM GRANITE UK				
	60X60 MOTIF TERAZZO (UNPOLISHED/MATT)	M2	26.46	26.46	26.00
5	PEKERJAAN PENUTUP DINDING KM GRANIT MOTIF POLOS				
	UK 60X60 POLISHED	M2	127.74	127.74	127.00
6	PASANG PLINT BAHAN PARKIT KAYU UK 15X90 MM (AREA K TIDUR)	M'	115.19	115.19	115.00
K	PEKERJAAN OUT DOOR				
1	PEMBUATAN JALAN SETAPAK				
	PEMBONGKARAN PAVING BLOCKEKSISTING	M2	179.50	179.50	179.00
	PERATAAN TAPAK TANAH EKSISTING	M2	400.33	400.33	400.00
	PASANG ROLLAG BATA CAMP 1SP;4PP	M2	37.21	37.21	37.00
	PLESTERAN ROLLAG CAMP 1SP;4PP	M2	62.86	62.86	62.00
	PASANG ACIAN ROLAG BATA	M2			



			62.86	62.86	62.00
	PEKERJAAN TIMBUNAN PASIR	M3	12.10	12.10	12.00
	PASANG LANTAI KERJA MUTU K-100	M3	14.01	14.01	14.00
	PASANG BESI WIREMESS M6	KG	1,229.01	1,229.01	1,229.00
	COR BETOB JALAN SETAPAK MUTU K175 TEB. 8 CM	M3	32.03	32.03	32.00
	PEKERJAAN STAMP.CONCRETE	M2	400.33	400.33	400.00
	FIN COATING BATU ALAM CANDI	M2	400.33	400.33	400.00
2	PEKERJAAN SIAR BATUKALI				
	PASANG FINISHING SIAR BATUKALI CAMP.1SP:2PP	M2	38.03	38.03	38.03
	PENGECATAN SIAR BATUKALI	M2	58.50	58.50	58.50
3	PEKERJAAN PAGAR BANGUNAN				
	PENGEROKAN CAT DINDING PAGAR EXISTING	M2	94.45	94.45	94.45
	PENGECATAN DINDING PAGAR	M2	236.12	236.12	236.12
	PENGECATAN BESI PAGAR	M2	82.64	82.64	82.64
	PENGECATAN COATING BATU ALAM TEMPLEK	M2	47.98	47.98	47.98
4	PENGECATAN KANSTIN				
	PENEGROKAN CAT PERMUKAAN KANSTIN EXISTING	M2	65.99	65.99	65.99
	CAT PERMUKAAN KANSTIN	M2	65.99	65.99	65.99
L	PEKERJAAN LAIN LAIN				
	PEMBERSIHAN AKHIR SISA PEKERJAAN	LS	1.00	1.00	1.00
	SELISIH KEMAHALAN HARGA BAHAN KAYU DIBANDINGKAN HARGA DAMAR PEMDA MADINA TAHUN 2022		593,436.04	199.28	118,259,936

- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00015/2.1349/AL/0287/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 19 April 2024 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena material kayu yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 395.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME		HARGA KONTRAK	VOLUME PERIKSA	HARGA PEMERIKSAAN	KERUGIAN
				AWAL	ADD				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			RP			RP		RP	RP
I	Kekurangan volume								
B	Pekerjaan Dinding								
B1	Pekerjaan dinding kayu existing (kerusakan dinding)								
1	Pekerjaan pembongkaran								
	Pembongkaran dinding kayu existing yang rusak	M2	23.900	451,08	199,28	4.762.792	161,05	3.849.095	913.697
	Pekerjaan penggantian dinding papan kayu kualitas kelas I	M2	982.510	451,09	199,28	195.794.593	161,05	158.233.236	37.561.357
B2	Pekerjaan kupasan dinding existing (kupasan cat existing)								
	Dinding kayu	M2	17.140	992,32	992,32	17.008.365	992,00	8.501.440	8.506.925
	Dinding bata	M2	17.140	108,39	108,39	1.857.805	108,00	925.560	932.245
C	Pekerjaan kolom, balok kayu								
C1	Pekerjaan kolom existing (kerusakan kolom)								
	Pembongkaran kolom kayu existing yang rusak/kropos	M3	1.492.660	0,16	0,16	238.826	0,16	238.826	-
	Pekerjaan penggantian kolom kayu yang rusak kropos	M3	24.410.100	0,16	0,16	3.905.616	0,10	2.441.010	1.464.606
	Pekerjaan penggantian kolom kayu yang dimodifikasi	M3	24.410.100	0,16	0,16	3.905.616	0,10	2.441.010	1.464.606
C2	Pekerjaan perbaikan baluster								
	Pekerjaan pembongkaran kayu baluster rusak kropos	M3	1.492.660	0,17	0,17	253.752	0,17	253.752	-
	Penggantian kayu baluster baru	M3	24.410.100	0,17	0,17	4.149.717	0,17	3.319.774	829.943
C3	Pekerjaan perbaikan plafon kayu								
	Pekerjaan pembongkaran plafon existing	M2	23.000	217,75	290,99	6.692.770	217,00	4.991.000	1.701.770
	Pekerjaan sisip rangka kayu plafon	M2	324.990	54,44	77,21	25.092.478	54,00	17.549.460	7.543.018
	Penggantian plafon baru	M2	471.920	217,75	23,20	10.948.544	23,00	10.854.160	94.384
	Pasang plafon papan kayu	M2	807.580		245,95	198.624.301	245,95	198.624.301	-
	Pekerjaan penutup atap								
D	Pekerjaan penutup atap bangunan utama								
D1	Pekerjaan pembongkaran atap seng	M2	15.410	782,69	805,89	12.418.765	782,69	12.061.253	357.512
	Pekerjaan pembongkaran listplank kayu existing	M'	42.880	162,46	162,46	6.966.285	162,46	6.966.285	-
	Sisip rangka atap kayu	M2	2.216.230	31,31	39,53	87.607.572	31,31	69.390.161	18.217.411
	Pasang aluminium foil tebal 4 mm	M2	123.140	782,69	805,89	99.237.295	782,69	96.380.447	2.856.848
	Pek. Pemasangan atap onduline	M2	185.290	782,69	805,89	149.323	782,6	145.024	4.298.728



	gelombang tebal 3 mm					.358	9	.630	
	Pasang talang jurai bahan talang karpet L 04 m dan tebal 1,2 mm	M'	66.250	26,40	26,40	1.749.000	26,40	1.749.000	-
	Pasang nok/ridge standar onduline	M'	202.940	110,66	110,66	22.457.340	110,66	22.457.340	-
	Pasang listplank kayu kelas I uk 0,2 x 20 cm	M'	194.760	162,46	162,46	31.640.710	100,00	19.476.000	12.164.710
	Pekerjaan pintu dan jendela								
E	Pekerjaan kusen pintu								
E1	Pekerjaan pembongkaran rusak kropos								
	Bongkar kusen P2	M3	4.110.930	0,03	0,03	123.328	0,03	123.328	-
	Bongkar kusen P5	M3	4.110.930	0,07	0,07	287.765	0,07	287.765	-
	Pekerjaan perbaikan rusak kropos							-	
	Bongkar kusen P2	M3	24.410.100	0,01	0,01	244.101	0,01	244.101	-
	Bongkar kusen P5	M3	24.410.100	0,03	0,03	732.303	0,03	732.303	-
	Pekerjaan panel pintu								
	Pekerjaan pembongkaran rusak kropos								
E2									
	Bongkar Panel P2	M2	39.150	4,70	4,70	184.005	4,70	184.005	-
	Bongkar panel P3	M2	39.150	8,36	8,36	327.294	8,36	327.294	-
	Bongkar panel P4	M2	39.150	11,69	11,69	457.664	11,69	457.664	-
	Pekerjaan perbaikan rusak kropos								
	Bongkar Panel P2	M2	1.278.570	4,70	4,70	6.009.279	4,00	5.114.280	894.999
	Bongkar panel P3	M2	1.278.570	8,36	8,36	10.688.845	8,00	10.228.560	460.285
	Bongkar panel P4	M2	1.278.570	11,69	11,69	14.946.483	11,00	14.064.270	882.213
	Pekerjaan kusen jendela								
	Pekerjaan pembongkaran rusak kropos								
E3									
	Bongkar kusen J1	M3	4.110.930	0,06	0,06	246.656	0,06	246.656	-
	Bongkar kusen J2	M3	4.110.930	0,05	0,05	205.547	0,05	205.547	-
	Pekerjaan perbaikan kusen rusak kropos								
	Perbaikan kusen J1	M3	24.410.100	0,06	0,06	1.464.606	0,06	1.464.606	-
	Perbaikan kusen J2	M3	24.410.100	0,05	0,05	1.220.505	0,05	1.220.505	-
	Pekerjaan panel jendela								
	Pekerjaan pembongkaran rusak kropos								
E4									
	Bongkar panel J1	M2	39.150	55,22	55,22	2.161.863	55,00	2.153.250	8.613
	Bongkar panel J2	M2	39.150	20,06	20,06	785.349	20,00	783.000	2.349
	Pekerjaan perbaikan rusak kropos							-	
	Perbaikan panel J1	M2	1.278.570	55,22	55,22	70.602.635	55,00	49.224.945	21.377.690
	Perbaikan panel J2	M2	1.278.570	20,06	20,06	25.648.114	20,00	17.899.980	7.748.134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan aksesoris pintu dan jendela								
E5	Pekerjaan penggantian aksesoris (diperbaiki/diganti kualitas baik)								
	Pintu								
	Engsel pintu	BH	109.560	84,00	84,00	9.203.0 40	84,00	9.203.0 40	-
	Kunci tanam pintu	BH	232.420	14,00	14,00	3.253.8 80	14,00	3.253.8 80	-
	Jendela								
	Engsel jendela	BH	67.540	48,00	48,00	3.241.9 20	48,00	3.241.9 20	-
	Kunci grendel jendela	BH	70.770	48,00	48,00	3.396.9 60	48,00	3.396.9 60	-
	Pekerjaan pengupasan cat pintu dan jendela								
E6	Pintu	M2	17.140	154,28	154,28	2.644.3 59	154,0 0	2.639.5 60	4.799
	Jendela	M2	17.140	117,20	117,20	2.008.8 08	117,0 0	2.005.3 80	3.428
	Penggantian pintu kamr mandi dgn pintu PVC splus type A1	UNIT	2.075.650	8,00	8,00	16.605. 200	8,00	16.605. 200	-
E7	Penggantian jemdel kmr mandi dgn pintu UPVCPLUS type A1	UNIT	1.488.630	8,00	8,00	11.909. 040	8,00	11.909. 040	-
	Pekerjaan pengecatan								
F	Pekerjaan pengecatan dinding								
F1	Pengecatan dinding kayu	M2	72.157	1.041,93	1.041,93	75.182. 543	1.041, 93	52.627. 780	22.554.763
	Pengecatan dinding batu bata	M2	39.900	113,80	113,80	4.540.6 20	113,8 0	3.178.4 34	1.362.186
	Pekerjaan pengecatan pintu jendela							-	
F2	Pengecatan pintu	M2	72.157	189,83	189,83	13.697. 563	189,8 3	9.588.2 94	4.109.269
	Pengecatan jendela	M2	72.157	103,95	103,95	7.500.7 20	103,9 5	5.250.5 04	2.250.216
	Pekerjaan pengecatan baluster							-	
F3	Pengecatan baluster teras	M2	72.157	129,69	129,69	9.358.0 41	129,6 9	6.550.6 29	2.807.412
	Pekerjaan pengecatan listplank								
F4	Pengecatan ornamen atap	M2	72.157	46,51	46,51	3.356.0 22	46,51 15	2.349.2 15	1.006.807
	Pekerjaan plafon	M2	72.157	500,89	500,89	36.142. 720	500,8 9	36.142. 720	-
F5	Pekerjaan pengecatan profil							-	
F6	Pekerjaan pengecatan profil bangunan	M2	72.157	19,62	19,62	1.415.7 20	19,00	1.370.9 83	44.737
	Pekerjaan pengecata/coating batu alam							-	
F7	Pekerjaan coating batu alam	M2	62.200	58,38	58,38	3.631.2 36	58,00	3.607.6 00	23.636
	Pekerjaan pengecatan kolom dan balok							-	
F8	Pekerjaan pengecatan kolom kayu	M2	72.157	21,19	21,19	1.529.0 07	21,00	1.515.2 97	13.710
	Pekerjaa pengecatan balok kayu	M2	72.157	14,67	14,67	1.058.5 43	14,00	1.010.1 98	48.345
	Pekerjaan pengecatan	M2	72.157	32,49	32,49	2.344.3	32,00	2.309.0	35.357



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	listplank kayu					81		24	
	Pekerjaan anti rayap								
I	Pekerjaan anti rayap	M2	90.520	992,32	992,32	89.824.806	461,00	41.729.720	48.095.086
	Pekerjaan penutup lantai& dinding								
J	Bongkar bak mandi existing&closet existing	M3	746.330	2,60	2,60	1.940.458	2,60	1.940.458	-
1	Pekerjaan pembongkaran keramik existing	M2	17.930	485,72	576,80	10.342.024	485,00	8.696.050	1.645.974
2	Pekerjaan pemasangan penutup lantai granite UK								
3	60X60 motif polos (area kamar tidur)	M2	598.810	289,89	473,86	283.752.107	473,00	283.237.130	514.977
	Pekerjaan pemasangan penutup lantai km granite UK							-	
4	60X60 motif terazzo (unpolished/matt)	M2	552.630	26,46	26,46	14.622.590	26,00	14.368.380	254.210
	Pekerjaan penutup dinding km granite motif polos							-	
5	UK 60X60 polished	M2	716.490	127,74	127,74	91.524.433	127,00	90.994.230	530.203
	Pasang plint bahan parkit kayu uk 15x90 mm (area k tidur)	M'	341.880	115,19	115,19	39.381.157	115,00	39.316.200	64.957
	Pekerjaan outdoor								
K	Pembuatan jalan setapak								
1	Pembongkaran paving block existing	M2	26.280	179,50	179,50	4.717.260	179,00	4.704.120	13.140
	Perataan tapak tanah existing	M2	18.020	400,33	400,33	7.213.947	400,00	7.208.000	5.947
	Pasang rollag bata camp 1SP:4PP	M2	314.460	37,21	37,21	11.701.057	37,00	11.635.020	66.037
	Plesteran rollag camp 1SP:4PP	M2	78.450	62,86	62,86	4.931.367	62,00	4.863.900	67.467
	Pasang acian rolag bata	M2	44.000	62,86	62,86	2.765.840	62,00	2.728.000	37.840
	Pekerjaan timbunan pasir	M3	264.660	12,10	12,10	3.202.386	12,00	3.175.920	26.466
	Pasang lantai kerja mutu K-100	M3	1.327.190	14,01	14,01	18.593.932	14,00	13.006.462	5.587.470
	Pasang besi wiremess M6	KG	20.540	1.229,01	1.229,01	25.243.865	1.229,00	17.670.562	7.573.303
	Cor beton jalan setapak mutu K175 TEB. 8 CM	M3	1.473.260	32,03	32,03	47.188.518	32,00	33.001.024	14.187.494
	Pekerjaan stamp concrete	M2	167.490	400,33	400,33	67.051.272	400,00	46.897.200	20.154.072
	Fin coating batu alam candi	M2	62.200	400,33	400,33	24.900.526	400,00	17.416.000	7.484.526
	Pekrjaan siar batu kali								
2	Pasang finishing siar batu kali camp 1SP:2PP	M2	49.490	38,03	38,03	1.882.105	38,00	1.880.620	1.485
	Pengecatan siar batu kali	M2	62.200	58,50	58,50	3.638.700	58,50	3.638.700	-
	Pekerjaan pagar bangunan							-	
3	Pengerokan cat dinding pagar existing	M2	17.140	94,45	94,45	1.618.873	94,45	1.133.211	485.662
	Pengevcatan dinding pagar	M2	39.900	236,12	236,12	9.421.188	236,12	6.594.832	2.826.356
	Pengecatan besi pagar	M2	33.062	82,64	82,64	2.732.244	82,64	1.912.571	819.673
	Pengecatan coating batu alam templek	M2	57.160	47,98	47,98	2.742.537	47,98	1.919.776	822.761
	Pengecatan kanstin								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								-	
4	Pengerokan cat permukaan kansting existing	M2	17.140	65,99	65,99	1.131.069	65,99	791.748	339.321
	Cat permukaan kanstin	M2	28.920	65,99	65,99	1.908.431	65,99	1.335.902	572.529
	Jumlah kekurangan volume					2.006.964.853		1.730.241.190	276.723.663
II	Kemahalan harga								
	Pekerjaan penggantian dinding papan kayu kualitas kelas I	M2	593.436				199,28	118.259.934	118.259.934
	Jumlah kemahalan harga								
	Jumlah kekurangan volume dan kemahalan harga								394.983.597
	Jumlah kekurangan volume dan kemahalan harga								395.000.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ulang Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 27/VGS/LHP/XII/2023 tanggal 27 Desember 2022 dan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 19 April 2024 ditemukan perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK berupa kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena material kayu yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sehingga terdakwa Hari Kurniawan selaku Penyedia seharusnya melakukan perubahan kontrak/addendum, namun pada Pekerjaan Renovasi / Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 tidak dilakukan perubahan / addendum sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyebutkan :
- 1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi :
 - a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ulang Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 27/VGS/LHP/XII/2023 tanggal 27 Desember 2022 dan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 19 April 2024 ditemukan perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK berupa kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena material kayu yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sehingga terdakwa Hari Kurniawan selaku Penyedia wajib bertanggung jawab terhadap perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan Penyedia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam menggunakan anggaran pada Pekerjaan Renovasi / Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 sehingga telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 395.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 94 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LISBET LASMARIA TURNIP, S.T**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ada melakukan kegiatan lelang namun hanya pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan dengan nama paket Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 056-PK (pokja 056-PK) pada Biro Umum Setdaprovsu pada Kegiatan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
 - Bahwa penetapan saksi sebagai Kelompok Kerja Pemilihan berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Nomor : 895.7/146/SPT/PBJ/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu atas nama Mulyono, S.T, M.Si tanggal 14 Juli 2022;
 - Bahwa adapun struktur Pokja 056-PK adalah sebagai berikut :
 - Anggota Pokja Pemilihan : Lisbet Lasmaria Turnip, S.T (saksi sendiri)
 - Anggota Pokja Pemilihan : Habibi Lubis, S.T
 - Anggota Pokja Pemilihan : Agus Pranata Pinem, S. Kom
 - Bahwa tugas Kelompok Kerja Pemilihan adalah :
 - Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan terlampir;
 - Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - Melaporkan proses dan hasil pemilihan penyedia barang/jasa secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu;
 - Bahwa pelaksanaan tender kegiatan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan didasari dengan adanya Surat Kuasa Pengguna Anggaran Biro Umum Setdaprovsu Nomor : 013/246.31/BU/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 hal Penyampaian Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Mahfullah Daulay, kemudian diterbitkan Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Nomor : 895.7/146/SPT/ PBJ/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro

Halaman 95 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu atas nama Mulyono, S.T, M.Si tanggal 14 Juli 2022 yang meugaskan Pokja Pemilihan 056-PK untuk melaksanakan tender pada Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;

- Bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota Kelompok Kerja Pemilihan harus memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan memiliki SK Jabatan Fungsional;
- Bahwa nilai pagu anggaran pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan adalah sebesar Rp2.999.817.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan nilai HPS adalah sebesar Rp2.998.308.494,34 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah koma tiga puluh empat sen) dan nilai kontraknya adalah sebesar Rp2.398.646.795,47 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah koma empat puluh tujuh sen);
- Bahwa dana pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa yang membuat jadwal/tahapan tender adalah anggota Kelompok Kerja pemilihan yang diinput pada Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa jadwal/tahapan tender meliputi :
 1. Pengumuman Pasca Kualifikasi pada tanggal 20 Juli 2022 s/d 25 Juli 2022;
 2. Download Dokumen Pemilihan pada tanggal 20 Juli 2022 s/d tanggal 03 Agustus 2022;
 3. Pemberian Penjelasan pada tanggal 22 Juli 2022
 4. Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 22 Juli 2022 s/d tanggal 03 Agustus 2022;
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran pada tanggal 03 Agustus 2022;
 6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga pada tanggal 03 Agustus 2022 s/d 10 Agustus 2022;
 7. Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 08 Agustus 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022;
 8. Penetapan Pemenang pada tanggal 11 Agustus 2022;
 9. Pengumuman Pemenang pada tanggal 11 Agustus 2022;
 10. Masa Sanggahan pada tanggal 11 Agustus 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022;
 11. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 17 Agustus 2022 s/d tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 96 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penandatanganan Kontrak 17 Agustus 2022 s/d tanggal 22 Agustus 2022;

- Bahwa peserta tender pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan ada sebanyak 50 (lima puluh) peserta;
- Bahwa ada 6 (enam) perusahaan yang melakukan penawaran pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan yaitu :
 1. CV. Sinar Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp2.398.646.795,47;
 2. CV. Buana Asri dengan nilai penawaran Rp2.398.646.795,51;
 3. CV. Hagia Raga dengan nilai penawaran Rp2.539.276.951,25;
 4. CV. Beta Hamu dengan nilai penawaran Rp2.555.714.850,47;
 5. CV. Cakra Buana Saksi dengan nilai penawaran Rp2.760.555.716,64;
 6. CV. Kraya Jaya Indonesia dengan nilai penawaran Rp2.787.136.917,36;
- Bahwa adapun ketiga calon pemenang ditetapkan antara lain yaitu CV. Sinar Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp2.398.646.795,47, calon pemenang cadangan I adalah CV. Buana Asri dengan nilai penawaran Rp2.398.646.795,51 dan calon pemenang cadangan II adalah CV. Hagia Raga dengan nilai penawaran Rp2.539.276.951,25;
- Bahwa tiga perusahaan yang ditetapkan pemenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa evaluasi dilakukan pada dokumen penawaran mulai dari harga terendah dan yang lulus dalam setiap tahapan yaitu tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dan diperoleh tiga perusahaan yang lulus semua tahapan untuk diusulkan kepada KPA atau PPK untuk ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa;
- Bahwa pengumuman pemenang tender dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan tiga pemenang yaitu Pemenang I CV. Sinar Jaya Abadi, Pemenang II CV. Buana Asri dan Pemenang III CV. Hagia Raga;
- Bahwa dokumen yang menyatakan CV. Sinar Jaya Abadi sebagai Pemenang tender yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 133.5/Pokja.056-PK/BPBJ-SU/2022 pada tanggal 11 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Pokja-056 secara elektronik;
- Bahwa yang hadir dari CV. Sinar Jaya Abadi pada saat pembuktian kualifikasi adalah saksi Hari Kurniawan bersama-sama dengan anggota Kelompok Kerja yaitu saksi sendiri, saksi Habibi Lubis, S.T dan saksi Agus Pranata Pinem, S.Kom;
- Bahwa sebagai anggota Kelompok Kerja pada tender pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di

Halaman 97 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotanopan pertanggungjawaban saksi kepada Kepala Biro Pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa saksi tidak ada menerima apapun dari peserta pemenang tender pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.

2. **HABIBI LUBIS, S.T**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ada melakukan kegiatan lelang namun hanya pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan dengan nama paket Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 056-PK (pokja 056-PK) pada Biro Umum Sedaprovsu pada Kegiatan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa penetapan saksi sebagai Kelompok Kerja Pemilihan berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Nomor : 895.7/146/SPT/PBJ/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu atas nama Mulyono, S.T, M.Si tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa adapun struktur Pokja 056-PK adalah sebagai berikut :
 - Anggota Pokja Pemilihan : Lisbet Lasmaria Turnip, S.T
 - Anggota Pokja Pemilihan : Habibi Lubis, S.T (saksi sendiri)
 - Anggota Pokja Pemilihan : Agus Pranata Pinem, S. Kom
- Bahwa tugas Kelompok Kerja Pemilihan adalah :
 - Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan terlampir;
 - Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - Melaporkan proses dan hasil pemilihan penyedia barang/jasa secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu;
- Bahwa pelaksanaan tender kegiatan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan didasari dengan adanya Surat Kuasa

Halaman 98 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Biro Umum Setdaprovsu Nomor :
013/246.31/BU/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 hal Penyampaian
Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Konstruksi Konservasi
Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang ditanda tangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Mahfullah Daulay, kemudian
diterbitkan Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Nomor :
895.7/146/SPT/ PBJ/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu atas nama Mulyono, S.T,
M.Si tanggal 14 Juli 2022 yang meugaskan Pokja Pemilihan 056-PK
untuk melaksanakan tender pada Konservasi Bangunan Pesanggrahan
Kotanopan;

- Bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota Kelompok Kerja Pemilihan harus memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan memiliki SK Jabatan Fungsional;
- Bahwa nilai pagu anggaran pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan adalah sebesar Rp2.999.817.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan nilai HPS adalah sebesar Rp2.998.308.494,34 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah koma tiga puluh empat sen) dan nilai kontraknya adalah sebesar Rp2.398.646.795,47 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah koma empat puluh tujuh sen);
- Bahwa dana pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa yang membuat jadwal/tahapan tender adalah anggota Kelompok Kerja pemilihan yang diinput pada Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa jadwal/tahapan tender meliputi :
 1. Pengumuman Pasca Kualifikasi pada tanggal 20 Juli 2022 s/d 25 Juli 2022;
 2. Download Dokumen Pemilihan pada tanggal 20 Juli 2022 s/d tanggal 03 Agustus 2022;
 3. Pemberian Penjelasan pada tanggal 22 Juli 2022
 4. Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 22 Juli 2022 s/d tanggal 03 Agustus 2022;
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran pada tanggal 03 Agustus 2022;

Halaman 99 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga pada tanggal 03 Agustus 2022 s/d 10 Agustus 2022;
 7. Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 08 Agustus 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022;
 8. Penetapan Pemenang pada tanggal 11 Agustus 2022;
 9. Pengumuman Pemenang pada tanggal 11 Agustus 2022;
 10. Masa Sanggahan pada tanggal 11 Agustus 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022;
 11. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 17 Agustus 2022 s/d tanggal 22 Agustus 2022;
 12. Penandatanganan Kontrak 17 Agustus 2022 s/d tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa peserta tender pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan ada sebanyak 50 (lima puluh) peserta;
 - Bahwa ada 6 (enam) perusahaan yang melakukan penawaran pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan yaitu :
 1. CV. Sinar Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp2.398.646.795,47;
 2. CV. Buana Asri dengan nilai penawaran Rp2.398.646.795,51;
 3. CV. Hagia Raga dengan nilai penawaran Rp2.539.276.951,25;
 4. CV. Beta Hamu dengan nilai penawaran Rp2.555.714.850,47;
 5. CV. Cakra Buana Saksi dengan nilai penawaran Rp2.760.555.716,64;
 6. CV. Kraya Jaya Indonesia dengan nilai penawaran Rp2.787.136.917,36;
 - Bahwa adapun ketiga calon pemenang ditetapkan antara lain yaitu CV. Sinar Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp2.398.646.795,47, calon pemenang cadangan I adalah CV. Buana Asri dengan nilai penawaran Rp2.398.646.795,51 dan calon pemenang cadangan II adalah CV. Hagia Raga dengan nilai penawaran Rp2.539.276.951,25;
 - Bahwa tiga perusahaan yang ditetapkan pemenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa evaluasi dilakukan pada dokumen penawaran mulai dari harga terendah dan yang lulus dalam setiap tahapan yaitu tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dan diperoleh tiga perusahaan yang lulus semua tahapan untuk diusulkan kepada KPA atau PPK untuk ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa;
 - Bahwa pengumuman pemenang tender dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan tiga pemenang yaitu Pemenang I CV. Sinar Jaya Abadi, Pemenang II CV. Buana Asri dan Pemenang III CV. Hagia Raga;
 - Bahwa dokumen yang menyatakan CV. Sinar Jaya Abadi sebagai Pemenang tender yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor :

Halaman 100 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.5/Pokja.056-PK/BPBJ-SU/2022 pada tanggal 11 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Pokja-056 secara elektronik;

- Bahwa yang hadir dari CV. Sinar Jaya Abadi pada saat pembuktian kualifikasi adalah saksi Hari Kurniawan bersama-sama dengan anggota Kelompok Kerja yaitu saksi sendiri, saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T dan saksi Agus Pranata Pinem, S.Kom;
 - Bahwa sebagai anggota Kelompok Kerja pada tender pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan pertanggungjawaban saksi kepada Kepala Biro Pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima apapun dari peserta pemenang tender pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.

3. **AGUS PRANATA PINEM, S.Kom**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ada melakukan kegiatan lelang namun hanya pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan dengan nama paket Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 056-PK (pokja 056-PK) pada Biro Umum Sedaprovsu pada Kegiatan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa penetapan saksi sebagai Kelompok Kerja Pemilihan berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Nomor : 895.7/146/SPT/PBJ/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu atas nama Mulyono, S.T, M.Si tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa adapun struktur Pokja 056-PK adalah sebagai berikut :
 - Anggota Pokja Pemilihan : Lisbet Lasmaria Turnip, S.T
 - Anggota Pokja Pemilihan : Habibi Lubis, S.T
 - Anggota Pokja Pemilihan : Agus Pranata Pinem, S. Kom (saksi sendiri)

Halaman 101 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Kelompok Kerja Pemilihan adalah :
 - Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan terlampir;
 - Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - Melaporkan proses dan hasil pemilihan penyedia barang/jasa secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu;
- Bahwa pelaksanaan tender kegiatan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan didasari dengan adanya Surat Kuasa Pengguna Anggaran Biro Umum Setdaprovsu Nomor : 013/246.31/BU/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 hal Penyampaian Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Mahfullah Daulay, kemudian diterbitkan Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Nomor : 895.7/146/SPT/ PBJ/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu atas nama Mulyono, S.T, M.Si tanggal 14 Juli 2022 yang meugaskan Pokja Pemilihan 056-PK untuk melaksanakan tender pada Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota Kelompok Kerja Pemilihan harus memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan memiliki SK Jabatan Fungsional;
- Bahwa nilai pagu anggaran pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan adalah sebesar Rp2.999.817.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan nilai HPS adalah sebesar Rp2.998.308.494,34 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah koma tiga puluh empat sen) dan nilai kontraknya adalah sebesar Rp2.398.646.795,47 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah koma empat puluh tujuh sen);
- Bahwa dana pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;

Halaman 102 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat jadwal/tahapan tender adalah anggota Kelompok Kerja pemilihan yang diinput pada Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa jadwal/tahapan tender meliputi :
 1. Pengumuman Pasca Kualifikasi pada tanggal 20 Juli 2022 s/d 25 Juli 2022;
 2. Download Dokumen Pemilihan pada tanggal 20 Juli 2022 s/d tanggal 03 Agustus 2022;
 3. Pemberian Penjelasan pada tanggal 22 Juli 2022
 4. Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 22 Juli 2022 s/d tanggal 03 Agustus 2022;
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran pada tanggal 03 Agustus 2022;
 6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga pada tanggal 03 Agustus 2022 s/d 10 Agustus 2022;
 7. Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 08 Agustus 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022;
 8. Penetapan Pemenang pada tanggal 11 Agustus 2022;
 9. Pengumuman Pemenang pada tanggal 11 Agustus 2022;
 10. Masa Sanggahan pada tanggal 11 Agustus 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022;
 11. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 17 Agustus 2022 s/d tanggal 22 Agustus 2022;
 12. Penandatanganan Kontrak 17 Agustus 2022 s/d tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa peserta tender pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan ada sebanyak 50 (lima puluh) peserta;
- Bahwa ada 6 (enam) perusahaan yang melakukan penawaran pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan yaitu :
 1. CV. Sinar Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp2.398.646.795,47;
 2. CV. Buana Asri dengan nilai penawaran Rp2.398.646.795,51;
 3. CV. Hagia Raga dengan nilai penawaran Rp2.539.276.951,25;
 4. CV. Beta Hamu dengan nilai penawaran Rp2.555.714.850,47;
 5. CV. Cakra Buana Saksi dengan nilai penawaran Rp2.760.555.716,64;
 6. CV. Kraya Jaya Indonesia dengan nilai penawaran Rp2.787.136.917,36;
- Bahwa adapun ketiga calon pemenang ditetapkan antara lain yaitu CV. Sinar Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp2.398.646.795,47, calon pemenang cadangan I adalah CV. Buana Asri dengan nilai penawaran Rp2.398.646.795,51 dan calon pemenang cadangan II adalah CV. Hagia Raga dengan nilai penawaran Rp2.539.276.951,25;
- Bahwa tiga perusahaan yang ditetapkan pemenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa evaluasi dilakukan pada dokumen

Halaman 103 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran mulai dari harga terendah dan yang lulus dalam setiap tahapan yaitu tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dan diperoleh tiga perusahaan yang lulus semua tahapan untuk diusulkan kepada KPA atau PPK untuk ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa;

- Bahwa pengumuma pemenang tender dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan tiga pemenang yaitu Pemenang I CV. Sinar Jaya Abadi, Pemenang II CV. Buana Asri dan Pemenang III CV. Hagia Raga;
 - Bahwa dokumen yang menyatakan CV. Sinar Jaya Abadi sebagai Pemenang tender yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 133.5/Pokja.056-PK/BPBJ-SU/2022 pada tanggal 11 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Pokja-056 secara elektronik;
 - Bahwa yang hadir dari CV. Sinar Jaya Abadi pada saat pembuktian kualifikasi adalah saksi Hari Kurniawan bersama-sama dengan anggota Kelompok Kerja yaitu saksi sendiri, saksi Habibi Lubis, S.T dan saksi Agus Pranata Pinem, S.Kom;
 - Bahwa sebagai anggota Kelompok Kerja pada tender pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan pertanggungjawaban saksi kepada Kepala Biro Pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima apapun dari peserta pemenang tender pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
4. **Dr. ZULKIFLI, A.P, S.IP., M.M**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Bahwa saksi ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/680/KPTS/2022 tanggal 8 September 2022;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :

Halaman 104 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian ata tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan pemungutan retribusi;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. Menandatangani SPMLS (Surat Perintah Membayar Langsung) dan SPMTU (Surat Perintah membayar Tambah Uang);
 - h. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi melakukan pemantauan ke lapangan dengan mengadakan rapat dengan para pihak yaitu PPTK, Penyedia dan Konsultan Pengawas;
 - Bahwa saksi memeriksa di lapangan dengan cara singgah ke lokasi Mess Pemprov di Kotanopan pada saat saksi pulang kampung ke Kabupaten Solok dan saksi melakukan monitoring dengan mengadakan pertemuan sebulan sekali dengan Konsultan Pengawas dan PPTK di kantor Gubernur Sumatera Utara;
 - Bahwa atas pekerjaan Mess Pemprov selain hanya datang sekali pada saat pulang kampung, saksi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan untuk mengawasi pekerjaan pembangunan Mess Pemprov di Kotanopan;
 - Bahwa pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov di Kotanopan sudah dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) dan belum diadakan Serah Terima Akhir (FHO) sampai saat ini;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
5. **AHMAD ARI PANDI HARAHAP**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - Bahwa saksi ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah

Halaman 105 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Utara/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 903/006.4/BU/I/2022 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Biro Umum Nomor : 903/005.90/BU/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :
 - a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan kunjungan langsung ke lapangan selama pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa terkait dengan laporan mingguan yang diterima dari Konsultan pengawas terlebih dahulu diperiksa oleh Tenaga pendukung Bidang Sipil (tenaga kontrak) yaitu saksi Hari Ismail baru kemudian saksi menanda tangani Laporan Mingguan dan Laporan Bulan tersebut;
 - Bahwa Serah Terima Pertama (PHO) dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 027/15.01.16/BASTP/PHO/KEUSET/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Umum SetdaprovSU atas nama saksi Zulkifli, S.IP, M.M dengan saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dan pada saat PHO saksi tidak ada di lapangan sedangkan FHO saksi tidak tahu karena saksi sudah pindah tugas;
 - Bahwa pada prinsipnya saksi menjalankan tugas pokok dan fungsi mengendalikan pelaksanaan pekerjaan renovasi/perbaikan Mess PemprovSU di Kotanopan melalui kegiatan rapat bersama penyedia dan menerima laporan pengawas (CV. Dwitama) dan juga kontraktor (CV. Sinar Jaya Abadi) yang terdiri dari laporan progress kemajuan pekerjaan dan melaporkannya kepada Kepala Biro Umum selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran, saksi mengevaluasi pekerjaan sebatas laporan dari pengawas dan saksi tidak ada membuat laporan secara pribadi kepada KPA dan saksi hanya meneruskan laporan yang saksi terima dari Pengawas Pekerjaan;

Halaman 106 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengendalikan hanya berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dari Konsultan Pengawas yang berisi persentase, bobot, progress fisik pekerjaan berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu berdasarkan kualitas kelas dalam pekerjaan kegiatan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprovsum di Kotanopan, sepengetahuan saksi hanya terkait jenis kayu damar yang tercantum dalam kontrak namun kayu yang digunakan dalam kegiatan pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan saksi tidak tahu karena saksi tidak memiliki kompetensi teknis;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang atau hadiah dari penyedia, konsultan pengawas dan konsultan perencanaan atau pihak lain yang terkait dengan pekerjaan pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
6. **RUSLI RITONGA.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa dasar hukum saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada kegiatan Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang mana terjadi beberapa kali perubahan sebagai berikut :
 - Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 menetapkan Muhammad Yusuf Siregar, S.Sos sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Pada Bulan Juni 2022 Muhammad Yusuf Siregar, S.Sos melaksanakan Cuti sehingga keluar SK Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/418/KPTS/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :

Halaman 107 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 menetapkan saksi sebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan);

- Setelah Muhammad Yusuf Siregar, S.Sos selesai menjalani cuti sehingga pada bulan Agustus 2022 keluar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/574/KPTS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 menetapkan kembali Muhammad Yusuf Siregar, S.Sos sebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan);
- Kemudian pada bulan September 2022 Muhammad Yusuf Siregar, S.Sos pindah satker ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Sumatera Utara sehingga keluar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/675/KPTS/2022 tanggal 6 september 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 menetapkan saksi sebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :
 1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS barang dan jasa, gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
 2. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran;
 4. Melaksanakan fungsi akuntansi;
 5. Menyusun laporan keuangan.
- Bahwa yang menjadi pihak-pihak terkait dalam pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara:

No.	Nama	Jabatan
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Zulkifli

Halaman 108 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



2	PPTK	Ahmad Ari Pandi Harahap
3	PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan)	Rusli Ritonga
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Affandi Darma Putra Siregar,A.Md
5	Bendahara Pengeluaran	Dian Irwansyah
6	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Halimatussadiah SE,M.AP
7	Pelaksana	CV. Sinar Jaya Abadi
8	Pengawas	CV.Dwitama
9	Perencana	CV. Wirajaya Consultan

- Bahwa jumlah anggaran Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 ialah Nilai Pagu sebesar Rp. 2.999.817.000.00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan Nilai Kontrak pekerjaan sebesar Rp. 2.398.646.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan sumber dana anggaran berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan ialah:
 1. Konsultan Perencana (CV. Wirajaya Consultan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.99.782.784,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
 2. Konsultan Pengawas (CV. Dwitama) dengan nilai kontrak sebesar Rp.228.336.250,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan tapi saksi tidak pernah mengunjungi ataupun melihat langsung proses pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan tersebut;
- Bahwa proses pencairan dana pada kegiatan Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
 - Proses pengajuan permintaan pembayaran Pencairan Uang Muka (30%) sebesar Rp. 719.593.800,00 (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tanggal SPM (Surat Perintah Membayar) 14 September 2022 dan tanggal SP2D tanggal 15 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pengajuan permintaan pembayaran Termin I adalah 30% dengan progress pekerjaan 35,63 %. sebesar Rp. 503.715.660,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) tanggal SPM (Surat Perintah Membayar) 10 November 2022 dan tanggal SP2D 15 Nopember 2022;
- Proses pengajuan permintaan pembayaran Termin II sebanyak 70%, dengan progress pekerjaan 76,19% sebesar Rp.671.620.880,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal SPM (Surat Perintah Membayar) 20 Desember 2022 dan tanggal SP2D 21 Desember 2022;
- Proses pengajuan permintaan pembayaran Termin III sebanyak 100%, dengan progress pekerjaan 100% sebesar Rp.503.715.660,00 (lima ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) tanggal SPM (Surat Perintah Membayar) 28 Desember 2022 dan tanggal SP2D 30 Desember 2022;
- Bahwa pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan selesai tanggal 28 Desember 2022 sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 100% tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan dokumen dan waktu pengajuan pembayaran bahwa pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan dikerjakan tepat waktu.
- Bahwa sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK seingat saksi sekitar bulan April 2023 namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat dan terkait LHP nya aslinya berada di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara namun sepengetahuan saksi dalam kegiatan Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 terjadi kekurangan Volume pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tahun 2022 sebesar Rp.96.743.135,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang telah di setor oleh CV. Sinar Jaya Abadi ke Rekening Kas Daerah yaitu rekening Bank Sumut Nomor 100.01.01.000623.0 sesuai dengan Surat Tanda Setoran No.120050232001226558165 tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 110 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait lama masa pemeliharaan dan kapan dilaksanakannya Final Hand Over (FHO) pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan saksi tidak tahu;
 - Bahwa pencairan dana jaminan pemeliharaan bukan tanggung jawab saksi karena yang mengikatkan diri dalam surat jaminan pemeliharaan adalah KPA, PPTK dan CV.Sinar Jaya Abadi selaku Pelaksana dalam kegiatan Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa terhadap konsultan pengawas pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan sudah dilakukan pembayaran 100% dengan 2 (dua) termin pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran termin I 30% sebesar Rp.68.500.875,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 17 Nopember 2022;
 2. Pembayaran Termin II 100% sebesar Rp.154.654.450. (seratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 26 Desember 2022.
 - Bahwa terhadap konsultan perencana pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan sudah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp.99.782.784.00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 30 Juni 2022;
 - Bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan saat pengajuan pencairan dana oleh pelaksana (CV.Sinar Jaya Abadi) dan Konsultan Perencana (CV.Wira Jaya Konsultan) serta Konsultan Pengawas (CV.Dwitama) pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan lengkap semuanya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
7. **DIAN IRWANSYAH**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 111 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan :
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/926/KPTS/2021 Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021;
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/48/KPTS/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/926/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 07 Februari 2022;
 - c. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/494/KPTS/2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/926/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Juli 2022;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/926/KPTS/2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021 adalah
 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP (Uang Persediaan), SPP GU (Ganti Uang Persediaan), SPP TU (Tambahan Uang Persediaan), dan SPP LS (Langsung);
 2. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;

Halaman 112 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
7. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
8. Mengumpulkan bukti transaksi;
9. Mencatat transaksi yang telah dipertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Buku Kas Umum; dan
10. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

- Bahwa pihak-pihak terkait Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 :

PA	H. Afifi Lubis, S.H. (Pj, Sekretaris Daerah)
KPA I/PPK	M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP, M.AP (Kepala Biro Umum Setdaprovsu)
KPA II/PPK	Zulkifli, S.IP., MM (Plt. Kepala Biro Umum Setdaprovsu)
PPTK	Ahmad Ari Pandi Harahap
Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rusli Ritonga
Bendahara Pengeluaran	Dian Irwansyah
Bendahara Pengeluaran Pembantu	Affandy Dharma Putra Siregar
Pejabat Penandatangan SPM	Zulkifli, S.IP., MM (Plt. Kepala Biro Umum Setdaprovsu)
Konsultan Perencana	CV. Wira Jaya Konsultan (AHMAD FAUZI selaku Wakil Direktur)
Kontraktor Pelaksana	CV. Sinar Jaya Abadi (Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur I)
Konsultan Pengawas	CV. Dwitama (Dewi Warni, S.E. selaku Direktur)

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran untuk pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;

Halaman 113 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama paket pekerjaan adalah Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, Nilai HPS sebesar Rp2.998.308.494,34 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh empat rupiah). Nilai Kontrak sebesar Rp2.398.646.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja 24 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023);
- Bahwa ada 4 (empat) kali pencairan dana Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan terdiri dari :
 - Pembayaran Uang Muka 30% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
 - Pembayaran Termyn I 30% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
 - Pembayaran Termyn II 70% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
 - Pembayaran Termyn III 100% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa seingat saksi telah dilaksanakan 1 (satu) kali Addendum Kontrak berdasarkan Nomor Kontrak Addendum 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan Final Hand Over (FHO) pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan karena FHO adalah tupoksi dari PPTK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana pencairan dana pemeliharaan karena yang mengikatkan diri dalam Jaminan Pemeliharaan (Surety Bond) Jamkrindo Syariah adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan CV. Sinar Jaya Abadi (Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur I);

Halaman 114 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) kali pencairan dana Jasa Konsultansi Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan terdiri dari :
 - Pembayaran Termyn I 30% dari nilai kontrak Untuk Jasa Konsultansi Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
 - Pembayaran Termyn II 100% dari nilai kontrak Untuk Jasa Konsultansi Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa ada 1 (satu) kali pencairan dana Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- 8. **AFFANDI DHARMA PUTRA SIREGAR**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Setdaprovsu pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa dasar penetapan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah :
 - Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/926/KPTS/2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021;
 - Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/48/KPTS/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Nomor: 188.44/926/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 07 Februari 2023;

Halaman 115 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/494/KPTS/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Nomor: 188.44/926/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Juli 2023;
- Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) Menerbitkan SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung);
 - 2) Menerima, menyimpan dan membayar serta membukukan transaksi keuangan;
 - 3) Membayar pajak yang dikeluarkan selaku bendahara;
 - 4) Menolak perintah bayar dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5) Memeriksa dokumen terkait permintaan pembayaran langsung.
- Bahwa pada tahun 2022 saksi bertindak sebagai bendahara pembantu pengeluaran pada seluruh kegiatan yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang salah satunya pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;
- Bahwa sumber dana pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 ialah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan besaran anggaran Rp2.398.646.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) saat perencanaan : M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP, M.AP
 - b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) saat pelaksanaan kegiatan : Zulkifli, Sip MM;
 - c. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) : Ahmad Ari Pandi
 - d. Bendahara Pengeluaran : Dian Irwansyah
 - e. Bendahara pengeluaran pembantu : Affandi Dhrama Putra siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) : Rusli Ritonga
- g. Pelaksana Kegiatan : CV.Sinar Jaya Abadi
- h. Pengawas kegiatan : Cv.Dwitama
- i. Perencana : CV. Wirajaya konsultan
- Bahwa M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP, M. AP bertindak sebagai KPA hanya sebatas sampai perencanaan dan dilanjutkan oleh saksi Zulkifli sebagai KPA hingga pembayaran terhadap Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 selesai 100%;
- Bahwa pencairan dana pada kegiatan Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dilakukan sebanyak 4(empat) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Uang muka 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp719.593.800,00 (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - 2. Pembayaran termin I 30% dari nilai Kontrak Pekerjaan setelah dikurangi uang muka sebesar serta progress pekerjaan mencapai 30% ialah sebesar Rp503.715.660.00 (lima ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - 3. Pembayaran termin II 40% dari Nilai Kontrak pekerjaan setelah dikurangi uang muka sebesar serta progress pekerjaan mencapai 70% Rp671.620.880,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - 4. Pembayaran III 30% dari Nilai Kontrak pekerjaan setelah dikurangi uang muka sebesar serta progress pekerjaan mencapai 100% sebesar Rp503.715.660.00 (lima ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa ada addendum kontrak dengan Nomor : 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 dan nomor SPMK: 013/310.1/ADD-SPMK/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 dengan nilai kontrak Addendum sebesar Rp2.398.646.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui alasan terjadinya addendum;

Halaman 117 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari berkas pencairan yang saksi terima pekerjaan selesai pada 28 Desember 2022 dan PHO dilakukan pada progress pekerjaan telah selesai 100% tanggal 31 Desember 2022;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan FHO dilakukan, karena setelah pembayaran 100% tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran pembantu juga selesai dan setahu saksi untuk pencairan jaminan pemeliharaan ditangani oleh KPA, PPTK, Pengawas, dan Penyedia;
 - Bahwa terhadap Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sudah dilakukan pembayaran seluruhnya;
 - Bahwa saksi secara administratif laporan pertanggungjawaban saksi kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Zulkifli, SiP, MM selaku Plt. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak penyedia terkait dengan proses pengajuan pembayaran pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
9. **ZILFIKRI**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa ada dilakukan kegiatan tender konsultasi pengawasan pada paket pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa keterkaitan dengan saksi adalah bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 016-JK pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu sesuai surat tugas Nomor : 895.7/102/SPT/PBJ/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu pada tanggal 08 Juni 2022;
 - Bahwa pelaksanaan tender konsultasi pengawasan pekerjaan Pembangunan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 ini didasari dengan adanya Surat Kuasa Pengguna Anggaran Biro Umum Setdaprovsu Nomor : 027/200.4/BU/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 tentang Penyampaian Permintaan Pemilihan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;

Halaman 118 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi menjadi anggota Pokja ialah:
 - 1) Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 2) Memiliki SK Jabatan Fungsional;
- Bahwa nilai pagu anggaran Konsultansi Pengawasan adalah sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp269.990.850,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pengumuman tender dilaksanakan dengan sistem secara elektronik melalui sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan website LPSE : <http://www.lpse.sumutprov.go.id>. Pada tanggal 10 Juni 2022 s/d 17 Juni 2022. Dapat saksi sebutkan, peserta tender konsultan pengawasan pekerjaan Pembangunan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 ada sebanyak 22 (dua puluh dua) peserta beserta tanggal daftar sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Tanggal mendaftar	Lulus Kualifikasi	Jumlah Penawaran
1	PT.Irbie Nusa Konsultan	11 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
2	CV.Teguh Mandala	10 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
3	Cv.Graha Safal	15 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
4	Cv.Jasa Persada Konsultan	13 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
5	Cv.Bahana Engineering Konsultan	13 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
6	Cv.Perca Bangun Persada	13 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
7	Cv.Bisma Kasada	13 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
8	Cv.Multy Desekeo	15 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
9	Cv.Cikas Nusantara	15 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
10	Cv.Rankking sada	15 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
11	Cv.Ninta	15 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
12	PT.Arangsibu Raya Konsultan	11 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
13	PT.Artek Utama	15 Juni 2022	Lulus Kualifikasi	-
14	Cv.Citra Pramatra	16 Juni 2022	Lulus Kualifikasi	-
15	PT.Delta Arsitektur Persada	15 Juni 2022	Lulus Kualifikasi	Rp.250.815.600,-
16	Cv.Dwitama	10 Juni 2022	Lulus	Rp.262.875.



			Kualifikasi	750,-
17	Cv.Buhara Persada	11 Juni 2022	Lulus Kualifikasi	-
18	PT.Bumi Toran Kencana	15 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
19	Cv.Gung Pintar	17 Juni 2022	Tidak Lulus Kualifikasi	-
20	Cv.Indhoma Konsultan	13 Juni 2022	Lulus Kualifikasi	-
21	Cv.Balakosa Konsultan	11 Juni 2022	Lulus Kualifikasi	-
22	Karya Vitaloka Konsultan	12 Juni 2022	Lulus Kualifikasi	Rp.240.315.000,-

- Bahwa berdasarkan persyaratan maka tim pokja memberikan kesimpulan bahwa yang memenuhi persyaratan adalah;

1. CV.Dwitama
2. Karya Vitaloka Konsultan
3. PT.Delta Arsitektur Persada;

- Bahwa setelah ketiga perusahaan melalui seluruh tahapan evaluasi maka di hasilkan nilai pembobotan akumulatif hasil evaluasi terhadap tiga perusahaan tersebut dimana CV. Dwitama memiliki nilai bobot tertinggi dibanding dengan dua perusahaan lainnya sehingga kami tim pokja menetapkan CV.Dwitama sebagai pemenang tender;
- Bahwa setelah proses tender selesai saksi melaporkan proses dan hasil pemilihan Konsultansi Pengawasan kepada KPA dan ditembuskan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provsu an. Mulyono, ST, MSi secara tertulis sesuai dengan surat Kelompok Kerja Pemilihan Pokja 016-JK Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Sumatera Utara tahun anggaran 2022 Nomor : 087.12/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

10. **MARIA NOVALINDA Br SINULINGGA**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan kegiatan tender konsultansi perencanaan pada paket pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dalam hal ini sebagai Pejabat pengadaan barang/jasa untuk pengadaan jasa konsultasi perencanaan dalam pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pejabat pengadaan barang/jasa yaitu :
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - Melaksanakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi;;
 - Melaksanakan e-purchasing;
- Bahwa Sesuai kontrak HPS dalam pekerjaan renovasi/perbaikan mess pemprov sumatera utara di Kotanopan tahun anggaran 2022 ialah sebesar Rp.99.999.234,- dan untuk nilai pagunya sebesar Rp.100.000.000,-;
- Bahwa Yang menjadi pihak rekanannya yaitu CV. Wirajaya Konsultan;
- Bahwa Saat itu tidak ada pihak lain yang diajukan selain CV. Wirajaya Konsultan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kontraknya ;
- Bahwa Yang menjadi dasar CV. Wirajaya Konsultan berita acara hasil pengadaan lelang;
- Bahwa Pengadaan langsung yaitu metode pemilihannya paska kualifikasi satu file sistem gugur;
- Bahwa Saksi memiliki ahli pengadaan barang/jasa pemerintah No.seri 061492474937301 dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa Yang saksi lakukan setelah proses pengadaan selesai saksi melaporkan secara tertulis beserta hasil pengadaan langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Pihak yang hadir dari CV. Wirajaya Konsultan yaitu Ahmad Fauji;

Halaman 121 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

11. **MUHAMMAD BAKTI**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai team leader CV.Dwitama Konsultan selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa saksi awalnya sekitar bulan April tahun 2022 saksi mengirim lamaran pekerjaan kepada perusahaan CV. Wirajaya Konsultan untuk bisa bergabung dengan perusahaan tersebut kemudian saksi diterima bergabung dan ditetapkan sebagai tim leader pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Konsultan Pengawas adalah:
 - a) Mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan sehari-hari tim pengawas;
 - b) Membuat rencana kerja dan memonitoring pelaksanaan nya;
 - c) Memobilisasi dan mengoptimalkan laporan-laporan tim pengawas;
 - d) Membantu tugas-tugas dari pemberi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan adalah :
 - Pelaksana kegiatan : CV. Sinar Jaya Abadi yang setau saksi dan sering berkoordinasi dengan saksi selama di lapangan atas nama Satria;
 - Inspektor : Dewantara
 - K3 : Dodi
 - Arsitek : Putri
- Bahwa acuan dan pedoman saksi dalam menjalankan tupoksi saksi sebagai Tim leader Konsultan Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan adalah Kontrak Pengawas dan Dokumen Perencana seperti RAB dan DED (Gambar);

Halaman 122 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa item-item pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang harus dikerjakan dan dipenuhi oleh CV. Sinar Jaya Abadi sebanyak 12 (dua belas) item pekerjaan yang terdiri dari :

No.	Uraian Pekerjaan
1	Pekerjaan Persiapan
2	Pekerjaan Dinding
3	Pekerjaan Kolom Balok dan Kayu
4	Pekerjaan Penutup Atap
5	Pekerjaan Pintu dan Jendela
6	Pekerjaan Pengecatan
7	Pekerjaan Sanitasi
8	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal
9	Pekerjaan Anti Rayap
10	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
11	Pekerjaan Outdoor
12	Pekerjaan lain-lain

- Bahwa saksi selalu berkoordinasi dengan inspector tim pengawas tentang pekerjaan setiap harinya dan saksi selalu memastikan volume pekerjaan sesuai setiap harinya serta membuat dokumentasinya;
- Bahwa lama pekerjaan ialah selama 4 (empat) bulan dan saksi selaku tim leader berada di lokasi setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu sedangkan inspector berada di lokasi setiap harinya;
- Bahwa saksi selaku tim leader bersama inspector, saksi memastikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan cara kami mengecek terlebih dahulu material-material yang ingin dipergunakan setiap hari dan membuat dokumentasinya;
- Bahwa secara umum pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 sesuai RAB pekerjaan dinding harus menggunakan kayu kelas 1, pekerjaan keramik menggunakan keramik indogres dan untuk kosen dan pintu kamar mandi pakai UVC sedangkan untuk interior kamar mandi menggunakan merek Toto kemudian untuk pekerjaan atap menggunakan senk induline dengan ketebalan 0,3mm dan dipasang polifoil dengan ketebalan 0,4mm;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang kayu;
- Bahwa saksi hanya melihat secara visual saja dengan cara melihat ketebalan serat dan kekuatan kayunya saja dan kayu tersebut tidak pernah diuji secara laboratorium oleh pihak pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang digunakan ialah kayu damar laut dan saksi hanya memastikan secara visual saja;
- Bahwa saksi hanya melihat secara visual bahwa kayu tersebut sudah diketam halus dan dalam posisi kering dan pengawas tidak pernah menguji kayu tersebut sebelum dipasang.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan sekali addendum kontrak dikarenakan pada saat perencananaan konsultan perencana hanya melihat secara visual sedangkan setelah dilakukan pembongkaran bangunan yang direnovasi banyak di temukan kayu yang keropos sehingga banyak sisi kayu yang harus digantikan dan tidak sesuai dengan hasil perencana sehingga dilakukan lah addendum kontrak;
- Bahwa ada dilakukan rapat terkait addendum yang dihadiri oleh Direktur CV. Dwitama Konsultan sedangkan saksi tidak ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa yang mengusulkan dilakukan addendum ialah pelaksana kegiatan yaitu CV. Sinar Jaya Abadi an.Satria dikarenakan setelah dilakukan pembongkaran kayu banyak ditemukan item kayu yang keropos tidak sesuai dengan perhitungan perencana;
- Bahwa sebelum dilakukan addendum pekerjaan sudah mencapai progress 75 % sesuai dengan laporan progress dari inspector tanggal 23 Nopember 2022;
- Bahwa terhadap pekerjaan sudah dilakukan PHO pada tanggal 28 Desember 2022 bertempat di Mess Kotanopan yang dihadiri oleh saksi sendiri, Inspektur Dewantara dan Pihak dari Provinsi, pelaksana kegiatan CV. Sinar Jaya Abadi serta konsultan pengawas yaitu direktur CV. Dwitama Konsultan;
- Bahwa yang membuat laporan mingguan dan laporan bulanan pengawasan adalah Dewantara selaku Inspector/Pengawas Lapangan;
- Bahwa yang menyusun laporan mingguan dan bulanan tersebut ialah Dewantara selaku inspector dan laporan tersebut benar saksi yang menandatangani.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak provinsi ada melakukan peninjauan ke lapangan karena selama saksi berada di lapangan saksi tidak pernah bertemu dengan pihak dari provinsi kecuali pada saat PHO dan dari pihak pelaksana dilapangan ialah Satria;
- Bahwa setelah dilaksanakan PHO pada tanggal 28 Desember 2022 sejak itu saksi tidak pernah lagi melihat atau meninjau hasil di pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim ahli yang dihadirkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tersebut dan pada saat dilakukan PHO kondisi dinding

Halaman 124 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dalam keadaan rapat tidak ada celah namun setelah melihat hasil dokumentasi bahwa kondisinya berubah hal tersebut menurut saksi diakibatkan terjadinya penyusutan kayu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

12. **FUTRY AMANDA PANE**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Ahli Arsitek pada CV. Dwitama selaku Konsultan pengawas pada Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa dasar saksi bekerja sebagai Ahli Arsitek pada Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan adalah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 013/310.4/BU/VIII/2022 Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanggal 24 Agustus 2022, lampiran I SPMK dan Lampiran II Jadwal Penugasan Personil
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Ahli Arsitek adalah:
 1. Mengarah pekerjaan agar sesuai dengan gambar dari Konsultan Perencana
 2. Mengarahkan agar pekerjaan lebih rapi dan estetik
 3. Berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana/penyedia jasa maupun tenaga ahli dari Konsultan Pengawas apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan lapangan dengan gambar konsultan perencana;
- Bahwa saksi pernah melihat RAB Penawaran dari Kontraktor Pelaksana namun saksi tidak mengetahui secara detail isi kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana karena item-item tersebut terlihat dari gambar kerja Detail Engineering Desain (DED). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 130 (seratus tiga puluh hari kalender) sejak tanggal mulai kerja 24 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, Nilai kontrak kontraktor pelaksana sekitar dua miliar rupiah lebih, namun nilai tepatnya saksi kurang tahu;
- Bahwa kontrak Konsultan Pengawas yaitu Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor:

Halaman 125 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Jasa Konsultansi Pengawasan Nomor : 013/310.4/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Masa pelaksanaan pekerjaan selama 130 (seratus tiga puluh hari kalender) sejak tanggal mulai kerja 24 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Nilai kontrak sebesar Rp. 228.336.250 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan selesai pekerjaan ditanggal 28 Desember 2022;

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan adalah :
 - PPTK : Ahmad Ari Pandi Harahap;
 - Konsultan Pengawas : CV. Dwitama (Dewi Warni selaku Direktur);
 - Ketua Tim Leader Konsultan Pengawas : Muhammad Bakti, S.T.;
 - Ahli Arsitek Konsultan Pengawas : Futry Amanda Pane, S.T.;
 - Ahli K3 Konstruksi Konsultan Pengawas : Dody Irawan, S.T.;
 - Inspector/ Pengawas Lapangan Konsultan Pengawas : Wantara
- Bahwa pihak dari kontraktor pelaksana yang saksi pernah temui dilapangan adalah Satria dan Dian;
- Bahwa saksi melakukan peninjauan kelapangan sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan dengan total peninjauan kelapangan sebanyak 8 (delapan) kali selama masa pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai foto dokumentasi peninjauan lapangan dan tidak membuat laporan tertulis yang memuat agenda pada saat peninjauan kelapangan dan saksi melaporkan hasil peninjauan kelapangan kepada Direktur CV. Dwitama hanya melalui telepon dan foto-foto pekerjaan yang saksi melalui whatsapp;
- Bahwa saksi melakukan peninjauan kelapangan sekitar 3-4 kali sebelum dilaksanakannya CCO dan saksi ada menemukan perbedaan lokasi kerusakan dari gambar perencanaan dengan kerusakan bangunan di lapangan. Adapun yang paling menonjol adalah dinding kayu dan kolom kayu yang titik kerusakannya berbeda dengan gambar yang dari Konsultan Perencana. Namun terhadap hal tersebut saksi pribadi tidak menyampaikan saran kepada Direktur Konsultan Pengawas untuk melakukan CCO;
- Bahwa berdasarkan tampilan visual yang saksi lihat pada saat melakukan peninjauan kelapangan kayu damar laut yang digunakan dalam keadaan kering, namun saksi tidak ada melakukan pengujian dan pemeriksaan lab terhadap kayu tersebut;

Halaman 126 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ketidakrapian pada pemasangan pintu kamar mandi karena lubang untuk pintu kamar mandi sudah ada, tinggal pemasangan pintu baru, oleh itu lubang eksisting tersebut tidak presisi dengan pintu. Namun saksi menyampaikan arahan agar kontraktor pelaksana memperbaiki hal tersebut kemudian kontraktor pelaksana memperbaikinya dan mengirimkan foto pintu yang telah diperbaiki tersebut dalam keadaan presisi. Karena telah diperbaiki maka saksi tidak melakukan pemantauan terhadap hal itu lagi tetapi pada item pekerjaan lainnya;
 - Bahwa PHO dilakukan pada tanggal 28 Desember 2022, namun saksi tidak hadir pada saat PHO karena adanya kesibukan lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan FHO Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
 - Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan setelah dilaksanakannya PHO;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Hari Kurniawan selama saksi melakukan peninjauan pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

13. **AHMAD FAUZI**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa CV. Wirajaya Konsultan adalah konsultan perencana pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dengan nama Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa CV. Wirajaya Konsultan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : No.26 Tanggal 22 Maret 2016 oleh Notaris Muhammad Indra, SH,SpN. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor : 75 Tanggal 28 Juli 2021 oleh Notaris Muhammad Indra, SH, SpN.;
- Bahwa saksi adalah Wakil Direktur CV.Wirajaya Konsultan selaku penyedia jasa Perencana untuk Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;

Halaman 127 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Februari 2022 CV. Wirajaya Konsultan diundang oleh Kepala Biro Umum Setda Provsu sesuai surat undangan Nomor :027/08.012.03/Und/PP-JK/2022 tanggal 9 Februari 2022 untuk mengikuti dan mendaftar menjadi rekanan pekerjaan jasa konsultansi perencanaan konservasi bangunan pesanggrahan Kotanopan dan selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2022 melakukan penawaran lalu melakukan upload penawaran sebesar Rp99.893.784,- kemudian pada tanggal 11 Februari dilakukan evaluasi penawaran sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :027/08.012.03/BAEP/PP-JK/2022 dan kemudian pada 15 Februari dilakukan penetapan penyedia barang atau jasa sesuai dengan surat penetapan Nomor :08.012.03/P3BJ/PP-JK/2022 tentang Penetapan Penyedia Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Perencana Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang menetapkan bahwa CV. Wirajaya Konsultan sebagai Penyedia Jasa Konsultan Perencana pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;
- Bahwa disepakati durasi kerja selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai tanggal 15 Maret 2022 dengan nilai kontrak Rp99.782.784,- yang tertuang didalam Surat Perintah Kerja No: 013/006.22/BU/II/2022 tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa Tahap Pertama kerja yang dilakukan yaitu :
 - 1) Survey lapangan untuk melihat kondisi bangunan yang akan direnovasi.
 - 2) Melakukan Progres Perencanaan;
 - 3) Membuat Gambar (design) Perencanaan;
 - 4) Mengadakan persentase pra rencana di Biro Umum Setda Provsu
 - 5) Membuat laporan dan menghitung anggaran biaya;
 - 6) Penyerahan produk / laporan dalam bentuk laporan akhir beserta gambar;
 - 7) Melakukan serah terima pekerjaan;
- Bahwa dalam proses memenuhi undangan dari Biro Umum bahwa yang menghadiri untuk memasukkan penawaran ialah Rahma selaku admin di kantor Cv. Wirajaya Konsultan;
- Bahwa yang melakukan survey lokasi ialah : saksi Ahmad Fauzi, Muhammad Gradi Wira Paksi, ST dan Imam;
- Bahwa tidak melakukan survey harga kayu damar di daerah Kotanopan dan sekitarnya dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal namun hanya melakukan survey harga di panglong Kota Medan sehingga tidak melakukan perbandingan harga;

Halaman 128 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membuat harga satuan berdasarkan harga satuan Kota Medan dari CV.Asia Makmur di jalan Kapten Sumarsono No.174 Helvetia an.ibu Susanti;
- Bahwa berdasarkan perencanaan maka biaya untuk Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan sebesar Rp2.998.707.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan renovasi yaitu untuk mengganti bagian bangunan yang sudah rusak/keropos agar bangunan tersebut semakin cantik dan mengembalikan bangunan tersebut sama dengan seperti awal berdirinya bangunan;
- Bahwa Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan dapat diselesaikan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa sesuai dengan perencanaan uraian pekerjaan untuk kegiatan Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
A	Pekerjaan Persiapan	14.669.798,70
B	Pekerjaan Dinding	611.903.217,07
C	Pekerjaan Kolom, Balok Dan Kayu	175.958.356,74
D	Pekerjaan Penutup Atap	499.516.213,51
E	Pekerjaan Pintu Dan Jendela	242.697.415,39
F	Pekerjaan Pengecatan	201.009.145,57
G	Pekerjaan Sanitasi	130.843.840,00
H	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	42.777.520,00
I	Pekerjaan Anti Rayap	106.594.663,93
J	Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding	387.556.321,90
K	Pekerjaan Outdoor	280.011.372,61
L	Pekerjaan Lain-Lain	8.000.000,00
	Jumlah	2.701.537.865,42
	PPN 11% (B)	297.169.165,20
	Jumlah Total = (A+B)	2.998.707.030,62
	Dibulatkan	2.998.707.000,00
Terbilang : dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan perencanaan bahwa untuk pekerjaan dinding serta kolom, balok kayu harus menggunakan kayu damar kelas 1 serta pekerjaan rangka atap menggunakan kayu cengal serta memasang aluminium foil tebal 4mm;
- Bahwa sesuai dengan perencanaan maka pekerjaan pengecatan dinding kayu harus menggunakan cat kayu propan dan menggunakan dempul kayu dan untuk dinding menggunakan cat jotun;
- Bahwa sesuai dengan perencanaan bahwa volume pekerjaan penggantian plafon baru 217,75 m persegi menggunakan kayu damar kelas 1;
- Bahwa terkait pekerjaan atap bangunan bahwa keseluruhan atap bangunan mess kotanopan harus diganti yang baru dengan menggunakan bahan atap ondulen ketebalan 3 mm warna hitam;
- Bahwa terkait pekerjaan dinding kayu sebagian dinding yang rusak berat di ganti dengan yang baru dan dinding yang keropos disisip serta pekerjaan jendela dan pintu tidak ada dilakukan pergantian baru melainkan menyisip kayu yang keropos;
- Bahwa terkait dengan pengecatan bahwa seluruh dinding bangunan termasuk plafon dilakukan pengecatan ulang serta dalam perencanaan sudah dihitung biaya pengerokan cat yang lama bagi dinding yang tidak diganti sehingga yang harus dilakukan ialah cat lama harus dikerok terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecatan baru;
- Bahwa pekerjaan sanitasi dikerjakan perbaikan kamar mandi sebanyak 8 (delapan) unit kamar yang ada di mess Kotanopan dengan rincian pergantian sebagai berikut:
 1. Pemasangan baru kloset merek toto sebanyak 8 unit
 2. Pemasangan baru kran air merek toto sebanyak 8 unit
 3. Bak mandi teraso 8 unit
 4. Flour drain merek toto 8 unit
 5. Jet shower bidet merek toto 8 unit
 6. Tempat tisu 8 unit
 7. Gantungan baju stainless steel 16 unit;
- Bahwa acuan dalam menentukan RAB ialah SSH (Standart Satuan Harga) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2022 namun saksi juga ada melakukan survey harga barang di daerah Mandailing untuk membandingkan harga dengan tempat lain sebagai dasar saksi dalam menghitung anggaran biaya;
- Bahwa dalam membuat perencanaan pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di

Halaman 130 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotanopan saksi selaku Konsultan Perencana menggunakan Tenaga Ahli sebanyak 3 (tiga) orang dan 3 (tiga) orang tenaga pendukung diantaranya:

1. Muhammad Gradi Wira Paksi, ST selaku tim leader merupakan sarjana teknik arsitektur dari universitas Sumatera Utara dan memiliki sertifikat dari Dewan Arsitek Indonesia;
 2. Soripada siregar, ST selaku ahli teknik bangunan gedung memiliki sertifikat Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya
 3. Faris Harindra syam, ST, MSi sebagai ahli arsitektur Landscape memiliki sertifikat ahli arsitektur Landscape – Muda
 4. Budi Ramadian Yamin, ST sebagai estimator
 5. Indra Malau, ST sebagai Drafter
 6. Muhammad Randi Asifa, ST sebagai administrator
- Bahwa sudah ada dilakukan serah terima hasil pekerjaan sebagai konsultan perencana Kepada Kepala Biro Umum Setdaprov Sumatera Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 08.012.03/BASTPP/KEUSET/2022 tanggal 17 Maret 2022;
 - Bahwa selaku konsultan perencana pada tahap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor saksi selaku konsultan perencana tidak ikut secara langsung memantau pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut namun saksi memberi penjelasan terkait apa yang sudah saksi rencanakan kepada pihak kontraktor langsung di lapangan sebelum dimulainya pekerjaan tersebut dan kami selaku konsultan perencana tetap mendampingi sampai selesainya pelaksanaan Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;
 - Bahwa Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan yang disusun oleh konsultan perencana;
 - Bahwa konsultan Perencana tidak ada melakukan peninjauan ke lapangan saat Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan sedang berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan sudah sesuai dengan yang direncanakan;
 - Bahwa terkait Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan sudah ditentukan konsultan pengawas kegiatan sehingga saksi lakukan kordinasi melalui sarana telekomunikasi

Halaman 131 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone dalam menerima informasi dari konsultan pengawas ataupun dari pihak pelaksana;

- Bahwa secara administrasi bahwa tugas selaku Konsultan perencana hanya sebatas perencanaan dengan dilakukannya Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan maka tugas selaku perencana berakhir;
 - Bahwa terhadap Konsultan Perencana sudah dilakukan pembayaran 100% dalam sekali pembayaran sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/08.012.03/BU/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022;
 - Bahwa saksi yang menandatangani pengajuan pencairan sesuai petunjuk Direktur CV. Wira Jaya Konsultan dan terkait keuangan saksi tidak tahu bagaimana penggunaannya karena saksi hanya digaji bulanan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) per bulannya dari CV. Wira Jaya Konsultan;
 - Bahwa terhadap Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan ada dilakukan addendum dan saksi selaku konsultan perencana ada diberitahukan diundang dalam rapat mengenai addendum pekerjaan tersebut sebanyak satu kali namun saksi tidak ada menandatangani berita acara addendum kecuali absensi pada kegiatan rapat dan tidak ada melakukan pemeriksaan ke lapangan terkait apa yang hendak di addendum dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa terhadap Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan ada dilakukan addendum terkait Volume Pekerjaan dinding papan, pasangan lantai dan penutup atap;
 - Bahwa saksi yang bertanda tangan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 08.012.03/BASTPP/KEUSET/2022 tanggal 17 Maret 2022 serta Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Langsung Nomor : 08.012.03/BAKPP/KEUSET/2022;
 - Bahwa saksi yang bertanda tangan dalam dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/08.012.03/BU/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Kwitansi Tanda Pembayaran tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

14. **ABDUL RAHIM SURBAKTI, S.T.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 132 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Wirajaya Konsultan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : No. 26 Tanggal 22 Maret 2016 oleh Notaris Muhammad Indra, SH, SpN. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor : 75 Tanggal 28 Juli 2021 oleh Notaris Muhammad Indra, SH, SpN;
- Bahwa CV. Wirajaya Konsultan adalah konsultan perencana dan ada melaksanakan kegiatan perencanaan pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dengan nama Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa secara langsung saksi tidak ada hubungannya terhadap pekerjaan ini karena pada pekerjaan ini yang melaksanakan kegiatan sepenuhnya ialah saksi Ahmad Fauzi selaku Wakil Direktur CV. Wirajaya Konsultan namun kaitannya dengan saksi ialah berhubung untuk melakukan pencairan dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan harus melalui tanda tangan saksi untuk mengeluarkan dana yang ada dalam rekening perusahaan yang mana termasuk dana kontrak pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan tahun anggaran 2022;
- Bahwa sesuai akta perusahaan, yaitu:
 - Direktur : Afsi Azhari
 - Wakil Direktur 1 : Ahmad Fauzi;
 - Wakil Direktur 2 : Abdul Rahim Surbakti ;
 - Wakil Direktur 3 : Edi Harianto
- Bahwa saksi hanya diberitahukan oleh saksi Ahmad Fauzi bahwa saksi Ahmad Fauzi ada mendapat pekerjaan melaksanakan perencanaan pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan tahun anggaran 2022 sehingga saksi tidak mengetahui mekanisme terpilihnya CV. Wirajaya Konsultan menjadi konsultan perencana pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan tahun anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) anggaran untuk pelaksanaan perencanaan ialah sebesar Rp.99.782.784,00 dan lamanya pekerjaan ialah 30 (tiga puluh) hari kalender;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak pekerjaan dan tidak mengetahui tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh perencana

Halaman 133 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada paket pekerjaan ini seluruh kegiatan perencanaan dikerjakan sepenuhnya oleh saksi Ahmad Fauzi namun pada saat sebelum saksi menghadiri panggilan penyidik saksi meminta kontrak pekerjaan tersebut kepada saksi Ahmad Fauzi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan tahun 2022 tersebut karena saksi tidak pernah melihat hasil pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Fauzi;
- Bahwa saksi Ahmad Fauzi tidak pernah memberikan laporan terkait pekerjaan perencanaan yang saksi Ahmad Fauzi lakukan pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban terhadap pekerjaan perencanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saksi Ahmad Fauzi sesuai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi Ahmad Fauzi pada tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa terhadap pekerjaan konsultan perencana sudah dibayarkan 100% dan uangnya sudah masuk ke dalam rekening perusahaan sebesar Rp.86.748.096 (delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah) setelah di potong pajak oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan uang tersebut sudah diserahkan kepada saksi Ahmad Fauzi sesuai dengan tanda terima yang di tandatangani pada tanggal 05 Juli 2022 sebesar Rp.69.376.000 (enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp.4.337.405.- (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh empat ratus lima rupiah) dan sebesar Rp.13.034.688,-(tiga belas juta tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) ditahan di rekening perusahaan sebagai jaminan untuk menyerahkan bukti potong pajak PPN dan PPH ke perusahaan dengan ketentuan apabila saksi Ahmad Fauzi sudah menyerahkan bukti pembayaran pajak terhadap pekerjaan perencanaan pada paket pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut maka uang yang ditahan tersebut akan diserahkan kpada saksi Ahmad Fauzi dan sampai saat ini dana tersebut masih berada di dalam rekening perusahaan;
- Bahwa proses pencairan dana dari rekening perusahaan terhadap pekerjaan perencanaan tersebut berawal dari saksi Ahmad Fauzi

Halaman 134 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa uang sudah masuk ke dalam rekening perusahaan dengan menunjukkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana yang dikeluarkan oleh Pihak Dinas dalam Hal ini Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ke pada perusahaan CV. Wirajaya Konsultan kemudian saksi memerintahkan bagian administrasi untuk mengecek kebenarannya apakah uang tersebut sudah masuk ke dalam rekening dan setelah dinyatakan sudah masuk saksi melaporkan secara lisan kepada Direktur Perusahaan an. Apsi Azhari bahwa uang sudah masuk kemudian Direktur memberi arahan secara lisan supaya dicairkan dan di serahkan kepada saksi Ahmad Fauzi;

- Bahwa saksi tidak ada menerima fee atas pekerjaan ini karena sesuai ketentuan perusahaan bahwa bagi yang melaksanakan paket pekerjaan perencanaan maka dibebankan untuk membayar biaya administrasi saja yang dipergunakan untuk operasional kantor;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

15. **APSI AZHARI, S.T.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa CV. Wirajaya Konsultan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : No.26 Tanggal 22 Maret 2016 oleh Notaris Muhammad Indra, SH, SpN. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor : 75 Tanggal 28 Juli 2021 oleh Notaris Muhammad Indra, SH, SpN;
- Bahwa CV. Wirajaya Konsultan adalah Konsultan Perencana pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan tahun anggaran 2022 dengan nama Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Wirajaya Konsultan selaku penyedia jasa Perencana untuk Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan, tetapi dalam hal pekerjaan ini saksi bukan sebagai penandatanganan kontrak, sebab yang menandatangani kontrak adalah saksi Ahmad Fauzi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme CV. Wirajaya Konsultan memenangkan Pekerjaan sebagai konsultan perencana pada pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan dikarenakan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Wakil Direktur 2 yaitu saksi Ahmad Fauzi, karena saksi Ahmad Fauzi yang mengerjakan pekerjaan konsultasi perencanaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengikuti proses memasukan penawaran dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai anggaran kegiatan Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan, saksi hanya mengetahui nilai kontrak jasa konsultasi perencanaan yang dilakukan CV. Wirajaya Konsultan sebesar Rp99.782.784,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dikarenakan saksi Ahmad Fauzi menyerahkan kontrak ke kantor CV. Wirajaya Konsultan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dilakukan serah terima hasil pekerjaan sebagai konsultan perencanaan Kepada Kepala Biro Umum Setdaprov Sumatera Utara karena saksi tidak mengerjakan pekerjaan tersebut, yang mengerjakan pekerjaan tersebut ada Wakil Direktur 2 yaitu saksi Ahmad Fauzi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan sudah dikerjakan sesuai dengan hasil yang disusun oleh konsultan Perencana karena tidak mengerjakan pekerjaan tersebut, tetapi seharusnya sudah sesuai dikarenakan sudah dilakukan pembayaran seluruhnya kepada CV. Wirajaya Konsultan;
- Bahwa secara administrasi bahwa tugas selaku Konsultan perencana hanya sebatas perencanaan dengan dilakukannya Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan maka tugas selaku perencana berakhir;
- Bahwa terhadap Konsultan Perencana sudah dilakukan pembayaran 100% karena saksi Ahmad Fauzi sudah menyerahkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan saksi sudah melakukan pengecekan ke rekening CV. Wirajaya Konsultan bahwa dana pembayaran sudah masuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terjadi permasalahan, baik dalam pekerjaan ataupun setelah selesai pekerjaan sebagai konsultan perencana pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan, karena saksi Ahmad Fauzi selaku Wakil Direktur yang melaksanakan pekerjaan konsultasi

Halaman 136 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai addendum terkait perubahan Volume pekerjaan pada kegiatan Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan, karena saksi Ahmad Fauzi selaku Wakil Direktur yang melaksanakan pekerjaan konsultasi Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;
- Bahwa saksi Ahmad Fauzi sebagai Wakil Direktur tidak diberikan upah gaji, pada CV. Wirajaya Konsultan karena Wakil Direktur (Ahmad Fauzi) bekerja dengan Timnya sendiri dan keuntungan berada pada saksi Ahmad Fauzi selaku pemegang kontrak yang menjalankan pekerjaan Konsultan Perencanaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kayu yang digunakan pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

16. **HARI ISMAIL**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kaitan saksi terhadap Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 adalah saksi merupakan Tenaga Pendukung Bidang Sipil Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 814.1/002.24/BU/I/2022 tentang Paket Pekerjaan Tenaga Pendukung Bidang Sipil Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama saksi Ahmad Ari Pandi Harahap memerintahkan saksi secara lisan untuk membuat draf kontrak Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan seingat saksi sekitar satu minggu sebelum penandatanganan kontrak;
- Bahwa tugas saksi selaku Tenaga Pendukung Bidang Sipil Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membuat draf kontrak konstruksi yang formatnya sudah ada sebelumnya;
 - 2) Membuat draf pembayaran untuk Konsultan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksana dan meminta tanda tangan KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk pembayaran;
 - 3) Melaporkan draf kontrak konstruksi yang telah selesai dikerjakan kepada KPA/PPTK;
 - 4) Memperbaiki draf kontrak konstruksi apabila ditemukan kesalahan oleh KPA/PPTK;
 - 5) Melakukan peninjauan kelapangan apabila diperintahkan oleh KPA/PPTK;
- Bahwa pihak-pihak terkait Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022:

KPA	M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP, M.AP (Kepala Biro Umum Setdaprovsu)
KPA	Zulkifli, S.IP., MM (Plt. Kepala Biro Umum Setdaprovsu)
KPA	Dedi Jaminsyah Putra, S.STP., M.SP
PPTK	Ahmad Ari Pandi Harahap
PPTK	Haris Pulian Saragih
Kontraktor Pelaksana	CV. Sinar Jaya Abadi (Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur I)
Konsultan Pengawas	CV. Dwitama (Dewi Warni, S.E. selaku Direktur)
Konsultan Perencana	CV. Wira Jaya Konsultan (Ahmad Fauzi, ST selaku Wakil Direktur)

- Bahwa Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan/Pre Construction Meeting (PCM) Berdasarkan Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan No: 005/318/BU/VIII/2022 dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Agustus 2022 bertempat di Ruang Rapat VII Lantai 8 Kantor Gubernur Sumatera Utara. Adapun pihak yang hadir pada saat PCM adalah saksi Zulkifli, S.IP., MM selaku KPA, saksi Ahmad Ari Pandi Harahap selaku PPTK, Muhammad Yusuf Siregar, SOS, M.AP selaku Kabag Administrasi Keuangan dan Aset, Sri Shindi Indira, ST, M.Sc. selaku Ahli Konservasi Cagar Budaya (Balai Pelestarian Cagar Budaya/BPCB), Isnen Fitri, ST., M.Eng., Ph.D selaku Ahli Konservasi Cagar Budaya (Balai Pelestarian Cagar Budaya/BPCB), saksi Hari Ismail selaku Staff Tenaga Pendukung Bidang Sipil, saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur I CV. Sinar Jaya Abadi (Penyedia), Salihin Jabbar, ST selaku Pelaksana CV. Sinar Jaya Abadi (Penyedia), saksi Dewi Warni selaku

Halaman 138 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur CV. Dwitama (Pengawas), saksi Muhammad Bakti, ST selaku Ketua Team CV.Dwitama (Pengawas), saksi Ahmad Fauzi, ST selaku Wakil Direktur CV. Wira Jaya Konsultan (Perencana);
- Bahwa nama paket pekerjaan adalah Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 013/310.1/BU/VIII/2022 Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanggal 24 Agustus 2022. Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.398.646.000,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 130 (seratus tiga puluh hari kalender) sejak tanggal mulai kerja 24 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
 - Bahwa dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan 013/310/BU/VIII/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022 terdapat 12 (dua belas item pekerjaan) yang terdiri dari:

N0	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1	Pekerjaan Persiapan	Rp.12.326.000,00
2	Pekerjaan Dinding	Rp.472.847.417,30
3	Pekerjaan Kolom Balok dan Kayu	Rp.137.914.812,40
4	Pekerjaan Penutup Atap	Rp.385.669.825,70
5	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Rp.188.599.549,10
6	Pekerjaan Pengecatan	Rp.159.757.116,89
7	Pekerjaan Sanitasi	Rp.102.870.880,00
8	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Rp.33.328.963,20
9	Pekerjaan Anti Rayap	Rp.89.824.806,40
10	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	Rp.329.766.628,10
11	Pekerjaan Outdoor	Rp.242.585.114,58
12	Pekerjaan lain-lain	Rp.5.451.945,32
Jumlah + PPN		Rp.2.398.646.795,47
Pembulatan		Rp.2.398.646.000,00



- Bahwa seingat saksi telah dilaksanakan 1 (satu) kali Addendum Kontrak berdasarkan Nomor Kontrak Addendum 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 dan yang menjadi Rekapitulasi Rincian Contract Change Order (CCO) meliputi:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	KONTRAK CCO			KET
		JUMLAH HARGA (Rp.)	PEKERJAAN TAMBAH (Rp.)	PEKERJAAN KURANG (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	12.326.000,00	-	-	12.326.000,00	TETAP
B	PEKERJAAN DINDING	472.847.417,30	-	228.279.572,19	244.567.845,12	KURANG
C	PEKERJAAN KOLOM, BALOK DAN KAYU	137.914.812,40	224.232.435,96	94.741.248,00	267.406.000,36	TAMBAH
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	385.669.825,70	25.730.498,60	-	411.400.324,30	TAMBAH
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	188.599.549,10	-	-	188.599.549,10	TETAP
F	PEKERJAAN PENGECATAN	159.757.116,89	13.185.970,18	-	172.943.087,07	TAMBAH
G	PEKERJAAN SANITASI	102.870.880,00	-	-	102.870.880,00	TETAP
H	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	33.328.963,20	-	-	33.328.963,20	TETAP
I	PEKERJAAN ANTI RAYAP	89.824.806,40	-	-	89.824.806,40	TETAP
J	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING	329.766.628,10	70.821.225,99	3.510,80	400.584.343,29	TAMBAH
K	PEKERJAAN OUTDOOR	242.585.114,58	-	10.945.632,40	231.639.482,18	KURANG
L	PEKERJAAN LAIN-LAIN	5.451.945,32	-	-	5.451.945,32	TETAP
Jumlah (A)		2.160.943.058,99	333.970.130,73	333.969.963,39	2.160.943.226,33	TETAP
PPN 11% (B)		237.703.736,49	36.736.714,38	36.736.695,97	237.703.754,90	0,00
Jumlah Total = (A+B)		2.398.646.795,47	370.706.845,11	370.706.659,36	2.398.646.981,22	ATAU
Pembulatan		2.398.646.000,00	370.706.000,00	370.706.000,00	2.398.646.000,00	0%
						DARI KONTRAK AWAL

- Bahwa telah dilaksanakan Rapat Perubahan Perjanjian Pekerjaan/Addendum Kontrak berdasarkan Berita Acara Perubahan Perjanjian Pekerjaan/ Addendum Kontrak pada hari Senin, 17 November 2022 yang bertempat di Ruang Rapat V Lt. 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara. Adapun yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut adalah:
 1. Menindaklanjuti Usulan Perubahan Perjanjian/Addendum Kontrak dan Penyedia Jasa yang meliputi adanya Penambahan Item Baru berdasarkan Hasil Observasi Lapangan dan Identifikasi Kebutuhan/Field Engineering pada Lokasi Pekerjaan guna pencapaian output pekerjaan;
 2. Berdasarkan Hasil Tinjauan Lapangan dan Pemeriksaan yang telah dilakukan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas atas Usulan Penyedia Jasa maka telah sesuai dengan kriteria untuk dilakukan addendum kontrak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Perubahan Nilai Kontrak menjadi pedoman dalam penerbitan Addendum Kontrak yang telah disepakati Para Pihak dan tidak melebihi 10% sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Bahwa adapun yang menjadi kesimpulan dari rapat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ruang lingkup pekerjaan tidak mengubah total nilai kontrak atau Anggaran berimbang (Balanced Budget) dengan nilai Rp. 2.398.646.000,-;
 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak berubah;
 3. Bahwa akan dilakukan penandatanganan Perubahan Surat Perjanjian Pekerjaan/Addendum Kontrak dan berlaku efektif sejak ditandatangani.
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah saksi Zulkifli, S.IP., MM selaku KPA, saksi Ahmad Ari Pandi Harahap selaku PPTK, saksi Hari Ismail selaku Tenaga Pendukung Bidang Sipil Biro Umum Setdaprovsu, saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur I CV. Sinar Jaya Abadi (Penyedia), Salihin Jabbar, ST selaku Pelaksana CV. Sinar Jaya Abadi (Penyedia), saksi Dewi Warni selaku Direktur CV. Dwitama (Pengawas), saksi Muhammad Bakti, ST selaku Ketua Team Leader CV. Dwitama (Pengawas), saksi Ahmad Fauzi, ST selaku Wakil Direktur CV. Wira Jaya Konsultan (Perencana);
 - Bahwa yang melakukan peninjauan kelapangan sehingga diketahui adanya permasalahan yang mengharuskan dilakukannya CCO adalah Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas. Adapun Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas yang bermohon kepada KPA/PPTK agar dilakukannya CCO pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggarahan Kotanopan;
 - Bahwa saksi melakukan 1 (satu) kali peninjauan lapangan atas perintah PPTK/KPA sekitar bulan Oktober 2022 dengan kondisi pada saat itu dinding Mess Pemprov Kotanopan sebagian telah dibongkar dan para tukang sedang mengerjakan pekerjaan pemasangan dinding kayu dan saksi berada di mess selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa saksi tidak membuat laporan terkait kunjungan saksi kelapangan namun saksi menjelaskan secara lisan kemajuan pekerjaan dilapangan kepada PPTK pada saat bertemu dikantor dan saksi tidak ada mendokumentasikan mengenai kunjungan lapangan tersebut;
 - Bahwa pada peninjauan kelapangan seingat saksi yang dilapangan pada saat itu adalah anggota Konsultan Pengawas dan para tukang;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai KPA maupun PPTK pernah melakukan peninjauan kelapangan pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan;
 - Bahwa yang membuat draf kontrak untuk Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas adalah Opin Naibaho yang merupakan Tenaga

Halaman 141 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung Bidang Sipil Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa PHO dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 027/15/01.16/BASTP/PHO/ KEUSET2022 dan saksi yang membuat draf Berita Acara Serah Terima Pertama atas perintah lisan dari PPTK;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilaksanakannya Final Hand Over (FHO) Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa saksi yang menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 1 (24 Agustus – 30 Agustus 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 2 (31 Agustus – 06 September 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 3 (07 September -13 September 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 4 (14 September-20 September 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 5 (21 September – 27 September 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 6 (28 September – 04 Oktober 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 7 (05 Oktober – 11 Oktober 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 8 (12 Oktober – 18 Oktober 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 9 (19 Oktober – 25 Oktober 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 10 (26 Oktober – 01 November 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 11 (02 November – 06 November 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 12 (17 November – 13 November 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 13 (14 November – 20 November 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 14 (21 November – 27 November 2022) Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 15 (28 November – 04 Desember 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 16 (05 Desember – 11 Desember 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 17 (12 Desember – 18 Desember 2022), Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 18 (19 Desember – 25 Desember 2022) dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 19 (26 Desember – 28 Desember 2022);
- Bahwa yang menjadi KPA pada saat FHO adalah Dedi Jaminsyah Putra, S.STP., M.SP dan PPTK adalah Haris Pulian Saragih;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek secara langsung laporan kemajuan pekerjaan mingguan yang telah saksi tandatangani dengan kondisi real kemajuan pekerjaan dilapangan karena hal tersebut bukan merupakan tupoksi saksi dan saksi menandatangani laporan kemajuan pekerjaan mingguan yang diajukan oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar yang

Halaman 142 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan bagian dari Kontraktor Pelaksana sebelum pengajuan permohonan pembayaran pekerjaan pertermin;
- Bahwa ada pemeriksaan oleh BPK RI sekitaran antara bulan Mei sampai Juni 2023 dan saksi diajak oleh PPTK pada saat itu adalah Haris Pulian Saragih;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Haris Pulian Saragih, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana, BPK RI, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara turut serta hadir pada pemeriksaan tersebut dan setahu saksi Tim BPK RI mengukur ulang pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, kemudian BPK RI meminta sampel kayu yang digunakan untuk pembangunan ini kepada kontraktor pelaksana namun kontraktor pelaksana memberikan sisa kayu yang digunakan untuk pekerjaan ini dari gudang milik kontraktor pelaksana;
 - Bahwa PPTK atas nama saksi Ari Pandi Harahap memerintahkan saksi untuk membuat draf kontrak Kontraktor Pelaksana, Membuat draf pembayaran untuk Konsultan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksana dan meminta tanda tangan KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk pembayaran dan membuat draf Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) terkait Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dan PPTK atas nama Haris Pulian Saragih untuk sama-sama menghadiri pemeriksaan BPK RI terkait Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
 - Bahwa yang memohonkan untuk menandatangani laporan kemajuan pekerjaan mingguan kontraktor pelaksana adalah saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur I CV. Sinar Jaya Abadi Terdakwa Dian Halomoan Siregar selaku anggota CV. Sinar Jaya Abadi. Saksi menandatangani laporan kemajuan pekerjaan mingguan kontraktor pelaksana ketika mereka mengajukan permohonan pembayaran setiap terminnya dan yang memohonkan untuk menandatangani laporan kemajuan pekerjaan mingguan Konsultan Pengawas adalah anggota Konsultan Pengawas namun saksi tidak tahu identitasnya. Saksi menandatangani laporan kemajuan pekerjaan mingguan konsultan pengawas ketika mereka mengajukan permohonan pembayaran setiap terminnya;
 - Bahwa yang mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan Kontraktor Pelaksana Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan

Halaman 143 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada termin I dan termin II adalah saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur I CV. Sinar Jaya Abadi dan permohonan pembayaran termin III diajukan oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar selaku anggota CV. Sinar Jaya Abadi;

- Bahwa menurut kontrak menggunakan papan kayu damar. Saksi tidak apakah papan kayu damar merupakan kayu kelas I atau kelas lainnya. Saksi tidak mengetahui apakah penggunaan kayu tersebut telah sesuai dengan SNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu damar yang dipergunakan tersebut dalam keadaan basah ataupun kering dan saksi tidak mengetahui apakah kayu damar yang dalam keadaan basah merupakan kategori kayu kelas 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kosen pintu kamar mandi yang tidak presisi karena itu pekerjaan dari kontraktor pelaksana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dilapangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

17. **HARI PULIAN SARAGIH**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2022 telah dilaksanakan Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan yang bersumber dari dana APBD Biro Umum SetdaprovSU Tahun 2022;
- Bahwa kaitan saksi dalam hal ini yaitu saksi sebagai PPTK pada SetdaprovSU tahun anggaran 2023 dan saksi tidak ada kaitan dalam pekerjaan itu;
- Bahwa Yang menjadi dasar saksi sebagai PPTK yaitu Nomor : 903/013.247/BU/II/2023;
- Bahwa Tugas saksi sebagai PPTK yaitu :

Halaman 144 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan
- Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas bebas pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan
- Bahwa Saksi pernah kelokasi pekerjaan sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa Sebelum saksi menjadi PPTK yang mana PPTK sebelumnya yaitu Ahmad Ari Pandi;
- Bahwa Setahu saksi pekerjaan itu sudah selesai;
- Bahwa Saksi tahu kalau adanya pemeriksaan dari BPK RI;
- Bahwa Hasil dari pemeriksaan dari BPK RI yaitu adanya kekurangan volume pada jendela yang dipasang namun laporan hasil dari BPK disimpan di Inspektorat;
- Bahwa Waktu kunjungan saksi ke 2 kali pada bulan Desember 2023 saat itu sudah dilakukan perbaikan berupa pengecatan dan pendempulan;
- Bahwa Saat itu belum dilakukan FHO pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan karena pihak rekanan tidak ada menyampaikan permohonan FHO kepada KPA/PPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali dilakukan pembayaran termin dilakukan dan berapa persen itu ;
- Bahwa Yang saksi tahu pihak yang menjadi kontraknya yaitu CV. Sinar jaya abadi;
- Bahwa Setahu saksi ada jaminan pemeliharaan dari perusahaan asuransi sebesar 5 % yang bersifat unconditional;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima fee dari pekerjaan ini sama sekali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 145 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. **DEWI WARNI**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan Pekerjaan Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 Pagu sebesar Rp. 2.999.817.000.- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan Nilai Kontrak pekerjaan sebesar Rp. 2.398.646.000.- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan sumber dana anggaran berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi adalah Konsultan pengawas pada Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai pengawas berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 087.12/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 26 Juli 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 013/272.7/Bu/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 selanjutnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 013/310.4/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Konsultan Pengawas adalah:
 - a) ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan;
 - b) Konsultan pengawas bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan pengawasan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - c) Melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab;
 - d) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan;
 - e) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak Kontraktor Pelaksana dengan nama paket pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kontraktor Pelaksana Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan nilai Kontrak Rp.2.398.646.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), masa pelaksanaan pekerjaan selama 130 (seratus tiga puluh hari kalender) sejak tanggal mulai kerja 24 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 26 Juni 2023;
- Bahwa kontrak Konsultan Pengawas yaitu Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Jasa Konsultansi Pengawasan Nomor : 013/310.4/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, masa pelaksanaan pekerjaan selama 130 (seratus tiga puluh hari kalender) sejak tanggal mulai kerja 24 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, Nilai pagu sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Nilai HPS sebesar Rp. 269.990.850,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ratus lima puluh rupiah) dan Nilai kontrak sebesar Rp. 228.336.250 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Zulkifli S.IP,MM;
 - PPTK : Ahmad Ari Pandi Harahap;
 - Konsultan Perencana : CV. Wira Jaya consultan (Ahmad Fauji selaku Direktur)
 - Kontraktor Pelaksana : CV. Sinar Jaya Abadi (Hari Kurniawan selaku Direktur I);
 - Konsultan Pengawas : CV. Dwitama (Dewi Warni selaku Direktur);
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu: Afandi Siregar
 - Bendahara Pengeluaran: Dian;
 - Pokja 016-JK : Lisbet Lasmaria Turnip,ST,MT, Habibi Lubis,ST dan Zilfikri, S.T

Halaman 147 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa acuan dan pedoman saksi dalam menjalankan tupoksi saksi sebagai Konsultan Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan adalah Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 087.12/ POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 26 Juli 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 013/272.7/Bu/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 selanjutnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 013/310.4/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022. dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa item-item pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan telah dipenuhi oleh CV. Sinar Jaya Abadi sebanyak 12 item pekerjaan yang terdiri dari :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1	Pekerjaan Persiapan	Rp.12.326.000,00
2	Pekerjaan Dinding	Rp.472.847.417,30
3	Pekerjaan Kolom Balok dan Kayu	Rp.137.914.812,40
4	Pekerjaan Penutup Atap	Rp.385.669.825,70
5	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Rp.188.599.549,10
6	Pekerjaan Pengecatan	Rp.159.757.116,89
7	Pekerjaan Sanitasi	Rp.102.870.880,00
8	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Rp.33.328.963,20
9	Pekerjaan Anti Rayap	Rp.89.824.806,40
10	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	Rp.329.766.628,10
11	Pekerjaan Outdoor	Rp.242.585.114,58
12	Pekerjaan lain-lain	Rp.5.451.945,32
Jumlah + PPN		Rp.2.398.646.795,47
Pembulatan		Rp.2.398.646.000,00

- Bahwa dalam memastikan pekerjaan fisik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ada dikontrak saksi menugaskan dua personil Konsultan pengawas yaitu Wantara selaku Inspector dan saksi Muhammad Bakti selaku Tim Leader untuk melakukan pengawasan dilapangan selama masa pelaksanaan kontrak. Personil konsultan pengawas yang berada dilapangan berkordinasi dengan penyedia sebelum pekerjaan dimulai dengan memastikan speak bahan dan lokasi pekerjaan. Setelah selesai pelaksanaan pekerjaan tersebut maka dilakukan pengukuran bersama dengan penyedia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wantara dan saksi Muhammad Bakti setiap hari melakukan pengawasan di lokasi Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan selama masa pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa yang membuat laporan mingguan dan laporan bulanan pengawasan adalah Wantara selaku Inspector/Pengawas Lapangan;
- Bahwa dalam memastikan pekerjaan fisik sesuai dengan volume dan spesifikasi, saksi melakukan kunjungan ke lapangan sebanyak 4 (empat) kali selama masa pelaksanaan pekerjaan. Adapun agenda kunjungan lapangan yaitu untuk monitoring pekerjaan yang dilakukan penyedia;
- Bahwa dalam melaksanakan dan menyelesaikan pengawasan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan dengan cara :
 - Mengecek material yang masuk ke lokasi;
 - Memastikan teknis pekerjaan para tukang dilapangan;
 - Memastikan kerapian dan finishing;
 - Melakukan final quantity setiap item pekerjaan;
- Bahwa saksi melaporkan pekerjaan pelaksanaan secara periodik melalui Laporan progress pengawasan mingguan yang dilaporkan kepada PPTK atas nama saksi Ahmad Ari Pandi Harahap dan Laporan progress pengawasan bulanan yang dilaporkan kepada KPA atas nama saksi Zulkifli, S.IP., MM;
- Bahwa saksi ada 2 kali termin pencairan dana pembayaran konsultan pengawas :
 - a. Termyn I pekerjaan sebesar 30% progres fisik pada tanggal 17 November 2022 yaitu senilai Rp. 68.500.875,- setelah di potong PPN dan PPH menjadi Rp.59.552.563,- yang di transfer ke rekening 117 Bank Sumut , Nomor rekening bank : 10001042901385 atas nama CV Dwitama;
 - b. Termyn II pekerjaan sebesar 100% progres fisik pada tanggal 26 Desember 2022 yaitu senilai Rp. 154.654.450,- setelah di potong PPN dan PPH menjadi Rp. 134.451.842,- yang di transfer ke rekening 117 Bank Sumut , Nomor rekening bank : 10001042901385 atas nama CV Dwitama;
- Bahwa saksi yang menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 1 (24 Agustus – 06 September 2022), Bulan 2 (07 September – 04 Oktober 2022), Bulan 3 (05 Oktober – 01 November 2022, Bulan 4 (02

Halaman 149 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November – 27 November 2022) dan Bulan 5 (28 November – 28 Desember 2022);

- Bahwa sebelum menandatangani laporan kemajuan pekerjaan bulanan, saksi mengkosok kepada anggota dilapangan terkait realisasi progress tersebut dilapangan via telepon;
 - Bahwa jenis kayu yang digunakan adalah kayu damar, berdasarkan literasi yang telah saksi baca, kayu damar termasuk kayu kelas I dan saksi tidak mengetahui apakah kayu tersebut telah sesuai SNI;
 - Bahwa saksi tidak melakukan pengujian lab kayu damar yang digunakan untuk pekerjaan ini. saksi tidak mengetahui apakah klasifikasi kayu kering dan basah itu menjadi tolak ukur dalam kategori kayu kelas I;
 - Bahwa setelah final quantity, tanggal 26 Desember 2022, kontraktor pelaksana mengajukan permohonan PHO, selanjutnya tanggal 28 Desember 2022 diadakan rapat bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Ruang Rapat IV yaitu membahas tata cara dan jadwal pelaksanaan serah terima awal pekerjaan (PHO) yang dihadiri oleh saksi Zulkifli, S.IP., MM (KPA), saksi Ahmad Ari Pandi Harahap (PPTK), Panitia Peneliti Kontrak an. Maria Novalina Br. Sinulingga, Nur Husnah, Febrian Denggara Pane, saksi Hari Ismail, saksi Hari Kurniawan (Kontraktor Pelaksana) dan saksi Dewi Warni (Konsultan Pengawas);
 - Bahwa Provisional Hand Over (PHO) pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 027/15/01.16/BASTP/PHO/KEUSET2022 dan saksi beserta saksi Hari Kurniawan (kontraktor pelaksana), saksi Zulkifli, S.IP., MM (KPA), saksi Ahmad Ari Pandi Harahap (PPTK) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 027/15.01.16/BAPADM/KEUSET/2022 tanggal 29 Desember 2022. tidak dilaksanakan dilapangan melainkan di Kantor Biro Umum Setdaprovsu;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri FHO sehingga saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan FHO;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

19. **HARI KURNIAWAN**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;

Halaman 150 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Direktur I pada CV. Sinar Jaya Abadi yang merupakan Penyedia Jasa pada pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai Direktur I berdasarkan Akta Pemasukan Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sinar Jaya Abadi Nomor: 34 tanggal 22 Juli 2022, Notaris Muhammad Indra, S.H., SpN. Alamat Kantor Notaris: Jl. Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas No. B-10/14, Medan. Telp: 061-88802812;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Penyedia Jasa adalah
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
 - 4) Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - 8) Melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - 9) Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan bertanggung jawab atas:
 - 1) Pelaksanaan kontrak;
 - 2) Kualitas barang/jasa;

Halaman 151 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - 4) Ketepatan waktu penyerahan, dan
 - 5) Ketepatan tempat penyerahan
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Freddi P. Daulay yaitu Freddi P. Daulay yang menghubungi saksi untuk datang ke Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H., SpN untuk menandatangani Akta Pemasukan Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sinar Jaya Abadi Nomor: 34 tanggal 22 Juli 2022;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Freddi P. Daulay dan saksi tidak mengetahui darimana Freddi P. Daulay mengetahui nomor telepon saksi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menghubungi Direktur CV. Sinar Jaya Abadi untuk meminjamkan perusahaannya kepada saksi.;
 - Bahwa pada saat menandatangani Akta Pemasukan Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sinar Jaya Abadi Nomor: 34 tanggal 22 Juli 2022 di Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H., SpN yang beralamat di Jl. Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas No. B-10/14, Medan sekitar Pukul 14.00 Wib yang hadir hanya saksi sendiri dan Notaris yang saksi tidak ada menanyakan identitasnya. Selanjutnya seingat saksi, saksi ada menandatangani Surat Kuasa Direktur;
 - Bahwa nama paket pekerjaannya adalah Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 013/310.1/BU/VIII/2022 Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanggal 24 Agustus 2022, Tanggal dimulainya pekerjaan yaitu tanggal 24 Agustus 2022, waktu penyelesaian selama 130 (seratus tiga puluh) haru kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022 dengan Nilai Kontrak sebesar. Rp.2.398.646.000,-(dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah). Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 26 Juni 2023 Dana pekerjaan ini bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022;
 - Bahwa saksi telah melaksanakan 1 (satu) kali peninjauan kelapangan sekitar minggu pertama Desember 2022, adapun agenda saksi yaitu kunjungan kerja dan penambahan mobilisasi pekerja (penambahan

Halaman 152 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tukang) adapun pekerjaan yang sedang dikerjakan pada saat itu adalah pekerjaan stamp concrete beton, pekerjaan plafon, pekerjaan pipa sanitasi, pekerjaan penutup lantai dan pekerjaan pengecatan dan saksi tidak ada membuat laporan maupun dokumentasi berupa foto saat melakukan peninjauan kelapangan;

- Bahwa telah dilakukan Addendum Kontrak Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022;
- Bahwa saksi membuka rekening giro perusahaan pada Bank Sumut Capem USU Medan berikut dengan Buku Cek untuk penarikan dana yang sudah saksi tandatangani dengan nominal kosong agar memudahkan Terdakwa Dian Halomoan Siregar untuk mengambil/menarik uang untuk pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dan yang mencairkan dana pembayaran pertemin dan mengelola dana tersebut adalah Terdakwa Dian Halomoan Siregar;.
- Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Harian, Mingguan dan Bulan kemudian saksi evaluasi dan tandatangani untuk selanjutnya didistribusikan kepada Pengguna Jasa
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat kuasa maupun surat tugas yang ditujukan kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi hanya meminta bantu secara lisan;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pencairan termin dan saksi tidak dapat menjelaskannya. Bahwa pembayaran untuk kontrak pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yaitu ke Bank Sumut Capem USU Medan Nomor Rekening: 11901040011184 atas nama Penyedia: CV. Sinar Jaya Abadi dan yang mencairkan dana pembayaran pertemin adalah Terdakwa Dian Halomoan Siregar dan Ardi Harahap yang saksi ketahui melalui Rekening Koran CV. Sinar Jaya Abadi;
- Bahwa saksi pada awal November Terdakwa Dian Halomoan Siregar menghubungi saksi mencari referensi pekerja untuk pekerjaan stamp concrete yang kemudian saksi merokemdasikanZulhendra kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar, kemudian awal di awal Desember 2022 saksi ada datang kelapangan untuk mengantarkan Zulhendra bersama 3 (tiga) orang anggota pekerja stamp concrete dan terkait jasa

Halaman 153 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



pekerjaan stamp concrete dibayarkan oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar;

- Bahwa saksi tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa maupun tidak membuat dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Harian, Mingguan dan Bulanan. Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani laporan kemajuan pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi tidak melaksanakan pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dan saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan saksi tidak pernah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada KPA dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Pertama Pekerjaan (PHO) maupun tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Akhir Pekerjaan (FHO);
- Bahwa saksi belum menerima apa-apa saja keuntungan dari pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan PHO dan tidak ada dilapangan pada saat PHO karena saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui progress pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan FHO Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar menginformasikan kepada saksi bahwa telah dilakukan pekerjaan perbaikan, adapun pekerjaan yang diperbaiki adalah pekerjaan dinding dan pekerjaan plafon yang dilaksanakan pada minggu lalu atas perintah dari saksi Dewi Murni selaku Konsultan Pengawas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Ir. VICTOR GANGGA SINAGA, M.Eng.Sc.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa ahli membenarkan keterangannya di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa yang menjadi dokumen ahli dalam menghitung nilai fisik pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor 013/310/BU/VIII/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022.
 2. Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor 013/310/ADD-SP/BU/VII/2022 tanggal 21 November 2022.
 3. Dokumen Asbuilt drawing serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
 4. Peraturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Keppres Nomor 54 Tahun 2010 dan UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.
 5. Peraturan lainnya seperti UU Anti Monopoli dan peraturan terkait lainnya.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 adalah:

NO.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME AWAL	VOL.AD D.I	VOL.PERI KSA	KETERANGAN
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	LS	1.00	1.00	1.00	
B	PEKERJAAN DINDING					
B1	PEKERJAAN DINDING KAYU EXISTING(KERUSAKAN DINDING)					
1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN					
	PEMBONGKARAN DINDING KAYU EXISTING YG RUSAK	M2	451.08	199.28	161.05	
	PEKERJAAN PENGANTIAN DINDING PAPAN KAYU KUALITAS KELAS I	M2	451.09	199.28	161.05	
B2	PEKERJAAN KUPASAN DINDING EXISTING(KUPASAN CAT EXISTING)					
	DINDING KAYU	M2	992.32	992.32	992.00	tidak sepenuhnya
	DINDINGN BATA	M2	108.39	108.39	108.00	tidak sepenuhnya
C	PEKERJAAN KOLOM,BALOK KAYU					
C1	PEKERJAAN KOLOM EXISTING (KERUSAKAN KOLOM)					
	PEMBONGKARAN KOLOM KAYU	M3	0.16	0.16	0.16	



	EXISTING YG RUSAK/KEROPOS					
	PEKERJAAN PENGGANTIAN KOLOM KAYU YG RUSAK KEROPOS	M3	0.16	0.16	0.10	
	PEKERJAAN PENGGANTIAN KOLOM KAYU YANG DIMODIFIKASI	M3	0.16	0.16	0.10	
C2	PEKERJAAN PERBAIKAN BALUSTER					
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN KAYU BALUSTER RUSAK KEROPOS	M3	0.17	0.17	1,492,660. 00	SESUAI
	PENGGANTIAN KAYU BALUSTER BARU	M3	0.17	0.17	0.17	Berbeda
C3	PEKERJAAN PERBAIKAN PLAFON KAYU					
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN PLAFON EXISTING	M2	217.75	290.99	217.00	
	PEKERJAAN SISIP RANGKA KAYU PLAFOND	M2	54.44	77.21	54.00	
	PENGGANTIAN PLAFON BARU	M2	217.75	23.20	23.00	
	pasang plafon papan kayu	M2		245.95	245.95	
	PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP BANGUNAN UTAMA					
D1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN ATAP SENG	M2	782.69	805.89	782.69	
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN LISTPLANK KAYU EXISTING	M'	162.46	162.46	162.46	
	SISIP RANGKA ATAP KAYU	M2	31.31	39.53	31.31	
	PASANG ALUMINIUM FOIL TEBAL 4 MM	M2	782.69	805.89	782.69	
	PEK. PEMASANGAN ATAP ONDULINE GELOMBANG TEBAL 3MM	M2	782.69	805.89	782.69	
	PASANG TALANG JURAI BAHAN TALANG KARPET L.0,4 M, TEB.1,2MM	M'	26.40	26.40	26.40	
	PASANG NOK/RIDGE STANDARD ONDULINE	M'	110.66	110.66	110.66	
	PASANG LISTPLANK KAYU KELAS I UK.2X20 CM	M'	162.46	162.46	100.00	
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU					
E1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKARAN KUSEN P2	M3	0.03	0.03	0.03	



	BONGKARAN KUSEN P5	M3	0.07	0.07	0.07	
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKARB KUSEN P2	M3	0.01	0.01	0.01	
	BONGKAR KUSEN P5	M3	0.03	0.03	0.03	
	PEKERJAAN PANEL PINTU					
E2	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKAR PANEL P2	M2	4.70	4.70	4.70	
	BONGKAR PANEL P3	M2	8.36	8.36	8.36	
	BONGKAR PANEL P4	M2	11.69	11.69	11.69	
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS					
	PERBAIKAN PANEL P2	M2	4.70	4.70	4.00	
	PERBAIKAN PANEL P3	M2	8.36	8.36	8.00	
	PERBAIKAN PANEL P4	M2	11.69	11.69	11.00	
	PEKERJAAN KUSEN JENDELA					
E3	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKAR KUSEN J1	M3	0.06	0.06	0.06	
	BONGKAR KUSEN J2	M3	0.05	0.05	0.05	
	PEKERJAAN PERBAIKAN KUSEN RUSAK KEROPOS					
	PERBAIKAN KUSEN J1	M3	0.06	0.06	0.06	
	PERBAIKAN KUSEN J2	M3	0.05	0.05	0.05	
	PRKRRJAAN PANEL JENDELA					
E4	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKAR PANEL J1	M2	55.22	55.22	55.00	
	BONGKAR PANEL J2	M2	20.06	20.06	20.00	
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS					
	PERBAIKAN PANEL J1	M2	55.22	55.22	55.00	tidak sepenuhnya
	PERBAIKAN PANEL J2	M2	20.06	20.06	20.00	tidak sepenuhnya
	PEKERJAAN AKSESORIS PINTU DAN JENDELA					
E5	PEKERJAAN PENGANTIAN AKSESORIS(diperbaiki/d iganti kualitas baik)					
	PINTU					



	ENGSEL PINTU	BH	84.00	84.00	84.00	
	KUNCI TANAM PINTU	BH	14.00	14.00	14.00	
	JENDELA					
	ENGSEL JENDELA	BH	48.00	48.00	48.00	
	KUNCI GRENDEL JENDELA	BH	48.00	48.00	48.00	
	PEKERJAAN PENGUPASAN CAT PINTU DAN JENDELA					
E6	PINTU	M2	154.28	154.28	154.00	
	JENDELA	M2	117.20	117.20	117.00	
	PENGANTIAN PINTU KMR MANDI DGN PINTU PVC SPLUS TYPE A1	UNIT	8.00	8.00	8.00	
E7	PENGANTIAN JENDELA KMR MANDI DGN PINTU UPVCSPLUS TYPEA1	UNIT	8.00	8.00	8.00	
E8						
	PEKERJAAN PENGECATAN					
F	PEKERJAAN PENGECATAN DINDING					
F1	PENGECATAM DINDING KAYU	M2	1,041.93	1,041.93	1,041.93	mutu cat beda
	PENGECATAN DINDING BATU BATA	M2	113.80	113.80	113.80	
	PEKERJAAN PENGECATAN PINTU JENDELA					
F2	PENGECATAN PINTU	M2	189.83	189.83	189.83	tidak discrap sempurna
	PENGECATAN JENDELA	M2	103.95	103.95	103.95	tidak discrap sempurna
	PEKERJAAN PENGECATAN BALUSTER					
F3	PENGECATAN BALUSTER TERAS	M2	129.69	129.69	129.69	
	PEKERJAAN PENGECATAN LISTPLANK					
F4	PENGECATAN ORNAMEN ATAP	M2	46.51	46.51	46.51	
	PEKERJAAN PLAFON	M2	500.89	500.89	500.89	
F5	PEKERJAAN PENGECATAN PROFIL					
F6	PEKERJAAN PENGECATAN PROFIL BANGUNAN	M2	19.62	19.62	19.00	
	PEKERJAAN PENGECATAN/COATING BATU ALAM					
F7	PEKERJAAN COATING BATU ALAM	M2	58.38	58.38	58.00	
	PEKERJAAN PENGECATAN KOLOM DAN BALOK					
F8	PEKERJAAN PENGECATAN KOLOM KAYU	M2	21.19	21.19	21.00	
	PEKERJAAN	M2				



	PENGECATAN BALOK KAYU		14.67	14.67	14.00	
	PEKERJAAN PENGECATAN LISTPLANK KAYU	M2	32.49	32.49	32.00	
	PEKERJAAN SANITASI					
G	PASANG INSTALASI PIPA AIR BERSIH DIA 3/4"	M'	32.00	32.00	32.00	
1	PASANG INSTALASI PIPA AIR KOTOR DIA 3"	M'	32.00	32.00	32.00	
2	PASANG INSTALASI PIPA AIR KOTOR DIA 4"	M'	32.00	32.00	32.00	
3	PASANG KRAN AIR STAINLESS STEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
4	PASANG KLOSET DUDUK (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
5	PASANG BAK MANDI TERASO BULAT (DIA 45 CM T.60 CM)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
6	PASANG FLOOR DRAIN STAINLESSTEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
7	PASANG JET SHOWER BIDET (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
8	PASANG TISU ROLLER/HOLDER STAINKESSTEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
9	PASANG GANTUNGAN BAJU STAINLESSTEEL	UNIT	16.00	16.00	16.00	
10						
	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL					
H	PEMBONGKARAN INSTALASI LISTRIK EKSISTING	LS	1.00	1.00	1.00	
1	INSTALASI TITIK PENERANGAN	TITIK	36.00	36.00	36.00	
2	INSTALASI STOP KONTAK	TITIK	28.00	28.00	28.00	
3	PASANG LAMPU LED 24 WAT+ FITTING	BH	25.00	25.00	25.00	
4	PASANG LAMPU LED 18 WATT +FITTING	BH	29.00	29.00	29.00	
5	PASANG LAMPU KONTAK PLAFON 19 WATT	BH	10.00	10.00	10.00	
6	PASANG STOP KONTAK	BH	26.00	26.00	26.00	
7	PASANG SAKLAR TUNGGAL	BH	36.00	36.00	36.00	
	PEKERJAAN ANTI RAYAP					
I	PEKERJAAN ANTI RAYAP	M2	992.32	992.32	461.00	tidak semua di anti rayap
1						
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING					
J	BONGKAR BAK MANDI EKSISTING & CLOSET EKSISTING	M3	2.60	2.60	2.60	
1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN KERAMIK EKSISTING	M2	485.72	576.80	485.00	
2	PEKERJAAN					



	PEMASANGAN PENUTUP LANTAI GRANITE UK					
3	60X60 MOTIF POLOS (AREA KAMAR TIDUR)	M2	289.89	473.86	473.00	
	PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP LANTAI KM GRANITE UK					
4	60X60 MOTIF TERAZZO (UNPOLISHED/MATT)	M2	26.46	26.46	26.00	
	PEKERJAAN PENUTUP DINDING KM GRANIT MOTIF POLOS					
5	UK 60X60 POLISHED	M2	127.74	127.74	127.00	
	PASANG PLINT BAHAN PARKIT KAYU UK 15X90 MM (AREA K TIDUR)	M'	115.19	115.19	115.00	
6						
	PEKERJAAN OUT DOOR					
K	PEMBUATAN JALAN SETAPAK					
1	PEMBONGKARAN PAVING BLOCCEKSISTING	M2	179.50	179.50	179.00	
	PERATAAN TAPAK TANAH EKSISTING	M2	400.33	400.33	400.00	
	PASANG ROLLAG BATA CAMP 1SP:4PP	M2	37.21	37.21	37.00	
	PLESTERAN ROLLAG CAMP 1SP:4PP	M2	62.86	62.86	62.00	
	PASANG ACIAN ROLAG BATA	M2	62.86	62.86	62.00	
	PEKERJAAN TIMBUNAN PASIR	M3	12.10	12.10	12.00	
	PASANG LANTAI KERJA MUTU K-100	M3	14.01	14.01	14.00	mutu<100
	PASANG BESI WIREMESS M6	KG	1,229.01	1,229.01	1,229.00	
	COR BETOB JALAN SETAPAK MUTU K175 TEB. 8 CM	M3	32.03	32.03	32.00	mutu<100
	PEKERJAAN STAMP.CONCRETE	M2	400.33	400.33	400.00	mutu<100
	FIN COATING BATU ALAM CANDI	M2	400.33	400.33	400.00	
	PEKERJAAN SIAR BATUKALI					
2	PASANG FINISHING SIAR BATUKALI CAMP.1SP:2PP	M2	38.03	38.03	38.00	
	PENGECATAN SIAR BATUKALI	M2	58.50	58.50	58.50	
	PEKERJAAN PAGAR BANGUNAN					
3	PENGEROKAN CAT DINDING PAGAR EXISTING	M2	94.45	94.45	94.45	
	PENGECATAN DINDING PAGAR	M2	236.12	236.12	236.12	
	PENGECATAN BESI PAGAR	M2	82.64	82.64	82.64	
	PENGECATAN COATING BATU ALAM TEMPLEK	M2	47.98	47.98	47.98	
	PENGECATAN KANSTIN					



4	PENEGROKAN CAT PERMUKAAN KANSTIN EXISTING	M2	65.99	65.99	65.99		
	CAT PERMUKAAN KANSTIN	M2	65.99	65.99	65.99		
	PEKERJAAN LAIN LAIN						
L	PEMBERSIHAN AKHIR SISA PEKERJAAN	LS	1.00	1.00	1.00		
	JUMLAH SELURUHNYA TERMASUK PPN						
	TOTAL SELISIH HARGA KESELURUHAN AKIBAT KEMAHALAN HARGA						
	DAN KEKURANGAN KUALITAS MUTU PEKERJAAN RP						
	SELISIH HARGA KEMAHALAN	593,436.04	199.28	118,259,934			
	BAHAN KAYUDIBANDINGKAN HARGA						
	DAMAR PEMDA MADINA TAHUN 2022						
NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN(RP)	HARGA BUPATI MADINA(rp)	SELISIH (rp)	POTENSI KEMAHALAN(RP)
1	PAPAN KAYU KLS I 0,2X4,8X0,002M)	LBR	1	488.400,00	131.256,00	357.144,00	357.144,00
2	DAMAR KLS I	M3	1,00	16.000.000,00	6.325.000,00	9.675.000,00	9.675.000,00
3	KASO 2X3 KELAS I	M3	1,00	13.200.000,00	6.325.000,00	6.875.000,00	6.875.000,00
4	LISTPLANK KAYU UK 20X20 CM	BTG	1,00	603.750,00	150.000,00	453.750,00	453.750,00
5	GENTENG ONDULINE GELOMBANG MONOLAYER 3MM	LBR	1,00	179.149,30	179.149,30	-	-
6	NOK/RIDGE ONDULINE	LBR	1,00	102.465,00	102.465,00	-	-
7	RENG 1,5X2' CM (1M3)	M3	1,00	13.612.500,00	6.325.000,00	7.287.500,00	7.287.500,00
8	SCREW (ONDUVILLA)	BH	1,00	1.233,38	1.233,38	-	-
9	LEM KAYU	KG	1,00	18.250,00	18.250,00	-	-
10	TALANG KARPET	M'	1,00	11.212,50	11.212,50	-	-
11	GRANIT 60X60 INDOGRESS	M2	1,00	357.000,00	320.000,00	37.000,00	37.000,00
12	GRANIT UNPOLISH UK 60X60 CM	M2	1,00	318.750,00	300.000,00	18.750,00	18.750,00
13	PLINT PARQUET (KAYU KLS I)/CENGAL	M'	1,00	255.000,00	83.000,00	172.000,00	172.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	ANTI RAYAP	LITE R	1,00	22.525,00	22.525,00	-	-
15	CAT BATU ALAM TEMPLEK/PROPAN STONE	KG	1,00	70.755,00	27.600,00	43.15 5,00	43.155,00
16	cat dasar tembok eksterior propan	Kg	1,00	70.755,00	27.000,00	43.75 5,00	43.755,00
17	cat dasar kayu	Kg	1,00	36.172,00	31.500,00	4.672 ,00	4.672,00
18	cat minyak	Kg	1,00	54.855,00	51.800,00	3.055 ,00	3.055,00
19	cat minyak warna besi Dulux	Kg	1,00	71.311,00	70.000,00	1.311 ,00	1.311,00
20	cat minyak warna kayu propan	Kg	1,00	109.710,00	60.700,00	49.01 0,00	49.010,00
21	cat menie kayu	Kg	1,00	57.160,00	34.700,00	22.46 0,00	22.460,00
22	cat tembok eksterior jotun	Kg	1,00	109.125,00	30.300,00	78.82 5,00	78.825,00
23	dempul kayu	Kg	1,00	30.150,00	30.150,00	-	-
24	Thinner	Liter	1,00	42.375,00	26.500,00	15.87 5,00	15.875,00
25	bak teraso kiana	Bh	1,00	2.027.250, 00	2.027.250, 00	-	-
26	closet duduk lengkap toto	Bh	1,00	3.520.050, 00	3.520.050, 00	-	-
27	kran air syainlessteel toto t30 rq13n	Bh	1,00	581.250,00	350.000,00	231.2 50,00	231.250,00
28	pipa pvc 3/4'	M	1,00	10.075,00	10.075,00	-	-
29	pipa pvc 3'	M	aw rucika	58.318,00	36.666,00	21.65 2,00	21.652,00
30	pipa pvc 4' rucika	m'	1,00	98.778,00	58.333,00	40.44 5,00	40.445,00
31	penggantung pakaian toto tx 703 aes vi	Bh	1,00	50.490,00	50.490,00	-	-
32	jet shower bidet toto	Bh	1,00	251.685,00	251.685,00	-	-
33	engsel pintu engsel solid engsel ek 4x3x34bb sn	Bh	1,00	73.140,00	35.300,00	37.84 0,00	37.840,00
34	kunci grendel paloma bbp 411 barell	Bh	1,00	32.038,00	32.038,00	-	-
35	kunci tanam biasa tydi handle pintu zn hi 010	Set	1,00	131.652,00	66.200,00	65.45 2,00	65.452,00
36	socket conduit	Bh	1,00	750,00	750,00	-	-
37	stop kontak	Bh	1,00	32.775,00	32.775,00	-	-
38	t.doost	Bh	1,00	2.625,00	2.625,00	-	-
39	ampas/kertas pasir	Lbr	1,00	9.540,00	9.540,00	-	-
40	molen kapasitas 0,3	sewa					



	m3	hari	1,00	119.250,00	119.250,00	-	-
41	stamp concrete	sewa hari	1,00	51.675,00	51.675,00	-	-

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan dokumen kontrak, terbukti terjadi kekurangan volume mutu dan jenis pekerjaan.
2. Selisih kemahalan karena menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang diatur dalam kontrak.
3. Konsultan pengawas tidak bekerja dengan baik sehingga terjadi beberapa perbedaan mutu, jenis dan volume pekerjaan pada kontrak.
4. Kontraktor pelaksana pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 tidak paham sepenuhnya apa yang dimaksud tentang mutu, jenis dan volume pekerjaan.

2. **MANGASA MARBUN, Ak.CA.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 yang ahli pergunakan adalah metode fisik pekerjaan terpasang yang telah dihitung oleh ahli teknik dibandingkan dengan kontrak;
- Bahwa penyimpangan yang ahli temukan pada dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 adalah kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang diatur dalam kontrak;
- Bahwa nilai kerugian keuangan negara pada dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli adalah sebesar Rp394.983.597,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

	Rp
Kekurangan volume pekerjaan	
a. Pekerjaan Dinding	47.914.224.00
b. Pekerjaan kolom, balok kayu	13.098.327.00
c. Pekerjaan penutup atap bangunan utama	37.895.208.00
d. Pekerjaan kusen pintu	31.382.511.00
e. Pekerjaan pengecatan	34.256.438.00
f. Pekerjaan anti rayap	48.095.086.00
g. Pekerjaan penutup lantai& dinding	3.010.320.00
h. Pembuatan jalan setapak	61.071.548.00
Jumlah kekurangan volume pekerjaan	276.723.663.00
Kemahalan harga karena material terpasang tidak sesuai spesifikasi teknik (<i>kayu damar laut diganti dengan kayu kapur</i>)	118.259.934.00
Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah	394.983.597.00

3. **BINSAR SIRAIT, Ak.MM, CA.,** di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 yang ahli pergunakan adalah metode fisik pekerjaan terpasang yang telah dihitung oleh ahli teknik dibandingkan dengan kontrak;
- Bahwa penyimpangan yang ahli temukan pada dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 adalah kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang diatur dalam kontrak;
- Bahwa nilai kerugian keuangan negara pada dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil perhitungan ahli adalah sebesar Rp394.983.597,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

	Rp
Kekurangan volume pekerjaan	



a. Pekerjaan Dinding	47.914.224.00
b. Pekerjaan kolom, balok kayu	13.098.327.00
c. Pekerjaan penutup atap bangunan utama	37.895.208.00
d. Pekerjaan kusen pintu	31.382.511.00
e. Pekerjaan pengecatan	34.256.438.00
f. Pekerjaan anti rayap	48.095.086.00
g. Pekerjaan penutup lantai& dinding	3.010.320.00
h. Pembuatan jalan setapak	61.071.548.00
Jumlah kekurangan volume pekerjaan	276.723.663.00
Kemahalan harga karena material terpasang tidak sesuai spesifikasi teknik (<i>kayu damar laut diganti dengan kayu kapur</i>)	118.259.934.00
Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah	394.983.597.00

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan ataupun ada keterangan lain yang mau diubah;
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2022 saksi melihat pengumuman pada LPSE bahwa adanya tender pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Dwiko via telepon, meminta bantuan untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan sub bidang pekerjaan tersebut. Kemudian Dwiko menghubungi Freddi P Daulay untuk mencari perusahaan tersebut. Selanjutnya pada sekitar akhir bulan Juli 2022, Dwiko bertemu langsung dengan Terdakwa di Padangsidempuan untuk mengonfirmasi bahwa perusahaan yang sesuai dengan sub bidang pekerjaan tersebut telah ditemukan dan Dwiko memberitahukan bahwa perusahaan yang dipakai untuk mengikuti tender adalah CV. Sinar Jaya Abadi. Kemudian sehari setelah pertemuan tersebut Terdakwa menghubungi saksi Hari Kurniawan untuk meminta bantuan memakai nama saksi Hari Kurniawan sebagai Wakil Direktur I pada CV. Sinar Jaya Abadi. Selanjutnya sehari setelahnya Terdakwa menemui secara langsung saksi Hari Kurniawan ditempat kediamannya untuk meminta izin memakai nama saksi Hari Kurniawan sebagai Wakil Direktur I pada CV. Sinar Jaya Abadi agar dapat mengikuti tender pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dan saksi Hari Kurniawan menyetujui untuk memakai namanya untuk dijadikan Wakil Direktur I pada CV. Sinar Jaya Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Padangsidempuan untuk menemui secara langsung Dwiko untuk meminta bantuan agar Dwiko menyiapkan dokumen-dokumen tender dan memberitahukan bahwa saksi Hari Kurniawan bersedia namanya dipakai untuk menjadi Wakil Direktur I pada CV. Sinar Jaya Abadi. Kemudian dihari yang sama, Dwiko menghubungi Freddi untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta bantuan Freddi untuk mencari Notaris tempat untuk membuat akta perubahan. Selanjutnya sehari setelahnya, Freddi kembali menghubungi Dwiko untuk memerintahkan saksi Hari Kurniawan datang ke kantor Notaris Muhammad Indra, S.H., SpN dan Dwiko kembali menghubungi saksi untuk memberitahukan hal tersebut dan Terdakwa menghubungi saksi Hari Kurniawan untuk datang ke Notaris tersebut untuk menandatangani akta perubahan kemudian pada tanggal 22 Juli 2022, saksi Hari Kurniawan datang kantor Notaris Muhammad Indra, S.H., SpN untuk menandatangani Akta Pemasukan Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sinar Jaya Abadi Nomor: 34 tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa memakai nama saksi Hari Kurniawan sebagai Wakil Direktur I pada CV. Sinar Jaya Abadi untuk tender pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dikarenakan saksi Hari Kurniawan berdomisili di Medan bersamaan dengan domisili CV. Sinar Jaya Abadi sehingga mempermudah urusan administrasi pemasukan saksi Hari Kurniawan sebagai Pengurus CV, Sinar Jaya Abadi, yang mana CV. Sinar Jaya Abadi dan saksi Hari Kurniawan sama-sama berdomisili di kota Medan;
- Bahwa Terdakwa yang berniat untuk mengikuti tender pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Pokja mengirimkan undangan Pembuktian Kualifikasi kepada CV. Sinar Jaya Abadi melalui akun CV. Sinar Jaya Abadi, yang telah saksi ketahui username dan passwordnya melalui Dwiko;
- Bahwa jadwal pembuktian kualifikasi pada hari Rabu, 10 Agustus 2022, selanjutnya Terdakwa menemui Freddi di kantornya untuk menjemput dokumen-dokumen asli CV. Sinar Jaya Abadi, kemudian setelah itu Terdakwa datang ke tempat kediaman saksi Hari Kurniawan untuk menjemput saksi Hari Kurniawan menghadiri undangan pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa setelah CV. Sinar Jaya Abadi dinyatakan menang dalam tender pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan, pada tanggal 1

Halaman 166 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, Terdakwa menjemput saksi Hari Kurniawan untuk sama-sama ke Bank Sumut Capem USU dan membuka rekening giro CV. Sinar Jaya Abadi;

- Bahwa untuk membuka rekening giro perusahaan saksi Hari Kurniawan menyerahkan KTP, NPWP, pasfoto beserta fotocopy dokumen lengkap perusahaan kepada pihak bank. Selanjutnya pihak Bank membuka rekening giro dengan Nomor Rekening: 11901040011184 atas nama Penyedia: CV. Sinar Jaya Abadi dan menerbitkan buku cek giro sekitar 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) lembar cek. Selanjutnya saksi meminta kepada saksi Hari Kurniawan untuk menandatangani sebanyak 5 (lima) lembar cek giro dengan nominal kosong dan pada saat itu saksi Hari Kurniawan menandatangani 5 (lima) lembar cek giro tersebut dan menyerahkan buku cek giro kepada Terdakwa;
- Bahwa penarikan dana dilakukan di Bank Sumut cabang koordinator Padang Sidempuan yang beralamat di Jl. Sudirman dan Terdakwa tidak ingat pasti kapan dilakukannya penarikan dana menggunakan cek giro tersebut;
- Bahwa yang melakukan penarikan dana menggunakan cek giro adalah Terdakwa dan Ardi Harahap, saksi telah 2 (dua) kali melakukan penarikan cek giro secara tunai yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Ardi Harahap untuk melakukan penarikan dana menggunakan cek giro perusahaan dan Terdakwa yang mengisi berapa nominal uang hendak ditarik, Ardi Harahap hanya Terdakwa suruh untuk melakukan penarikan dana karena lamanya antrian pada Bank untuk melakukan penarikan dana;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penarikan dana menggunakan cek giro yang telah ditandatangani oleh saksi Hari Kurniawan, Teller Bank hanya meminta KTP asli saksi selaku penarik dana dan melakukan pengecekan specimen tanda tangan pemilik giro, apabila sesuai dengan specimen maka dana tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa pada saat Ardi Harahap melakukan penarikan dana, teller bank pernah meminta konfirmasi via telepon pada saksi Hari Kurniawan selaku pemilik giro, yang selanjutnya saksi Hari Kurniawan mengonfirmasi bahwa benar saksi Hari Kurniawan yang melakukan penarikan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membeli bahan-bahan material berupa atap, aluminium foil, rabung atap, cat, granit, kloset kamar mandi, semen, pasir,

Halaman 167 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dempul, bola lampu, kabel-kabel dan bahan material berupa cat dan peralatan tukang dibeli di Toko Zaman Baru dan Toko Tiga Berlian yang beralamat Jl Sudirman, Padang Sidempuan. Bahan material berupa granit, kloset dan asesorisnya di Toko Ubin Mas yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Medan. Bahan material berupa atap di Toko Mitra Sepuluh yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Medan;

- Bahwa mengenai upah/fee sudah dibicarakan diawal oleh Dwiko kepada Terdakwa pada saat proses tender berlangsung, yang mana upah/fee dibayarkan dengan total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setelah diterimanya pembayaran uang muka dan Terdakwa membayarkan fee/upah secara tunai kepada Dwiko di Padangsidempuan, sehari setelah diterimanya pembayaran uang muka;
- Bahwa saat Terdakwa meminta izin memakai nama saksi Hari Kurniawan sebagai Wakil Direktur I CV. Sinar Jaya Abadi agar dapat mengikuti tender, Terdakwa sepakat akan membagi keuntungan kepada saksi Hari Kurniawan setelah pekerjaan selesai, namun Terdakwa tidak menjanjikan nominal uang yang akan saksi berikan kepada saksi Hari Kurniawan;
- Bahwa peran saksi Hari Kurniawan dalam pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yaitu:
 - 1) Menandatangani akta perubahan CV. Sinar Jaya Abadi yang mana saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur I;
 - 2) Menghadiri pembuktian kualifikasi perusahaan oleh Pokja;
 - 3) Membuka rekening dan menandatangani buku cek rekening giro CV. Sinar Jaya Abadi;
 - 4) Membantu menghitung beberapa volume pekerjaan pada kontrak;
 - 5) Mencari, merekomendasikan dan mendatangkan pekerja stamp concrete kelokasi pekerjaan;
- Bahwa yang melaksanakan dan mengendalikan pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Hari Kurniawan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian, SPMK, Addendum Surat Perjanjian, SPMK Addendum Surat Perjanjian;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian, SPMK, Addendum Surat Perjanjian, SPMK Addendum Surat Perjanjian adalah Terdakwa dengan persetujuan dari saksi Hari Kurniawan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak, pada pertengahan Agustus 2022, saksi menghubungi via telepon saksi Hari Kurniawan dan meminta saksi Hari Kurniawan untuk datang bersama Terdakwa ke Biro Umum Setdaprovsu untuk menandatangani kontrak,

Halaman 168 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Hari Kurniawan menolak untuk hadir karena sedang sibuk bekerja dan saksi Hari Kurniawan menyampaikan agar Terdakwa saja yang menandatangani kontrak pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tersebut;

- Bahwa saksi Hari Kurniawan sudah pernah datang ke lokasi pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan sebanyak 1 (satu) kali pada Bulan Desember 2022, dimana pada saat itu saksi Hari Kurniawan datang bersama dengan Zulhendra selaku Penanggung Jawab Pekerjaan Stamp Concrete;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa menghubungi saksi Hari Kurniawan menanyakan apakah saksi Hari Kurniawan mengetahui orang yang dapat mengerjakan terkait pekerjaan stamp concrete, kemudian sekitar 2 hari kemudian saksi Hari Kurniawan menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa sudah menemukan orang bisa mengerjakan stamp concrete yaitu Zulhendra, kemudian saksi Hari Kurniawan mengirimkan kontrak Zulhendara, kemudian saksi langsung berkomunikasi langsung dengan Zulhendra.
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi Zulhendra kemudian kami menyepakati harga untuk pekerjaan stamp concrete sebanyak Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah). Kemudian Zulhendra mengirimkan 4 (empat) orang anggota ke lokasi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan untuk pekerjaan stamp concrete. Kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah pekerjaan stamp concrete dilakukan saksi melakukan pembayaran Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening atas nama Zulhendra. Kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi Hari Kurniawan datang bersama dengan Zulhendra ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan stamp concrete sudah selesai dikerjakan, dan keesokan harinya setelah pekerjaan selesai saksi Hari Kurniawan bersama dengan Zulhendra dan 4 (empat) orang anggota pulang ke Medan karena pekerjaan stamp concrete telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Hari Kurniawan untuk operasional uang jalan datang ke lokasi pekerjaan dan kembali ke Medan.
- Bahwa sisa pembayaran pekerjaan stamp concrete Terdakwa bayarkan kurang lebih sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai, yaitu sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan melalui transfer ke rekening Zulhendra
- Bahwa Salihin Jabbar, S.T. selaku Staff Teknik CV. Sinar Jaya Abadi dan T. Mahendra Hara selaku Ahli K3 Konstruksi CV. Sinar Jaya Abadi tidak pernah

Halaman 169 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke lokasi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan, karena pekerjaan dikendalikan oleh Konsultan Pengawas dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa sekitar akhir bulan September 2023 setelah masa pemeliharaan selesai, saksi melakukan perbaikan pada Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berupa : pengerukan cat dasar pada dinding dan plafon, melakukan pendempulan pada dinding dan plafon papan yang renggang, kemudian melakukan pengecatan pada bagian bangunan yang kotor atau belang.
 - Bahwa untuk biaya yang dikeluarkan terkait perbaikan pada Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Terdakwa belum dapat memastikan nominalnya karena butuh waktu untuk menghitungnya;
 - Bahwa sekitar akhir bulan April atau awal bulan Mei 2023 Tim BPK RI didampingi oleh PPTK dan Pembantu Teknis dari Biro Umum melakukan pengukuran lapangan atau cek fisik terhadap Pembangunan pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022, kemudian berdasarkan pengukuran lapangan tersebut ada temuan berupa penggantian daun jendela dan daun pintu yang akan Terdakwa jelaskan pada pemeriksaan selanjutnya dengan membawa LHP;
 - Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa melakukan pembayaran atas temuan BPK RI tersebut di Bank Sumut Capem Kantor Gubernur Sumatera Utara Medan sebanyak Rp. 96.743.135,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) ke rekening tujuan 10001010006230 RKUD Provinsi Sumatera Utara dengan jenis setoran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan keterangan tambahan temuan BPK RI atas kekurangan volume pekerjaan konservasi bangunan pesanggrahan kotanopan Tahun 2022 oleh CV. Sinar Jaya Abadi di Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Summary Report Pemeliharaan Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
2. Fotocopy Surat Nomor: 013/246.31/Bu/VII/2022 Hal Penyampaian Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanggal 08 Juli 2022
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 895.7/146/SPT/PBJ/2022 tanggal 14 Juli 2022

Halaman 170 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 133.2/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 09 Agustus 2022
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 133.5/POKJA.056-PK//BPBJ-SU/2022 tanggal 11 Agustus 2022
6. Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar tanggal 11 Maret 2014
7. Fotocopy Sertifikat Uji Kompetensi Penyesuaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Lulus dengan Metode Verifikasi Portofolio tanggal 24 April 2020
8. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu Nomor 895.7/102/SPT/PBJ/2022 tanggal 08 Juni 2022
9. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Kuasa Pengguna Anggaran Biro Umum Setdaprovsu Nomor : 027/200.5/BU/VI/2022 hal Penyampaian Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanggal 07 Juni 2022
10. 1 (satu) foto copy terlegalisir Bundel Summary Report Kode tender 22123027
11. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 087.12/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 26 Juli 2022
12. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 087.10/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 25 Juli 2022
13. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Berita Acara Hasil Pemilihan Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 087.6/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 18 Juli 2022 (legalisir)
14. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Evaluasi Harga Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 087.5/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 18 Juli 2022
15. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 087.4/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 18 Juli 2022

Halaman 171 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 087.3/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 6 Juli 2022
17. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 087.1/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 13 Juni 2022
18. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Dokumen Seleksi Nomor 087/S/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 28 Juni 2022
19. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Dokumen Kualifikasi Nomor 087/K/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 10 Juni 2022
20. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tanggal 27 Juni 2022
21. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2022 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Januari 2022 (Legalisir).
22. 4 (empat) Lembar Fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/418/KPTS/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 20 Juni 2022
23. 4 (empat) Lembar Fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/574/KPTS/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 Agustus 2022
24. 4 (empat) Lembar Fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/675/KPTS/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 06 September 2022
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Uang Muka 30% untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan

Halaman 172 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 787/SPM/BU/2022 tanggal 14 September 2022

26. 1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn I 30% untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 978/SPM/BU/2022 tanggal 10 November 2022
27. 1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn II 70% untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 20 Desember 2022
28. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn III 100% untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 28 Desember 2022 (Legalisir)
29. 1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 474/SPM/BU/2022 tanggal 30 Juni 2022
30. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 013/066.22/BU/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
31. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Harian Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
32. 1 (satu) Bundel Asli As Built Drawing Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
33. 1 (satu) Bundel Asli Shop Drawing Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
34. 1 (satu) Bundel Asli Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 013/066.22/BU/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
35. 1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Antara/Progres Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Akhir Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
38. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022

Halaman 173 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Bundel Fotocopy Produk Perencanaan (Recana Anggaran Biaya, Bill Of Quantity, Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis dan Spesifikasi Teknis) Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
40. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambar Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Faktur Pajak CV. Wira Jaya Konsultan
42. 1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan SPM Belanja Langsung Barang dan Jasa Nomor: 474/SPM/BU/2022 tanggal 30 Juni 2023
43. 3 (tiga) Lembar Fotocopy terlegalisir Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2022
44. 4 (empat) Lembar Fotocopy terlegalisir Laporan Pekerjaan Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan
45. 2 (dua) Lembar Fotocopy terlegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Langsung
46. 3 (tiga) Lembar Fotocopy terlegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/08.012.03/BU/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022
47. 1 (satu) lembar Asli rekening Koran Transfer dari Freddi P Daulay kepada Rayalan Raimondus di bank mandiri
48. 1 (satu) bundel Asli Akta Notaris Pemasukan persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Sinar Jaya Abadi Nomor 34 tanggal 22 Juli 2022
49. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Sinar Jaya Abadi Nomor AHU-0039021-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022
50. 1 (satu) bundel Asli Checklist Kelengkapan Administratif Hasil Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
51. 1 (satu) bundel fotocopy surat pengantar SP2D beserta lampiran terkait pembayaran uang muka tanggal 14 September 2022
52. 1 (satu) bundel fotocopy surat pengantar SP2D beserta lampiran terkait pembayaran Termin I progres 30% tanggal 10 November 2022
53. 1 (satu) bundel fotocopy surat pengantar SP2D beserta lampiran terkait pembayaran Termin II progres 70% tanggal 20 Desember 2022
54. 1 (satu) bundel fotocopy surat pengantar SP2D beserta lampiran terkait pembayaran Termin III progres 100% tanggal 28 Desember 2022

Halaman 174 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Perjanjian pada tanggal 16 September 2022 dengan nomor 38 yang ditandatangani oleh Notaris Muhammad Indra, S.H.,SpN bertempat di Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H.,SpN yang beralamat di Jalan Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas No. B-10/14 Medan.
56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/926/KPTS/2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021
57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/48/KPTS/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Nomor: 188.44/926/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 07 Februari 2023
58. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/494/KPTS/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Nomor: 188.44/926/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Juli 2023
59. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Uang Muka 30% Nomor SPM: 787/SPM/BU/2022 tanggal 14 September 2022
60. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn I 30% Nomor SPM: 978/SPM/BU/2022 tanggal 10 November 2022
61. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn II 70% Nomor SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 20 Desember 2022
62. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn III 100% Nomor SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 28 Desember 2022
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% Nomor: 7290, Nomor SPM: 787/SPM/BU/2022 tanggal 15 September 2022

Halaman 175 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Termyn I 30%
Nomor: 9260, Nomor SPM: 978/SPM/BU/2022 tanggal 15 November 2022
65. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Termyn I 30%
Nomor: 9260, Nomor SPM: 978/SPM/BU/2022 tanggal 15 November 2022
66. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Termyn II 70%
Nomor: 13064, Nomor SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 21 Desember 2022
67. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Termyn III 100%
Nomor: 17324, Nomor SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 30 Desember 2022
68. 1 (satu) bundel dokumen terlegalisir Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
69. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Biaya dan Penawaran Administrasi Teknis Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
70. 1 (satu) Bundel Asli Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (ADD-SPMK)
Nomor: 013/310.1/ADD-SPMK/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
71. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Saldo Giro CV. Sinar Jaya Abadi
72. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran CV. Sinar Jaya Abadi
73. 1 (satu) Bundel Asli Shop Drawing Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
74. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Sewa Peralatan Pekerjaan Stamp Concrete;
75. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer DP 30% Pekerjaan Stamp Concrete kepada saudara Zulhendra
76. 4 (empat) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri rekening atas nama Freddi P Daulay;
77. 1 (satu) lembar Fotocopy Print tanda bukti pengiriman Uang Sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening atas nama Freddi P Daulay tanggal 20 September 2022 pukul 15.06
78. 1 (satu) Bundel Fotocopy SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 013/066.22/BU/II/2022 Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
79. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Lumsum Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 013/066.22/BU/II/2022

Halaman 176 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Ahmad Fauzi
81. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari CV. Wirajaya Konsultan kepada Ahmad Fauzi yang ditandatangani oleh Staff Keuangan Widayati dan Saudara Ahmad Fauzi
82. 1 (satu) Lembar Fotocopy perhitungan pencairan dari CV. Wirajaya Konsultan kepada Ahmad Fauzi
83. 1 (satu) Lembar Fotocopy Akta Notaris Nomor : 75 Tanggal 28 Juli Tahun 2021 tentang Pemasukan Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Wirajaya Konsultan
84. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Dan Kertas Kerja Persiapan Pemilihan Tahun Anggaran Nomor 2.2/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 yang ditandatangani oleh Zulkifli, S.IP.,MM. selaku KPA, Ahmad Ari Pandi Harahap, S.Sos selaku PPTK dan Pokja Pemilihan
85. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor: 07.00/01.0/000004/4.01.4.01.4.01.01.0000/ P.04/9/2022 tanggal 27 September 2022
86. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 903/013.247/BU/I/2023 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 Kepala Biro Umum SetdaprovSU Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Dedi Jaminsyah Putra, S.STP, M.SP atas nama Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah u.b. Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan sebagai Penyedia pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
2. Bahwa saksi Hari Kurniawan selaku Direktur CV. Sinar Jaya Abadi berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor : 21 tanggal 28 Agustus 2012 oleh Notaris Ali Muda Rambe, S.H. dan Akta Notaris Perubahan Nomor : 34 tanggal 22 Juli 2022 oleh Notaris Muhammad Indra, S.H.SpN sebagai

Halaman 177 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 serta berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022;
3. Bahwa saksi Dewi Warni, S.E selaku Direktur CV. Dwitama berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor : 131 tanggal 25 Februari 2012 oleh Notaris Adi Pinem, S.H. dan Akta Notaris Perubahan Nomor: 36 tanggal 07 Juni 2022 oleh Notaris Farida Hanum, S.H. sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
 4. Bahwa Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.22/674/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang memerintahkan atas nama saksi Zulkifli, S.IP., M.M. disamping jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprovsu dan berakhir setelah ditunjuknya Pelaksana Tugas lain atau pejabat definitif dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/680/KPTS/2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/926/KPTS/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2022 menugaskan atas nama Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA) pada Pekerjaan untuk Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
 5. Bahwa Kepala Biro Umum Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 903/006.4/BU/II/2022 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Biro Umum Nomor :

Halaman 178 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 903/005.90/BU/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 menugaskan saksi Ahmad Ari Pandi Harahap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
6. Bahwa Kepala Biro Umum SetdaprovSU mengirimkan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Konstruksi Konservasi Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/246.31/BU/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU dengan rincian nama Paket Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.998.308.494,34 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh empat rupiah) dan Pagu Anggaran sebesar Rp2.999.817.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
7. Bahwa Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/146/SPT/PBJ/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang menugaskan Anggota Pokja Pemilihan (Pokja) 056-PK yang terdiri dari saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., saksi Habibi Lubis, S.T. dan saksi Agus Pranata Pinem, S.Kom. untuk kegiatan tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
8. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 Tim Pokja 056-PK membuat dan mengumumkan Informasi Tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman	20 Juli 2022	25 Juli 2022
Pascakualifikasi		
Download Dokumen	20 Juli 2022	03 Agustus 2022
Pemilihan		
Pemberian Penjelasan	22 Juli 2022	22 Juli 2022
Upload Dokumen Penawaran	24 Juli 2022	03 Agustus 2022
Pembukaan Dokumen		
Penawaran	03 Agustus 2022	03 Agustus 2022
Evaluasi Administrasi,	03 Agustus 2022	10 Agustus 2022

Halaman 179 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Kualifikasi, Teknis dan Harga		
Pembuktian Kualifikasi	08 Agustus 2022	10 Agustus 2022
Penetapan Pemenang	11 Agustus 2022	11 Agustus 2022
Pengumuman Pemenang	11 Agustus 2022	11 Agustus 2022
Masa Sanggah	11 Agustus 2022	16 Agustus 2022
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	17 Agustus 2022	22 Agustus 2022
Penandatanganan Kontrak	17 Agustus 2022	22 Agustus 2022

9. Bahwa setelah melihat adanya informasi tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Terdakwa Dian Halomoan Siregar melalui telepon seluler menghubungi Dwiko Prihatno untuk mencari perusahaan yang sesuai sub kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
10. Bahwa Dwiko Prihatno melalui telepon seluler menghubungi Freddi P Daulay untuk mencari perusahaan yang sesuai sub kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti tender tersebut. Kemudian Freddi P Daulay menghubungi Rayalan Raimondus Simanungkalit, S.T. yang merupakan Direkur CV. Sinar Jaya Abadi untuk memakai perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi mengikuti tender tersebut dan selanjutnya Rayalan Raimondus Simanungkalit, S.T. memberikan profil perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi yang mana perusahaan tersebut telah sesuai dengan sub kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan dalam tender, kemudian Freddi P Daulay menghubungi Dwiko Prihatno untuk menyampaikan bahwa perusahaan yang akan mengikuti tender tersebut adalah CV. Sinar Jaya Abadi, kemudian Dwiko Prihatno bertemu dengan Terdakwa Dian Halomoan Siregar di Padangsidempuan untuk menyampaikan hal tersebut dan Terdakwa menyetujui untuk memakai perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi untuk mengikuti tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
11. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar menemui saksi Hari Kurniawan dirumahnya di Medan dengan tujuan menawarkan saksi Hari Kurniawan sebagai Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi untuk bisa mengikuti tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan saksi Hari Kurniawan menyetujui menjadi Wakil Direktur I pada CV. Sinar Jaya Abadi;
12. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar kembali ke Padangsidempuan dan menemui secara langsung Dwiko Prihatno untuk meminta bantuan



agar Dwiko Prihatno menyiapkan dokumen-dokumen tender dan memberitahukan bahwa saksi Hari Kurniawan bersedia namanya digunakan untuk menjadi Wakil Direktur I pada CV. Sinar Jaya Abadi. Kemudian dihari yang sama, Dwiko Prihatno menghubungi Freddi P Daulay untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta bantuan Freddi P Daulay untuk mencari Notaris tempat untuk membuat akta perubahan. Kemudian sehari setelahnya, Freddi P Daulay kembali menghubungi Dwiko Prihatno untuk memerintahkan saksi Hari Kurniawan datang ke kantor Notaris Muhammad Indra, S.H., SpN, kemudian Dwiko Prihatno menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar;

13. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar memerintahkan saksi Hari Kurniawan datang ke Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H. SpN untuk menandatangani Akta Notaris Perubahan Nomor : 34 pada tanggal 22 Juli 2022 dengan memasukkan saksi Hari Kurniawan sebagai Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi;
14. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar memasukkan dokumen penawaran dari CV. Sinar Jaya Abadi melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk mengikuti Tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022;
15. Bahwa setelah dilakukannya Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga maka dilakukan Pembuktian Kualifikasi yang dihadiri oleh saksi Hari Kurniawan selaku Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dan saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., saksi Habibi Lubis, S.T. dan saksi Agus Pranata Pinem, S.Kom. selaku Pokja 056-PK yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi Nomor : 133.3.1/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pokja 056-PK dan Penyedia CV. Sinar Jaya Abadi, kemudian penetapan pemenang yang menyatakan bahwa CV. Sinar Jaya Abadi sebagai pemenang penyedia barang dan jasa pada Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender Nomor: 133.6/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 tanggal 11 Agustus 2022;
16. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender tersebut oleh saksi Zulkifli, S.I.P., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirimkan surat pemberitahuan kepada saksi Hari Kurniawan selaku Direktur CV. Sinar Jaya Abadi perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 013/306.4/BU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya saksi Hari Kurniawan selaku Direktur CV. Sinar Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi tidak dapat menandatangani kontrak sehingga saksi Hari Kurniawan melalui telepon seluler meminta Terdakwa Dian Halomoan Siregar untuk menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama saksi Hari Kurniawan dengan harga kontrak sebesar Rp2.398.646.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

17. Bahwa saksi Hari Kurniawan juga meminta kembali kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar untuk menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 013/310.1/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama saksi Hari Kurniawan dengan waktu penyelesaian 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022;
18. Bahwa pada tanggal 1 September 2022 Terdakwa bersama-sama saksi Hari Kurniawan datang ke Bank Sumut Capem USU untuk membuka rekening giro CV. Sinar Jaya Abadi dengan menyerahkan KTP, NPWP, Pasfoto beserta Fotocopy dokumen lengkap perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi kepada pihak Bank Sumut Capem USU, kemudian pihak Bank Sumut Capem USU membuka rekening giro dengan Nomor Rekening: 11901040011184 atas nama Penyedia: CV. Sinar Jaya Abadi dan menerbitkan cek giro sekitar 20 (dua puluh) lembar cek, selanjutnya saksi Hari Kurniawan menandatangani cek giro dengan nominal kosong tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar;
19. Bahwa pada Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan, Kepala Biro Umum SetdaprovSU ada mengirimkan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 027/200.5/BU/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU dengan rincian nama Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp269.996.400,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan Pagu Anggaran sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
20. Bahwa Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro

Halaman 182 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/102/SPT/PBJ/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang menugaskan Anggota Pokja Pemilihan (Pokja) 016-JK yang terdiri dari saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., saksi Habibi Lubis, S.T. dan saksi Zilfikri, S.T. untuk kegiatan tender Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;

21. Bahwa Tim Pokja 016-JK membuat dan mengumumkan Informasi Tender Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	10 Juni 2022	17 Juni 2022
Download Dokumen Kualifikasi	10 Juni 2022	20 Juni 2022
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	13 Juni 2022	13 Juni 2022
Kirim Persyaratan Kualifikasi	13 Juni 2022	20 Juni 2022
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20 Juni 2022	27 Juni 2022
Pembuktian Kualifikasi	27 Juni 2022	27 Juni 2022
Penetapan Hasil Kualifikasi	28 Juni 2022	28 Juni 2022
Pengumuman Hasil Prakualifikasi	28 Juni 2022	28 Juni 2022
Masa Sanggah Prakualifikasi	28 Juni 2022	04 Juli 2022
Download Dokumen Pemilihan	04 Juli 2022	08 Juli 2022
Pemberian Penjelasan	06 Juli 2022	06 Juli 2022
Upload Dokumen Penawaran	06 Juli 2022	08 Juli 2022
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis	08 Juli 2022	18 Juli 2022
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	18 Juli 2022	18 Juli 2022
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga	18 Juli 2022	18 Juli 2022
Penetapan Pemenang	18 Juli 2022	18 Juli 2022
Pengumuman Pemenang	18 Juli 2022	18 Juli 2022
Masa Sanggah	19 Juli 2022	25 Juli 2022
Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya	25 Juli 2022	26 Juli 2022
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 Juli 2022	29 Juli 2022
Penandatanganan Kontrak	26 Juli 2022	29 Juli 2022

22. Bahwa setelah dilakukannya Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga maka dilakukan Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya yang dihadiri oleh saksi Dewi Warni,S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., saksi Habibi Lubis, S.T. dan saksi Zilfikri, S.T. selaku Tim Pokja 016-JK yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya Nomor : 087.10/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pokja 016-JK dan saksi Dewi Warni selaku Direktur CV. Dwitama, kemudian Tim Pokja 016-JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 087.12/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 26 Juli 2022 kepada Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani oleh Tim Pokja 016-JK;

23. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tersebut saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama Nomor: 013/272.7/BU/VII/2022 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanggal 27 Juli 2022;

24. Bahwa saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan harga kontrak sebesar Rp228.336.250,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan macam pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultansi Pengawasan adalah :

1. Pengawasan tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (*provisional hand over*) pekerjaan konstruksi; dan;
2. Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (*final hand over*) pekerjaan konstruksi.

25. Bahwa saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.4/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan waktu penyelesaian 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022;

26. Bahwa dilaksanakan Rapat Pemeriksaan/Perhitungan Bersama Kegiatan Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama/Mutual Check Awal (MC-0) Nomor : 005/322.4/BU/IX/2022 tanggal 01 September 2022 ditandatangani oleh Unsur Kontraktor Pelaksana yaitu saksi Hari Kurniawan selaku Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Dian

Halaman 184 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Siregar dan Salihin Jabbar, S.T. selaku Staff Teknik, Unsur Biro Umum SetdaprovSU yaitu saksi Ahmad Ari Pandi Harahap selaku PPTK dan saksi Hari Ismail selaku Staff Tenaga Pendukung Bidang Sipil, Unsur Konsultan Pengawas yaitu saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan saksi Muhammad Bakti selaku Ketua Tim Leader, Unsur Konsultan Perencana yaitu saksi Ahmad Fauzi, S.T. dengan kesimpulan dan hasil pemeriksaan hasil perhitungan dan pemeriksaan bersama di lapangan tidak ada perubahan volume yang signifikan baik penambahan atau pengurangan sehingga pada nilai kontrak pekerjaan adalah sama dengan nilai kontrak;

27. Bahwa dikarenakan adanya Usulan Perubahan Perjanjian/Addendum Kontrak dari Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas sehingga dilakukan Rapat Perubahan Perjanjian Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Berita Acara perubahan Perjanjian Pekerjaan/ Addendum Kontrak pada tanggal 17 November 2022 yang dihadiri oleh Unsur Biro Umum SetdaprovSU yaitu saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku KPA, saksi Ahmad Ari Pandi Harahap selaku PPTK dan saksi Hari Ismail selaku Staff Tenaga Pendukung Bidang Sipil, kemudian dari Unsur Kontraktor Pelaksana yaitu saksi Hari Kurniawan selaku Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dan Salihin Jabbar, S.T. selaku Staff Teknik, kemudian dari Unsur Konsultan Pengawas yaitu saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan saksi Muhammad Bakti selaku Ketua Tim Leader, kemudian dari Unsur Konsultan Perencana yaitu saksi Ahmad Fauzi, S.T.;
28. Bahwa dilaksanakan Perubahan Perjanjian Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku KPA dan saksi Hari Kurniawan selaku Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar dengan kesimpulan adanya Perubahan Volume Pekerjaan/Contract Change Order (CCO);
29. Bahwa dilakukan Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.ADD-SPMK/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku KPA dan saksi Hari Kurniawan selaku Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Dian

Halaman 185 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Siregar tentang Perubahan Volume Pekerjaan/Contract Change Order (CCO) dengan lampiran addendum sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	Kontrak CCO
		Jumlah Harga	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Persiapan	12.326.000,00	12.326.000,00
2.	Pekerjaan Dinding	472.847.417,30	219.423.554,20
3.	Pekerjaan Kolom, Balok dan Kayu	137.914.812,40	253.811.619,70
4.	Pekerjaan Penutup Atap	385.669.825,70	411.400.324,30
5.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	188.599.549,10	188.599.549,10
6.	Pekerjaan Pengecatan	159.757.116,89	159.757.116,89
7.	Pekerjaan Sanitasi	102.870.880,00	102.870.880,00
8.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	33.328.963,20	33.328.963,20
9.	Pekerjaan Anti Rayap	89.824.806,40	89.824.806,40
10.	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	329.766.628,10	441.562.768,20
11.	Pekerjaan Outdoor	242.585.114,58	242.585.114,58
12.	Pekerjaan Lain – Lain	5.451.945,32	5.451.945,32
	Jumlah (A)	2.160.943.058,99	2.160.942.641,89
	PPN 11% (B)	237.703.736,49	237.703.690,61
	Jumlah Total = (A+B)	2.398.646.795,47	2.398.646.332,49
	Pembulatan	2.398.646.000,00	2.398.646.000,00

30. Bahwa adapun rincian Perubahan Volume Pekerjaan/Contract Change Order (CCO) pada Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 adalah sebagai berikut :

2. Pekerjaan Dinding yang meliputi :

- Penggantian dinding papan kayu kualitas kelas I, yang semula 451,09 m2 berkurang sebanyak 251,80 m2 sehingga menjadi 199,28 m2;
- Pembongkaran dinding kayu yang rusak/keropos, yang semula 451,08 m2 berkurang sebanyak 251,81 m2 sehingga menjadi 199,28 m2.

3. Pekerjaan Kolom Balok dan Kayu yang meliputi :

- Pekerjaan pembongkaran plafon eksisting, yang semula 217,75 m2 pertambahannya 73,24 m2 sehingga menjadi 290,99 m2;
- Pekerjaan sisip rangka Kayu Plafon, yang semula 54,44 m2 pertambahannya 22,77 m2 sehingga menjadi 77,21 m2;
- Penggantian plafon baru, yang semula 217,75 m2 berkurang sebanyak 194,55 m2 sehingga menjadi 23,20 m2;
- Pasang plafon kayu uk. 0,2 x 4 m yang semula tidak ada menjadi 245,95 m2.

Halaman 186 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



4. Pekerjaan Penutup Atap yang meliputi :

- Pekerjaan pembongkaran atap seng yang semula 782,69 m² pertambahannya 23,20 m² sehingga menjadi 805,89 m²;
- Pekerjaan sisip rangka atap kayu, yang semula 31,31 m² pertambahannya 8,22 m² sehingga menjadi 39,53 m²;
- Pasang aluminium foil tebal 4 mm, yang semula 782,69 m² pertambahannya 23,20 m² sehingga menjadi 805,89 m²;
- Pekerjaan Pemasangan atap onduline gelombang tebal 3 mm warna, yang semula 782,69 m² pertambahannya 23,20 m² sehingga menjadi 805,89 m².

5. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding yang meliputi :

- Pekerjaan pembongkaran keramik eksisting, yang semula 485,72 m² pertambahannya 91,08 m² sehingga menjadi 576,80 m²;
- Pekerjaan pemasangan penutup lantai granit ukuran 60 x 60 motif polos (area kamar tidur), yang semula 289,89 m² pertambahannya 183,97 m² sehingga menjadi 473,86 m².

31. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar menggunakan jenis kayu kapur dalam pekerjaan dinding Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan / Material Papan Kayu Kelas I Jenis Damar dan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Khusus (SSUK) Pasal 70.3 huruf (e) Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan yang menerangkan bahwa Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bahan/peralatan dibayar 50% dari harga satuan pekerjaan;
- b. Material on site :
 - Atap genteng buitmen onduline
 - Papan kayu damar
 - Lantai indogress polish;

32. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pengecatan pada dinding bangunan luar menggunakan cat minyak metalik yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan/Material Cat Tembok Eksterior Jenis Doft;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa saksi Dewi Warni selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan pengujian terhadap pemakaian material kayu yang digunakan dalam pekerjaan dinding pada Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
34. Bahwa jenis kayu yang digunakan dalam pekerjaan dinding adalah kayu kapur yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan/ Material Papan Kayu Kelas I Jenis Damar dan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Khusus (SSUK) Pasal 70.3 huruf (e) Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan yang menerangkan bahwa Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site) ditetapkan sebagai berikut :
- Bahan/peralatan dibayar 50% dari harga satuan pekerjaan;
 - Material on site :
 - Atap genteng buitmen onduline
 - Papan kayu damar
 - Lantai indogress polish
35. Bahwa saksi Dewi Warni selaku Konsultan Pengawas tidak mencantumkan dalam Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan terhadap perubahan pemakaian material kayu yang digunakan dalam pekerjaan dinding pada Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
36. Bahwa untuk pencairan dana Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pencairan dana, dengan tahapan sebagai berikut :
- Tahapan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari nilai kontrak untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
 - Tahapan Termin I 30% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
 - Tahapan Termin II 70% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
 - Tahapan Termin III 100% dari nilai kontrak untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan ;
37. Bahwa pada tanggal 1 September 2022, saksi Hari Kurniawan bersama-sama Terdakwa Dian Halomoan Siregar datang ke Bank Sumut Capem USU untuk membuka rekening giro perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi

Halaman 188 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan KTP, NPWP, Pasfoto beserta Fotocopy dokumen lengkap perusahaan CV. Sinar Jaya Abadi kepada pihak Bank Sumut Capem USU, kemudian pihak Bank Sumut Capem USU menerbitkan rekening giro dengan nomor rekening : 11901040011184 atas nama Penyedia: CV. Sinar Jaya Abadi dan menerbitkan cek giro sebanyak 20 (dua puluh) lembar cek;

38. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar meminta saksi Hari Kurniawan untuk menandatangani cek giro blangko kosong atau cek tanpa nominal tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar yang dipergunakan untuk melakukan penarikan pencairan dana Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022;

39. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan 2 (dua) kali penarikan dana menggunakan rekening giro CV. Sinar Jaya Abadi untuk pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Mutasi Debet
1.	21 September 2022	Dian Halomoan-Tunai No. Cek CF745152	Rp. 200.000.000,-
2.	29 Desember 2022	Dian Halomoan SiregarNo. Cek CF745158	Rp. 50.000.000,-

40. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar juga memerintahkan Ardi Wiranata Harahap untuk melakukan penarikan dana menggunakan rekening giro CV. Sinar Jaya Abadi sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Mutasi Debet
1.	19 September 2022	Ardi Harahap No. Cek CF745151	Rp. 300.000.000,-
2.	23 September 2022	Ardi Harahap No. Cek CF745153	Rp. 130.000.000,-
3.	16 November 2022	Ardi Harahap-Tunai No. Cek CF745154	Rp. 200.000.000,-
4.	18 November 2022	Ardi Hrp No. Cek CF745155	Rp. 120.000.000,-
5.	23 November 2022	Ardi Harahap No. Cek CF745156	Rp. 120.000.000,-
6.	22 Desember 2022	Ardi Harahap/pbk ke rek Mandiri Rp. 165.000.000,- No. Cek CF745157	Rp. 500.000.000,-
7.	06 Januari 2023	Tunai-Ardi Hrp No. Cek CF745159	Rp. 350.000.000,-
8.	10 Januari 2023	Ardi Harahap No. Cek CF745160	Rp. 154.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa setelah melakukan penarikan sejumlah uang tersebut di atas Ardi Wiranata Harahap langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar;
42. Bahwa untuk pencairan dana Jasa Konsultansi Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pencairan dana, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahapan Termin I 30% dari nilai kontrak Untuk Jasa Konsultansi Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
 - a. Tahapan Termin II 100% dari nilai kontrak Untuk Jasa Konsultansi Pengawas Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
43. Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa Dian Halomoan menghubungi saksi Hari Kurniawan untuk mencari tukang yang dapat mengerjakan stamp concrete pada Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan, kemudian saksi Hari Kurniawan memberikan nomor handphone Zulhendra dari CV. Green Sky Tech Stamp Concrete Specialist yang beralamat di Jl. Kapten Soemarsono Komplek Metropolitan Ruko G22 Kabupaten Deli Serdang yang merupakan perusahaan yang dapat mengerjakan stamp concrete;
44. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar menghubungi Zulhendra dan menyepakati biaya untuk pekerjaan stamp concrete adalah sebesar Rp. 50.950.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus lima puluh rupiah), kemudian Zulhendra mengirimkan 4 (empat) orang tukang ke lokasi Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan untuk melakukan pekerjaan stamp concrete, kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah pekerjaan stamp concrete dilaksanakan, Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 7865395922 atas nama Zulhendra;
45. Bahwa saksi Hari Kurniawan datang bersama dengan Zulhendra ke lokasi Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan untuk memastikan pekerjaan stamp concrete sudah selesai dikerjakan, kemudian setelah pekerjaan stamp concrete selesai saksi Hari Kurniawan bersama dengan Zulhendra dan 4 (empat) orang pulang ke Medan karena pekerjaan stamp concrete telah selesai dilaksanakan;
46. Bahwa saksi Hari Kurniawan menerima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa Dian Halomoan Siregar setelah pekerjaan stamp concrete selesai;

Halaman 190 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pelunasan pembayaran atas pekerjaan stamp concrete sebesar Rp. 30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 7865395922 atas nama Zulhendra;
48. Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa Dian Halomoan menghubungi saksi Hari Kurniawan untuk mencari tukang yang dapat mengerjakan stamp concrete pada Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan, kemudian saksi Hari Kurniawan memberikan kontak Zulhendra dari CV. Green Sky Tech Stamp Concrete Specialist yang beralamat di Jl. Kapten Soemarsono Komplek Metropolitan Ruko G22 Kabupaten Deli Serdang yang merupakan perusahaan yang dapat mengerjakan stamp concrete;
49. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar menghubungi Zulhendra dan menyepakati biaya untuk pekerjaan stamp concrete adalah sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), kemudian Zulhendra mengirimkan 4 (empat) orang tukang ke lokasi Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan untuk melakukan pekerjaan stamp concrete, kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah pekerjaan stamp concrete dilakukan Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA atas nama Zulhendra;
50. Bahwa saksi Hari Kurniawan datang bersama dengan Zulhendra ke lokasi Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan untuk memastikan pekerjaan stamp concrete sudah selesai dikerjakan, kemudian setelah pekerjaan stamp concrete selesai saksi Hari Kurniawan bersama dengan Zulhendra dan 4 (empat) orang pulang ke medan karena pekerjaan stamp concrete telah selesai dilaksanakan;
51. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Hari Kurniawan untuk biaya operasional transportasi ke lokasi Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dan biaya operasional transportasi kembali ke Medan.
52. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pelunasan pembayaran pekerjaan stamp concrete sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA atas nama Zulhendra;

Halaman 191 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 telah dilaksanakan serah terima pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 027/12.01.12/BASTP/PHO/ KEUSET2022 bertempat di Kantor Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh saksi Hari Kurniawan selaku Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar atas nama saksi Hari Kurniawan dan saksi Zulkifli,S.IP.,M.M. selaku KPA;

54. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 027/12.01.12/BASTP/PHO/KEUSET2022 tanggal 29 Desember 2022 saksi Hari Kurniawan menyerahkan Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan kepada saksi Zulkifli,S.IP.,M.M. selaku KPA dengan masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 26 Juni 2023;

55. Bahwa Wisnu Wisdantio, S.T. selaku Inspector/Pengawas Lapangan CV. Dwitama Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Daftar Personel Inti tidak pernah terlibat dalam Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dan tidak pernah membuat maupun menandatangani laporan progress pekerjaan diantaranya laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan, namun pada laporan – laporan tersebut terdapat tandatangan yang mengatasmakan Wisnu Wisdantio, S.T., kemudian tugas dan tanggung jawab Wisnu Wisdantio, S.T. selaku Inspector/Pengawas Lapangan digantikan oleh Wantara yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Personel Inti CV. Dwitama serta saksi Dewi Warni, S.E. tidak memberitahukan terkait penggantian personel tersebut kepada PPK, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) butir (53.1) Personil Inti yang menegaskan:

Tenaga Inti

Halaman 192 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Nama	Jabatan	Jlh Org Hari
1. Muhammad Bakti,S.T.	Ketua Tim	130
2. Futry Amanda Pane,S.T.	Ahli Arsitek	130
Tenaga Pendukung		
Nama	Uraian Pekerjaan	Jlh Org Hari
1. Wisnu Wisdantio,S.T.	Inspector/Pengawas	130
	Lapangan	
2. Dody Irawan,S.T.	Petugas K3 Konstruksi	130

2. Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) butir (D) Personil Pennyedia dan Subpennyedia, angka (53) Personil Inti, poin (53.1) yang menyatakan bahwa nama personal inti, uraian pekerjaan, kualifikasi, dan perkiraan waktu penugasan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;

3. Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) butir (B.4) Adendum, angka (26) Perubahan Kontrak, poin (26.2) yang menyatakan bahwa perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :

- Perubahan pekerjaan;
- Perubahan harga kontrak;
- Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- Perubahan Personel Inti; dan/atau
- Perubahan kontrak yang disebabkan masalah admistrasi.

56. Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai tepatnya sejak bulan Agustus 2023, saksi Dewi Warni, S.E. selaku Konsultan Pengawas mengetahui dan memberikan persetujuan terhadap kegiatan-kegiatan perbaikan dan pembenahan bangunan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Dian Halomoan



Siregar sebagai perwakilan dari saksi Hari Kurniawan selaku Direktur CV. Sinar Jaya Abadi, antara lain sebagai berikut :

- Pendempulan dan pengecatan dinding kayu setiap kamar dan setiap ruangan akibat terjadi perenggangan yang menjadi bagian Kontrak pekerjaan tersebut;
- Penggantian atau perbaikan kosen dan pintu kamar mandi yang pada saat pemeriksaan sebelumnya masih dalam kondisi tidak baik;
- Pengecatan plafon ruangan kamar dan ruang selasar yang pada saat pemeriksaan sebelumnya belum sempurna pengecatannya;
- Pengecatan Bangunan bahagian Luar seperti Vernish batu alam bagian belakang Mess dan perbaikan kran yang bocor di kamar mandi.

57. Bahwa kegiatan-kegiatan perbaikan dan pembenahan tersebut diatas bukan termasuk jenis kegiatan pemeliharaan karena telah merubah kondisi pekerjaan ketika Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO), sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310.3/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan utama yaitu tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan tahapan pemeliharaan dengan rincian pekerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri pekerjaan umum perumahan rakyat nomor 22/PRT/M/2018 sebagai berikut :

- Pengawasan tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (*provisional hand over*) pekerjaan konstruksi; dan
- Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (*final hand over*) pekerjaan konstruksi.

58. Bahwa hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 adalah:

NO.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME AWAL	VOL.A DD.I	VOL.PERI KSA	KETERANGAN
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	LS	1.00	1.00	1.00	
B	PEKERJAAN DINDING					
B1	PEKERJAAN DINDING KAYU EXISTING(KERUSAKAN DINDING)					
1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN					



	PEMBONGKARAN DINDING KAYU EXISTING YG RUSAK	M2	451.08	199.28	161.05	
	PEKERJAAN PENGANTIAN DINDING PAPAN KAYU KUALITAS KELAS I	M2	451.09	199.28	161.05	
B2	PEKERJAAN KUPASAN DINDING EXISTING(KUPASAN CAT EXISTING)					
	DINDING KAYU	M2	992.32	992.32	992.00	tidak sepenuhnya
	DINDINGN BATA	M2	108.39	108.39	108.00	tidak sepenuhnya
C	PEKERJAAN KOLOM,BALOK KAYU					
C1	PEKERJAAN KOLOM EXISTING (KERUSAKAN KOLOM)					
	PEMBONGKARAN KOLOM KAYU EXISTING YG RUSAK/KEROPOS	M3	0.16	0.16	0.16	
	PEKERJAAN PENGANTIAN KOLOM KAYU YG RUSAK KEROPOS	M3	0.16	0.16	0.10	
	PEKERJAAN PENGANTIAN KOLOM KAYU YANG DIMODIFIKASI	M3	0.16	0.16	0.10	
C2	PEKERJAAN PERBAIKAN BALUSTER					
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN KAYU BALUSTER RUSAK KEROPOS	M3	0.17	0.17	1,492,660.00	SESUAI
	PENGANTIAN KAYU BALUSTER BARU	M3	0.17	0.17	0.17	Berbeda
C3	PEKERJAAN PERBAIKAN PLAFON KAYU					
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN PLAFON EXISTING	M2	217.75	290.99	217.00	
	PEKERJAAN SISIP RANGKA KAYU PLAFOND	M2	54.44	77.21	54.00	
	PENGANTIAN PLAFON BARU	M2	217.75	23.20	23.00	
	pasang plafon papan kayu	M2		245.95	245.95	
	PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP BANGUNAN UTAMA					
D1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN ATAP SENG	M2	782.69	805.89	782.69	
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN LISTPLANK KAYU EXISTING	M'	162.46	162.46	162.46	
	SISIP RANGKA ATAP KAYU	M2	31.31	39.53	31.31	



	PASANG ALUMINIUM FOIL TEBAL 4 MM	M2	782.69	805.89	782.69	
	PEK. PEMASANGAN ATAP ONDULINE GELOMBANG TEBAL 3MM	M2	782.69	805.89	782.69	
	PASANG TALANG JURAI BAHAN TALANG KARPET L.0,4 M, TEB.1,2MM	M'	26.40	26.40	26.40	
	PASANG NOK/RIDGE STANDARD ONDULINE	M'	110.66	110.66	110.66	
	PASANG LISTPLANK KAYU KELAS I UK.2X20 CM	M'	162.46	162.46	100.00	
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU					
E1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKARAN KUSEN P2	M3	0.03	0.03	0.03	
	BONGKARAN KUSEN P5	M3	0.07	0.07	0.07	
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKARB KUSEN P2	M3	0.01	0.01	0.01	
	BONGKAR KUSEN P5	M3	0.03	0.03	0.03	
	PEKERJAAN PANEL PINTU					
E2	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKAR PANEL P2	M2	4.70	4.70	4.70	
	BONGKAR PANEL P3	M2	8.36	8.36	8.36	
	BONGKAR PANEL P4	M2	11.69	11.69	11.69	
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS					
	PERBAIKAN PANEL P2	M2	4.70	4.70	4.00	
	PERBAIKAN PANEL P3	M2	8.36	8.36	8.00	
	PERBAIKAN PANEL P4	M2	11.69	11.69	11.00	
	PEKERJAAN KUSEN JENDELA					
E3	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKAR KUSEN J1	M3	0.06	0.06	0.06	
	BONGKAR KUSEN J2	M3	0.05	0.05	0.05	
	PEKERJAAN PERBAIKAN KUSEN RUSAK KEROPOS					
	PERBAIKAN KUSEN J1	M3	0.06	0.06	0.06	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PERBAIKAN KUSEN J2	M3	0.05	0.05	0.05	
	PRKRRJAAN PANEL JENDELA					
E4	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKAR PANEL J1	M2	55.22	55.22	55.00	
	BONGKAR PANEL J2	M2	20.06	20.06	20.00	
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS					
	PERBAIKAN PANEL J1	M2	55.22	55.22	55.00	tidak sepenuhnya
	PERBAIKAN PANEL J2	M2	20.06	20.06	20.00	tidak sepenuhnya
	PEKERJAAN AKSESORIS PINTU DAN JENDELA					
E5	PEKERJAAN PENGANTIAN AKSESORIS(diperbaiki /diganti kualitas baik)					
	PINTU					
	ENGSEL PINTU	BH	84.00	84.00	84.00	
	KUNCI TANAM PINTU	BH	14.00	14.00	14.00	
	JENDELA					
	ENGSEL JENDELA	BH	48.00	48.00	48.00	
	KUNCI GREDEL JENDELA	BH	48.00	48.00	48.00	
	PEKERJAAN PENGUPASAN CAT PINTU DAN JENDELA					
E6	PINTU	M2	154.28	154.28	154.00	
	JENDELA	M2	117.20	117.20	117.00	
	PENGANTIAN PINTU KMR MANDI DGN PINTU PVC SPLUS TYPE A1	UNIT	8.00	8.00	8.00	
E7	PENGANTIAN JENDELA KMR MANDI DGN PINTU UPVCSPLUS TYPEA1	UNIT	8.00	8.00	8.00	
E8						
	PEKERJAAN PENGECATAN					
F	PEKERJAAN PENGECATAN DINDING					
F1	PENGECATAM DINDING KAYU	M2	1,041.93	1,041.93	1,041.93	mutu cat beda
	PENGECATAN DINDING BATU BATA	M2	113.80	113.80	113.80	
	PEKERJAAN PENGECATAN PINTU JENDELA					
F2	PENGECATAN PINTU	M2	189.83	189.83	189.83	tidak discrap sempurna
	PENGECATAN JENDELA	M2	103.95	103.95	103.95	tidak discrap sempurna
	PEKERJAAN					



	PENGECATAN BALUSTER					
F3	PENGECATAN BALUSTER TERAS	M2	129.69	129.69	129.69	
	PEKERJAAN PENGECATAN LISTPLANK					
F4	PENGECATAN ORNAMEN ATAP	M2	46.51	46.51	46.51	
	PEKERJAAN PLAFON	M2	500.89	500.89	500.89	
F5	PEKERJAAN PENGECATAN PROFIL					
F6	PEKERJAAN PENGECATAN PROFIL BANGUNAN	M2	19.62	19.62	19.00	
	PEKERJAAN PENGECATAN/COATING BATU ALAM					
F7	PEKERJAAN COATING BATU ALAM	M2	58.38	58.38	58.00	
	PEKERJAAN PENGECATAN KOLOM DAN BALOK					
F8	PEKERJAAN PENGECATAN KOLOM KAYU	M2	21.19	21.19	21.00	
	PEKERJAAN PENGECATAN BALOK KAYU	M2	14.67	14.67	14.00	
	PEKERJAAN PENGECATAN LISTPLANK KAYU	M2	32.49	32.49	32.00	
	PEKERJAAN SANITASI					
G	PASANG INSTALASI PIPA AIR BERSIH DIA 3/4"	M'	32.00	32.00	32.00	
1	PASANG INSTALASI PIPA AIR KOTOR DIA 3"	M'	32.00	32.00	32.00	
2	PASANG INSTALASI PIPA AIR KOTOR DIA 4"	M'	32.00	32.00	32.00	
3	PASANG KRAN AIR STAINLESS STEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
4	PASANG KLOSET DUDUK (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
5	PASANG BAK MANDI TERASO BULAT (DIA 45 CM T.60 CM)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
6	PASANG FLOOR DRAIN STAINLESSTEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
7	PASANG JET SHOWER BIDET (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
8	PASANG TISU ROLLER/HOLDER STAINESSTEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
9	PASANG GANTUNGAN BAJU STAINLESSTEEL	UNIT	16.00	16.00	16.00	
10						
	PEKERJAAN					



	MEKANIKAL ELEKTRIKAL					
H	PEMBONGKARAN INSTALASI LISTRIK EKSISTING	LS	1.00	1.00	1.00	
1	INSTALASI TITIK PENERANGAN	TITIK	36.00	36.00	36.00	
2	INSTALASI STOP KONTAK	TITIK	28.00	28.00	28.00	
3	PASANG LAMPU LED 24 WAT+ FITTING	BH	25.00	25.00	25.00	
4	PASANG LAMPU LED 18 WATT +FITTING	BH	29.00	29.00	29.00	
5	PASANG LAMPU KONTAK PLAFON 19 WATT	BH	10.00	10.00	10.00	
6	PASANG STOP KONTAK	BH	26.00	26.00	26.00	
7	PASANG SAKLAR TUNGKAL	BH	36.00	36.00	36.00	
	PEKERJAAN ANTI RAYAP					
I	PEKERJAAN ANTI RAYAP	M2	992.32	992.32	461.00	tidak semua di anti rayap
1						
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING					
J	BONGKAR BAK MANDI EKSISTING & CLOSET EKSISTING	M3	2.60	2.60	2.60	
1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN KERAMIK EKSISTING	M2	485.72	576.80	485.00	
2	PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP LANTAI GRANITE UK					
3	60X60 MOTIF POLOS (AREA KAMAR TIDUR)	M2	289.89	473.86	473.00	
	PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP LANTAI KM GRANITE UK					
4	60X60 MOTIF TERAZZO (UNPOLISHED/MATT)	M2	26.46	26.46	26.00	
	PEKERJAAN PENUTUP DINDING KM GRANIT MOTIF POLOS					
5	UK 60X60 POLISHED	M2	127.74	127.74	127.00	
	PASANG PLINT BAHAN PARKIT KAYU UK 15X90 MM (AREA K TIDUR)	M'	115.19	115.19	115.00	
6						
	PEKERJAAN OUT DOOR					
K	PEMBUATAN JALAN SETAPAK					
1	PEMBONGKARAN PAVING BLOCKEKSISTING	M2	179.50	179.50	179.00	
	PERATAAN TAPAK TANAH EKSISTING	M2	400.33	400.33	400.00	
	PASANG ROLLAG BATA CAMP 1SP;4PP	M2	37.21	37.21	37.00	



	PLESTERAN ROLLAG CAMP 1SP:4PP	M2	62.86	62.86	62.00		
	PASANG ACIAN ROLAG BATA	M2	62.86	62.86	62.00		
	PEKERJAAN TIMBUNAN PASIR	M3	12.10	12.10	12.00		
	PASANG LANTAI KERJA MUTU K-100	M3	14.01	14.01	14.00	mutu<100	
	PASANG BESI WIREMESS M6	KG	1,229.01	1,229.01	1,229.00		
	COR BETOB JALAN SETAPAK MUTU K175 TEB. 8 CM	M3	32.03	32.03	32.00	mutu<100	
	PEKERJAAN STAMP.CONCRETE	M2	400.33	400.33	400.00	mutu<100	
	FIN COATING BATU ALAM CANDI	M2	400.33	400.33	400.00		
	PEKERJAAN SIAR BATUKALI						
2	PASANG FINISHING SIAR BATUKALI CAMP.1SP:2PP	M2	38.03	38.03	38.00		
	PENGECATAN SIAR BATUKALI	M2	58.50	58.50	58.50		
	PEKERJAAN PAGAR BANGUNAN						
3	PENGEROKAN CAT DINDING PAGAR EXISTING	M2	94.45	94.45	94.45		
	PENGECATAN DINDING PAGAR	M2	236.12	236.12	236.12		
	PENGECATAN BESI PAGAR	M2	82.64	82.64	82.64		
	PENGECATAN COATING BATU ALAM TEMPLEK	M2	47.98	47.98	47.98		
	PENGECATAN KANSTIN						
4	PENEGROKAN CAT PERMUKAAN KANSTIN EXISTING	M2	65.99	65.99	65.99		
	CAT PERMUKAAN KANSTIN	M2	65.99	65.99	65.99		
	PEKERJAAN LAIN LAIN						
L	PEMBERSIHAN AKHIR SISA PEKERJAAN	LS	1.00	1.00	1.00		
	JUMLAH SELURUHNYA TERMASUK PPN						
	TOTAL SELISIH HARGA KESELURUHAN AKIBAT KEMAHALAN HARGA						
	DAN KEKURANGAN KUALITAS MUTU PEKERJAAN RP						
	SELISIH HARGA KEMAHALAN	59 3,436.04	199.28	118,25 9,934			
	BAHAN KAYUDIBANDINGKAN HARGA						
	DAMAR PEMDA MADINA TAHUN 2022						
NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN(RP	HARGA BUPATI	SELISIH	POTENSI KEMAHALAN(



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

)	MADINA(r p)	(rp)	RP)
1	PAPAN KAYU KLS 10,2X4,8X0,002M)	LBR	1	488.400,00	131.256,00	357.1 44,00	357.144,00
2	DAMAR KLS I	M3	1,00	16.000.000,0 0	6.325.000, 00	9.675 .000, 00	9.675.000,00
3	KASO 2X3 KELAS I	M3	1,00	13.200.000,0 0	6.325.000, 00	6.875 .000, 00	6.875.000,00
4	LISTPLANK KAYU UK 20X20 CM	BTG	1,00	603.750,00	150.000,00	453.7 50,00	453.750,00
5	GENTENG ONDULINE GELOMBANG MONOLAYER 3MM	LBR	1,00	179.149,30	179.149,30	-	-
6	NOK/RIDGE ONDULINE	LBR	1,00	102.465,00	102.465,00	-	-
7	RENG 1,5X2' CM (1M3)	M3	1,00	13.612.500,0 0	6.325.000, 00	7.287 .500, 00	7.287.500,00
8	SCREW (ONDUVILLA)	BH	1,00	1.233,38	1.233,38	-	-
9	LEM KAYU	KG	1,00	18.250,00	18.250,00	-	-
10	TALANG KARPET	M'	1,00	11.212,50	11.212,50	-	-
11	GRANIT 60X60 INDOGRESS	M2	1,00	357.000,00	320.000,00	37.00 0,00	37.000,00
12	GRANIT UNPOLISH UK 60X60 CM	M2	1,00	318.750,00	300.000,00	18.75 0,00	18.750,00
13	PLINT PARQUET (KAYU KLS I)/CENGAL	M'	1,00	255.000,00	83.000,00	172.0 00,00	172.000,00
14	ANTI RAYAP	LITE R	1,00	22.525,00	22.525,00	-	-
15	CAT BATU ALAM TEMPLEK/PROP AN STONE	KG	1,00	70.755,00	27.600,00	43.15 5,00	43.155,00
16	cat dasar tembok eksterior propan	Kg	1,00	70.755,00	27.000,00	43.75 5,00	43.755,00
17	cat dasar kayu	Kg	1,00	36.172,00	31.500,00	4.672 ,00	4.672,00
18	cat minyak	Kg	1,00	54.855,00	51.800,00	3.055 ,00	3.055,00
19	cat minyak warna besi Dulux	Kg	1,00	71.311,00	70.000,00	1.311 ,00	1.311,00
20	cat minyak warna kayu propan	Kg	1,00	109.710,00	60.700,00	49.01 0,00	49.010,00
21	cat menie kayu	Kg	1,00	57.160,00	34.700,00	22.46 0,00	22.460,00
22	cat tembok eksterior jotun	Kg	1,00	109.125,00	30.300,00	78.82 5,00	78.825,00
23	dempul kayu	Kg	1,00	30.150,00	30.150,00	-	-



24	Thinner	Liter	1,00	42.375,00	26.500,00	15.875,00	15.875,00
25	bak teraso kiana	Bh	1,00	2.027.250,00	2.027.250,00	-	-
26	closet duduk lengkap toto	Bh	1,00	3.520.050,00	3.520.050,00	-	-
27	kran air syainlessteel toto t30 rq13n	Bh	1,00	581.250,00	350.000,00	231.250,00	231.250,00
28	pipa pvc 3/4'	M	1,00	10.075,00	10.075,00	-	-
29	pipa pvc 3'	M	aw rucika	58.318,00	36.666,00	21.652,00	21.652,00
30	pipa pvc 4' rucika	m'	1,00	98.778,00	58.333,00	40.445,00	40.445,00
31	penggantung pakaian toto tx 703 aes vi	Bh	1,00	50.490,00	50.490,00	-	-
32	jet shower bidet toto	Bh	1,00	251.685,00	251.685,00	-	-
33	engsel pintu engsel solid engsel ek 4x3x34bb sn	Bh	1,00	73.140,00	35.300,00	37.840,00	37.840,00
34	kunci grendel paloma bbb 411 barell	Bh	1,00	32.038,00	32.038,00	-	-
35	kunci tanam biasa tydi handle pintu zn hi 010	Set	1,00	131.652,00	66.200,00	65.452,00	65.452,00
36	socket conduit	Bh	1,00	750,00	750,00	-	-
37	stop kontak	Bh	1,00	32.775,00	32.775,00	-	-
38	t.doost	Bh	1,00	2.625,00	2.625,00	-	-
39	amplas/kertas pasir	Lbr	1,00	9.540,00	9.540,00	-	-
40	molen kapasitas 0,3 m3	sewa hari	1,00	119.250,00	119.250,00	-	-
41	stamp concrete	sewa hARI	1,00	51.675,00	51.675,00	-	-

59. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ulang Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 27/VGS/LHP/XII/2023 Perihal Pemeriksaan Tim Ahli atas Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan dilapangan telah ditemukan :
- a. Pelaksanaan pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan dokumen kontrak, terbukti terjadi kekurangan volume mutu dan jenis pekerjaan.



- b. Selisih kemahalan karena menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang diatur dalam kontrak.
- c. Konsultan pengawas tidak bekerja dengan baik sehingga terjadi beberapa perbedaan mutu, jenis dan volume pekerjaan pada kontrak.
- d. Kontraktor pelaksana pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 tidak paham sepenuhnya apa yang dimaksud tentang mutu, jenis dan volume pekerjaan.

60. Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00015/2.1349/AL/0287/1/IV/ 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 19 April 2024 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- a. Bahwa penyimpangan yang ahli temukan pada dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 adalah kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang diatur dalam kontrak;
- b. Bahwa nilai kerugian keuangan negara pada dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil perhitungan ahli adalah sebesar Rp394.983.597,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

	Rp
Kekurangan volume pekerjaan	
i. Pekerjaan Dinding	47.914.224.00
j. Pekerjaan kolom, balok kayu	13.098.327.00
k. Pekerjaan penutup atap bangunan utama	37.895.208.00
l. Pekerjaan kusen pintu	31.382.511.00
m. Pekerjaan pengecatan	34.256.438.00
n. Pekerjaan anti rayap	48.095.086.00
o. Pekerjaan penutup lantai& dinding	3.010.320.00
p. Pembuatan jalan setapak	61.071.548.00
Jumlah kekurangan volume pekerjaan	276.723.663.00
Kemahalan harga karena material terpasang tidak sesuai spesifikasi teknik (<i>kayu damar laut diganti dengan kayu kapur</i>)	118.259.934.00
Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah	394.983.597.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar telah mengembalikan kerugian keuangan negara pada dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 30 Januari 2024 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 14 Maret 2024 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Mei 2024 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 08 Juli 2024 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :
"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 204 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan membenarkan atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dian Halomoan Siregar yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa

Halaman 205 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut "dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bilamana dihubungkan dengan pendapat Prof.Dr. Jur Andi Hamzah bahwa addresat pasal 3 adalah sebagai berikut :”... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..” yang menunjukkan bahwa subjek delik pada pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan genus / kekhususan dari spesiesnya yaitu perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jurisprudensi dan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah terurai diatas maka setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang terbukti dengan mempergunakan sarana penyalahgunaan wewenang dan jabatan tidak dapat di kwalifikasi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 207 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan selaku Penyedia pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 yang merupakan Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor : 21 tanggal 28 Agustus 2012 oleh Notaris Ali Muda Rambe, S.H. dan Akta Notaris Perubahan Nomor : 34 tanggal 22 Juli 2022 oleh Notaris Muhammad Indra, S.H.SpN sebagai Penyedia pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 serta berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender, oleh saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirimkan surat pemberitahuan kepada saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 013/306.4/BU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi tidak dapat menandatangani kontrak sehingga Terdakwa Dian Halomoan Siregar diminta oleh saksi Hari Kurniawan melalui telepon seluler untuk menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama saksi Hari Kurniawan dengan harga kontrak sejumlah Rp2.398.646.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) padahal saksi Hari Kurniawan mengetahui bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar tidak tercantum namanya sebagai Wakil Sah Penyedia CV. Sinar Jaya Abadi dan Daftar Personil Inti Penyedia CV. Sinar Jaya Abadi namun saksi Hari Kurniawan menyetujui Terdakwa Dian Halomoan Siregar menandatangani

Halaman 208 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang berkaitan dengan dokumen kontrak dan kelengkapannya menjadi seolah-olah benar tanda tangan saksi Hari Kurniawan padahal bukan tanda tangan saksi Hari Kurniawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar diminta kembali oleh saksi Hari Kurniawan untuk menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 013/310.1/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama saksi Hari Kurniawan dengan waktu penyelesaian 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar sebagai orang yang bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan mengganti kayu damar sebagaimana dalam kontrak namun menggunakan kayu kapur dalam pekerjaan dinding Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanpa melakukan pemberitahuan kepada PPK dan saksi Hari Kurniawan sebagai Penyedia, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan/Material Papan Kayu Kelas I Jenis Damar dan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Khusus (SSUK) Pasal 70.3 huruf (e) Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan yang menerangkan bahwa penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bahan/peralatan dibayar 50% dari harga satuan pekerjaan;
- b. Material on site :
 - Atap genteng buitmen onduline
 - Papan kayu damar
 - Lantai indogress polish

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pengecatan pada dinding bangunan luar menggunakan cat minyak metalik yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan/Material Cat Tembok Eksterior Jenis Dofit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar sebagai orang yang bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan dengan meminta saksi Hari Kurniawan untuk menandatangani cek giro blangko kosong atau cek tanpa nominal tersebut yang seharusnya saksi Hari Kurniawan sebagai Penyedia mengetahui terkait nominal pencairan dana Pekerjaan Konstruksi Konservasi

Halaman 209 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya cek giro blangko kosong atau cek tanpa nominal tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar untuk melakukan penarikan dana untuk pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar tersebut, dilakukan dalam lingkup menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, akan tetapi bertentangan dengan peraturan dan bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut, Terdakwa Dian Halomoan Siregar menyalahgunakan kewenangannya karena pada dasarnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar sebagai orang yang bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama saksi Hari Kurniawan, untuk menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 013/310.1/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama saksi Hari Kurniawan, mengganti kayu damar sebagaimana dalam kontrak namun menggunakan kayu kapur dalam pekerjaan dinding Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanpa melakukan pemberitahuan kepada PPK dan saksi Hari Kurniawan sebagai Penyedia, melakukan pengecatan pada dinding bangunan luar menggunakan cat minyak metalik yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan/Material Cat Tembok Eksterior Jenis Doft dan meminta saksi Hari Kurniawan untuk menandatangani cek giro blangko kosong atau cek tanpa nominal;

Menimbang, bahwa penerapan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), berdasar asas hukum 'lex specialis derogate lex generalis dan dengan mempertimbangkan kedudukan dan perbuatan Terdakwa dalam perkara tersebut, tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa karena lebih tepat diterapkan unsur melawan hukum di dalam Pasal 3;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Dian Halomoan Siregar lebih khusus sesungguhnya dilakukan dalam koridor, kapasitas, kedudukan dan jabatan Terdakwa Dian Halomoan Siregar sebagai orang yang bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi pada pekerjaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila

Halaman 210 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan atau dirumuskan sebagai perbuatan yang termasuk dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana termuat dalam salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Melawan Hukum”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan

Halaman 211 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur **“Setiap Orang”** pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap Terdakwa Dian Halomoan Siregar sebagai orang yang bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan mengganti kayu damar sebagaimana dalam kontrak namun menggunakan kayu kapur dalam pekerjaan dinding Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanpa melakukan pemberitahuan kepada PPK dan saksi Hari Kurniawan sebagai Penyedia, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan/Material Papan Kayu Kelas I Jenis Damar dan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Khusus (SSUK) Pasal 70.3 huruf (e) Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan yang menerangkan bahwa penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bahan/peralatan dibayar 50% dari harga satuan pekerjaan;
- b. Material on site :
 - Atap genteng buitmen onduline
 - Papan kayu damar
 - Lantai indogress polish

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pengecatan pada dinding bangunan luar menggunakan cat minyak metalik yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan/Material Cat Tembok Eksterior Jenis Dofit;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pencairan dana, dengan tahapan sebagai berikut :

Halaman 213 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahapan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari nilai kontrak untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Tahapan Termin I 30% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Tahapan Termin II 70% dari nilai kontrak Untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- Tahapan Termin III 100% dari nilai kontrak untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00015/2.1349/AL/0287/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 19 April 2024 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena material kayu yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp394.983.597,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

	Rp
Kekurangan volume pekerjaan	
a. Pekerjaan Dinding	47.914.224.00
b. Pekerjaan kolom, balok kayu	13.098.327.00
c. Pekerjaan penutup atap bangunan utama	37.895.208.00
d. Pekerjaan kusen pintu	31.382.511.00
e. Pekerjaan pengecatan	34.256.438.00
f. Pekerjaan anti rayap	48.095.086.00
g. Pekerjaan penutup lantai& dinding	3.010.320.00
h. Pembuatan jalan setapak	61.071.548.00
Jumlah kekurangan volume pekerjaan	276.723.663.00
Kemahalan harga karena material terpasang tidak sesuai spesifikasi teknik (<i>kayu damar laut diganti dengan kayu kapur</i>)	118.259.934.00
Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah	394.983.597.00

Menimbang, bahwa Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak telah cukup menggambarkan adanya tujuan Terdakwa Dian Halomoan Siregar bersama dengan saksi Hari Kurniawan dan saksi Dewi Warni menguntungkan diri Terdakwa Dian Halomoan Siregar sebagai orang yang bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi sejumlah Rp394.983.597,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) karena dana Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 telah masuk kerekening CV. Sinar Jaya Abadi dan diambil oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa Dian Halomoan Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan

Halaman 215 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertindak atas nama Hari Kurniawan selaku Penyedia pada Pekerjaan Renovasi / Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 yang merupakan Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor : 21 tanggal 28 Agustus 2012 oleh Notaris Ali Muda Rambe, S.H. dan Akta Notaris Perubahan Nomor : 34 tanggal 22 Juli 2022 oleh Notaris Muhammad Indra, S.H.SpN sebagai Penyedia pada Pekerjaan Renovasi / Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 serta berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender, oleh saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirimkan surat pemberitahuan kepada saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 013/306.4/BU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi tidak dapat menandatangani kontrak sehingga Terdakwa Dian Halomoan Siregar diminta oleh saksi Hari Kurniawan melalui telepon seluler untuk menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Saksi Hari Kurniawan dengan harga kontrak sejumlah Rp2.398.646.000,00 (dua miliar tiga

Halaman 216 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) padahal saksi Hari Kurniawan mengetahui bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar tidak tercantum namanya sebagai Wakil Sah Penyedia CV. Sinar Jaya Abadi dan Daftar Personil Inti Penyedia CV. Sinar Jaya Abadi namun Saksi Hari Kurniawan menyetujui Terdakwa Dian Halomoan Siregar menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan dokumen kontrak dan kelengkapannya menjadi seolah-olah benar tanda tangan Saksi Hari Kurniawan padahal bukan tanda tangan saksi Hari Kurniawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar diminta kembali oleh Saksi Hari Kurniawan untuk menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 013/310.1/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama saksi Hari Kurniawan dengan waktu penyelesaian 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar menyalahgunakan kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan dengan mengganti kayu damar sebagaimana dalam kontrak namun menggunakan kayu kapur dalam pekerjaan dinding Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanpa melakukan pemberitahuan kepada PPK dan saksi Hari Kurniawan sebagai Penyedia, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan/Material Papan Kayu Kelas I Jenis Damar dan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Khusus (SSUK) Pasal 70.3 huruf (e) Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan yang menerangkan bahwa Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bahan/peralatan dibayar 50% dari harga satuan pekerjaan;
- b. Material on site :
 - Atap genteng buitmen onduline
 - Papan kayu damar
 - Lantai indogress polish

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pengecatan pada dinding bangunan luar menggunakan cat minyak metalik yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya

Halaman 217 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan / Material Cat Tembok Eksterior

Jenis Dofit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar menyalahgunakan kewenangannya sebagai orang yang bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan dengan meminta saksi Hari Kurniawan untuk menandatangani cek giro blangko kosong atau cek tanpa nominal tersebut yang seharusnya saksi Hari Kurniawan sebagai Penyedia mengetahui terkait nominal pencairan dana Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya cek giro blangko kosong atau cek tanpa nominal tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar untuk melakukan penarikan dana untuk pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Mutasi Debet
1.	21 September 2022	Dian Halomoan-Tunai No. Cek CF745152	Rp. 200.000.000,-
2.	29 Desember 2022	Dian Halomoan Siregar No. Cek CF745158	Rp. 50.000.000,-
3.	19 September 2022	Ardi Harahap No. Cek CF745151	Rp. 300.000.000,-
4.	23 September 2022	Ardi Harahap No. Cek CF745153	Rp. 130.000.000,-
5.	16 November 2022	Ardi Harahap-Tunai No. Cek CF745154	Rp. 200.000.000,-
6.	18 November 2022	Ardi Hrp No. Cek CF745155	Rp. 120.000.000,-
7.	23 November 2022	Ardi Harahap No. Cek CF745156	Rp. 120.000.000,-
8.	22 Desember 2022	Ardi Harahap/pbk ke rek Mandiri Rp. 165.000.000,- No. Cek CF745157	Rp. 500.000.000,-
9.	06 Januari 2023	Tunai-Ardi Hrp No. Cek CF745159	Rp. 350.000.000,-
10.	10 Januari 2023	Ardi Harahap No. Cek CF745160	Rp. 154.000.000,-

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dian Halomoan Siregar yang bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan selaku Penyedia pada Pekerjaan Renovasi / Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 bertentangan dengan :

Halaman 218 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan :
- Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut :
 - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
 - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 219 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan:
 1. Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - Pelaksanaan kontrak;
 - Kualitas barang/jasa;

Halaman 220 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- Ketepatan waktu penyerahan; dan
- Ketepatan tempat penyerahan.
- Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf (C) Hak dan Kewajiban, angka (49) Hak dan Kewajiban Penyedia, yang menyatakan bahwa hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
- Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang menyebutkan

Halaman 221 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

- 1) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa;
- 2) Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 4) Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa;
- 5) Mengambil Langkah – Langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- 6) Melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam kontrak;
- 7) Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
- 8) Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan yang ditentukan di SSKK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ulang Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 27/VGS/LHP/XII/2023 tanggal 27 Desember 2022 dan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 19 April 2024 ditemukan perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK berupa kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena material kayu yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak

Halaman 222 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sehingga Saksi Hari Kurniawan selaku Penyedia seharusnya melakukan perubahan kontrak/addendum, namun pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 tidak dilakukan perubahan/ addendum sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

- 1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi :
 - a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ulang Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 27/VGS/LHP/XII/2023 tanggal 27 Desember 2022 dan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/IV/2024 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 19 April 2024 ditemukan perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK berupa kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena material kayu yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sehingga terdakwa Dian Halomoan Siregar selaku Penyedia wajib bertanggung jawab terhadap perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Penyedia

Halaman 223 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata **“dapat”** dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-

Halaman 224 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Halaman 225 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 adalah:

NO.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME AWAL	VOL.AD D.I	VOL.PERI KSA	KETERANGAN
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	LS	1.00	1.00	1.00	
B	PEKERJAAN DINDING					
B1	PEKERJAAN DINDING KAYU EXISTING(KERUSAKAN DINDING)					
1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN					
	PEMBONGKARAN DINDING KAYU EXISTING YG RUSAK	M2	451.08	199.28	161.05	
	PEKERJAAN PENGANTIAN DINDING PAPAN KAYU KUALITAS KELAS I	M2	451.09	199.28	161.05	
B2	PEKERJAAN KUPASAN DINDING EXISTING(KUPASAN CAT EXISTING)					
	DINDING KAYU	M2	992.32	992.32	992.00	tidak sepenuhnya
	DINDINGN BATA	M2	108.39	108.39	108.00	tidak sepenuhnya
C	PEKERJAAN KOLOM,BALOK KAYU					
C1	PEKERJAAN KOLOM EXISTING (KERUSAKAN KOLOM)					
	PEMBONGKARAN KOLOM KAYU EXISTING YG RUSAK/KEROPOS	M3	0.16	0.16	0.16	
	PEKERJAAN PENGANTIAN KOLOM KAYU YG RUSAK KEROPOS	M3	0.16	0.16	0.10	
	PEKERJAAN PENGANTIAN KOLOM KAYU YANG DIMODIFIKASI	M3	0.16	0.16	0.10	
C2	PEKERJAAN PERBAIKAN BALUSTER					
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN KAYU BALUSTER RUSAK KEROPOS	M3	0.17	0.17	1,492,660.00	SESUAI
	PENGANTIAN KAYU BALUSTER BARU	M3	0.17	0.17	0.17	Berbeda
C3	PEKERJAAN PERBAIKAN PLAFON KAYU					
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN PLAFON EXISTING	M2	217.75	290.99	217.00	
	PEKERJAAN SISIP RANGKA KAYU PLAFOND	M2	54.44	77.21	54.00	

Halaman 226 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	PENGgantian PLAFON BARU	M2	217.75	23.20	23.00	
	pasang plafon papan kayu	M2		245.95	245.95	
	PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP BANGUNAN UTAMA					
D1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN ATAP SENG	M2	782.69	805.89	782.69	
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN LISTPLANK KAYU EXISTING	M'	162.46	162.46	162.46	
	SISIP RANGKA ATAP KAYU	M2	31.31	39.53	31.31	
	PASANG ALUMINIUM FOIL TEBAL 4 MM	M2	782.69	805.89	782.69	
	PEK. PEMASANGAN ATAP ONDULINE GELOMBANG TEBAL 3MM	M2	782.69	805.89	782.69	
	PASANG TALANG JURAI BAHAN TALANG KARPET L.0,4 M, TEB.1,2MM	M'	26.40	26.40	26.40	
	PASANG NOK/RIDGE STANDARD ONDULINE	M'	110.66	110.66	110.66	
	PASANG LISTPLANK KAYU KELAS I UK.2X20 CM	M'	162.46	162.46	100.00	
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU					
E1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKARAN KUSEN P2	M3	0.03	0.03	0.03	
	BONGKARAN KUSEN P5	M3	0.07	0.07	0.07	
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKARB KUSEN P2	M3	0.01	0.01	0.01	
	BONGKAR KUSEN P5	M3	0.03	0.03	0.03	
	PEKERJAAN PANEL PINTU					
E2	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKAR PANEL P2	M2	4.70	4.70	4.70	
	BONGKAR PANEL P3	M2	8.36	8.36	8.36	
	BONGKAR PANEL P4	M2	11.69	11.69	11.69	
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS					
	PERBAIKAN PANEL P2	M2	4.70	4.70	4.00	
	PERBAIKAN PANEL P3	M2	8.36	8.36	8.00	



	PERBAIKAN PANEL P4	M2	11.69	11.69	11.00	
	PEKERJAAN KUSEN JENDELA					
E3	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKAR KUSEN J1	M3	0.06	0.06	0.06	
	BONGKAR KUSEN J2	M3	0.05	0.05	0.05	
	PEKERJAAN PERBAIKAN KUSEN RUSAK KEROPOS					
	PERBAIKAN KUSEN J1	M3	0.06	0.06	0.06	
	PERBAIKAN KUSEN J2	M3	0.05	0.05	0.05	
	PRKRRJAAN PANEL JENDELA					
E4	PEKERJAAN PEMBONGKARAN RUSAK KEROPOS					
	BONGKAR PANEL J1	M2	55.22	55.22	55.00	
	BONGKAR PANEL J2	M2	20.06	20.06	20.00	
	PEKERJAAN PERBAIKAN RUSAK KEROPOS					
	PERBAIKAN PANEL J1	M2	55.22	55.22	55.00	tidak sepenuhnya
	PERBAIKAN PANEL J2	M2	20.06	20.06	20.00	tidak sepenuhnya
	PEKERJAAN AKSESORIS PINTU DAN JENDELA					
E5	PEKERJAAN PENGANTIAN AKSESORIS(diperbaiki/d iganti kualitas baik)					
	PINTU					
	ENGSEL PINTU	BH	84.00	84.00	84.00	
	KUNCI TANAM PINTU	BH	14.00	14.00	14.00	
	JENDELA					
	ENGSEL JENDELA	BH	48.00	48.00	48.00	
	KUNCI GREDEL JENDELA	BH	48.00	48.00	48.00	
	PEKERJAAN PENGUPASAN CAT PINTU DAN JENDELA					
E6	PINTU	M2	154.28	154.28	154.00	
	JENDELA	M2	117.20	117.20	117.00	
	PENGANTIAN PINTU KMR MANDI DGN PINTU PVC SPLUS TYPE A1	UNIT	8.00	8.00	8.00	
E7	PENGANTIAN JENDELA KMR MANDI DGN PINTU UPVCSPLUS TYPEA1	UNIT	8.00	8.00	8.00	
E8						
	PEKERJAAN PENGECATAN					



F	PEKERJAAN PENGECATAN DINDING					
F1	PENGECATAM DINDING KAYU	M2	1,041.93	1,041.93	1,041.93	mutu cat beda
	PENGECATAN DINDING BATU BATA	M2	113.80	113.80	113.80	
	PEKERJAAN PENGECATAN PINTU JENDELA					
F2	PENGECATAN PINTU	M2	189.83	189.83	189.83	tidak discrap sempurna
	PENGECATAN JENDELA	M2	103.95	103.95	103.95	tidak discrap sempurna
	PEKERJAAN PENGECATAN BALUSTER					
F3	PENGECATAN BALUSTER TERAS	M2	129.69	129.69	129.69	
	PEKERJAAN PENGECATAN LISTPLANK					
F4	PENGECATAN ORNAMEN ATAP	M2	46.51	46.51	46.51	
	PEKERJAAN PLAFON	M2	500.89	500.89	500.89	
F5	PEKERJAAN PENGECATAN PROFIL					
F6	PEKERJAAN PENGECATAN PROFIL BANGUNAN	M2	19.62	19.62	19.00	
	PEKERJAAN PENGECATAN/COATIN G BATU ALAM					
F7	PEKERJAAN COATING BATU ALAM	M2	58.38	58.38	58.00	
	PEKERJAAN PENGECATAN KOLOM DAN BALOK					
F8	PEKERJAAN PENGECATAN KOLOM KAYU	M2	21.19	21.19	21.00	
	PEKERJAAN PENGECATAN BALOK KAYU	M2	14.67	14.67	14.00	
	PEKERJAAN PENGECATAN LISTPLANK KAYU	M2	32.49	32.49	32.00	
	PEKERJAAN SANITASI					
G	PASANG INSTALASI PIPA AIR BERSIH DIA 3/4"	M'	32.00	32.00	32.00	
1	PASANG INSTALASI PIPA AIR KOTOR DIA 3"	M'	32.00	32.00	32.00	
2	PASANG INSTALASI PIPA AIR KOTOR DIA 4"	M'	32.00	32.00	32.00	
3	PASANG KRAN AIR STAINLESS STEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
4	PASANG KLOSET DUDUK (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
5	PASANG BAK MANDI TERASO BULAT (DIA 45 CM T.60 CM)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
6	PASANG FLOOR DRAIN STAINLESSTEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
7	PASANG JET SHOWER BIDET (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	



8	PASANG TISU ROLLER/HOLDER STAINKESSTEEL (TOTO)	UNIT	8.00	8.00	8.00	
9	PASANG GANTUNGAN BAJU STAINLESSTEEL	UNIT	16.00	16.00	16.00	
10						
	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL					
H	PEMBONGKARAN INSTALASI LISTRIK EKSISTING	LS	1.00	1.00	1.00	
1	INSTALASI TITIK PENERANGAN	TITIK	36.00	36.00	36.00	
2	INSTALASI STOP KONTAK	TITIK	28.00	28.00	28.00	
3	PASANG LAMPU LED 24 WAT+ FITTING	BH	25.00	25.00	25.00	
4	PASANG LAMPU LED 18 WATT +FITTING	BH	29.00	29.00	29.00	
5	PASANG LAMPU KONTAK PLAFON 19 WATT	BH	10.00	10.00	10.00	
6	PASANG STOP KONTAK	BH	26.00	26.00	26.00	
7	PASANG SAKLAR TUNGGAL	BH	36.00	36.00	36.00	
	PEKERJAAN ANTI RAYAP					
I	PEKERJAAN ANTI RAYAP	M2	992.32	992.32	461.00	tidak semua di anti rayap
1						
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING					
J	BONGKAR BAK MANDI EKSISTING & CLOSET EKSISTING	M3	2.60	2.60	2.60	
1	PEKERJAAN PEMBONGKARAN KERAMIK EKSISTING	M2	485.72	576.80	485.00	
2	PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP LANTAI GRANITE UK					
3	60X60 MOTIF POLOS (AREA KAMAR TIDUR)	M2	289.89	473.86	473.00	
	PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP LANTAI KM GRANITE UK					
4	60X60 MOTIF TERAZZO (UNPOLISHED/MATT)	M2	26.46	26.46	26.00	
	PEKERJAAN PENUTUP DINDING KM GRANIT MOTIF POLOS					
5	UK 60X60 POLISHED	M2	127.74	127.74	127.00	
	PASANG PLINT BAHAN PARKIT KAYU UK 15X90 MM (AREA K TIDUR)	M'	115.19	115.19	115.00	
6						
	PEKERJAAN OUT DOOR					
K	PEMBUATAN JALAN SETAPAK					
1	PEMBONGKARAN PAVING BLOCKEKSISTING	M2	179.50	179.50	179.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERATAAN TAPAK TANAH EKSISTING	M2	400.33	400.33	400.00		
	PASANG ROLLAG BATA CAMP 1SP;4PP	M2	37.21	37.21	37.00		
	PLESTERAN ROLLAG CAMP 1SP;4PP	M2	62.86	62.86	62.00		
	PASANG ACIAN ROLAG BATA	M2	62.86	62.86	62.00		
	PEKERJAAN TIMBUNAN PASIR	M3	12.10	12.10	12.00		
	PASANG LANTAI KERJA MUTU K-100	M3	14.01	14.01	14.00	mutu<100	
	PASANG BESI WIREMESS M6	KG	1,229.01	1,229.01	1,229.00		
	COR BETOB JALAN SETAPAK MUTU K175 TEB. 8 CM	M3	32.03	32.03	32.00	mutu<100	
	PEKERJAAN STAMP.CONCRETE	M2	400.33	400.33	400.00	mutu<100	
	FIN COATING BATU ALAM CANDI	M2	400.33	400.33	400.00		
	PEKERJAAN SIAR BATUKALI						
2	PASANG FINISHING SIAR BATUKALI CAMP.1SP:2PP	M2	38.03	38.03	38.00		
	PENGECATAN SIAR BATUKALI	M2	58.50	58.50	58.50		
	PEKERJAAN PAGAR BANGUNAN						
3	PENGEROKAN CAT DINDING PAGAR EXISTING	M2	94.45	94.45	94.45		
	PENGECATAN DINDING PAGAR	M2	236.12	236.12	236.12		
	PENGECATAN BESI PAGAR	M2	82.64	82.64	82.64		
	PENGECATAN COATING BATU ALAM TEMPLEK	M2	47.98	47.98	47.98		
	PENGECATAN KANSTIN						
4	PENEGROKAN CAT PERMUKAAN KANSTIN EXISTING	M2	65.99	65.99	65.99		
	CAT PERMUKAAN KANSTIN	M2	65.99	65.99	65.99		
	PEKERJAAN LAIN LAIN						
L	PEMBERSIHAN AKHIR SISA PEKERJAAN	LS	1.00	1.00	1.00		
	JUMLAH SELURUHNYA TERMASUK PPN						
	TOTAL SELISIH HARGA KESELURUHAN AKIBAT KEMAHALAN HARGA						
	DAN KEKURANGAN KUALITAS MUTU PEKERJAAN RP						
	SELISIH HARGA KEMAHALAN	593,436.04	199.28	118,259,934			
	BAHAN KAYUDIBANDINGKAN HARGA						
	DAMAR PEMDA MADINA TAHUN 2022						
NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	HARGA A	HARGA BUPATI	SELISIH (rp)	POTENSI KEMAHALA



				SATUA N(RP)	MADINA(r p)		N(RP)
1	PAPAN KAYU KLS 10,2X4,8X0,002M)	LBR	1	488.40 0,00	131.256,00	357.14 4,00	357.144,00
2	DAMAR KLS I	M3	1,00	16.000. 000,00	6.325.000, 00	9.675.0 00,00	9.675.000,00
3	KASO 2X3 KELAS I	M3	1,00	13.200. 000,00	6.325.000, 00	6.875.0 00,00	6.875.000,00
4	LISTPLANK KAYU UK 20X20 CM	BTG	1,00	603.75 0,00	150.000,00	453.75 0,00	453.750,00
5	GENTENG ONDULINE GELOMBANG MONOLAYER 3MM	LBR	1,00	179.14 9,30	179.149,30	-	-
6	NOK/RIDGE ONDULINE	LBR	1,00	102.46 5,00	102.465,00	-	-
7	RENG 1,5X2' CM (1M3)	M3	1,00	13.612. 500,00	6.325.000, 00	7.287.5 00,00	7.287.500,00
8	SCREW (ONDUVILLA)	BH	1,00	1.233,3 8	1.233,38	-	-
9	LEM KAYU	KG	1,00	18.250, 00	18.250,00	-	-
10	TALANG KARPET	M'	1,00	11.212, 50	11.212,50	-	-
11	GRANIT 60X60 INDOGRESS	M2	1,00	357.00 0,00	320.000,00	37.000, 00	37.000,00
12	GRANIT UNPOLISH UK 60X60 CM	M2	1,00	318.75 0,00	300.000,00	18.750, 00	18.750,00
13	PLINT PARQUET (KAYU KLS I)/CENGAL	M'	1,00	255.00 0,00	83.000,00	172.00 0,00	172.000,00
14	ANTI RAYAP	LITER	1,00	22.525, 00	22.525,00	-	-
15	CAT BATU ALAM TEMPLEK/PROPA N STONE	KG	1,00	70.755, 00	27.600,00	43.155, 00	43.155,00
16	cat dasar tembok eksterior propan	Kg	1,00	70.755, 00	27.000,00	43.755, 00	43.755,00
17	cat dasar kayu	Kg	1,00	36.172, 00	31.500,00	4.672,0 0	4.672,00
18	cat minyak	Kg	1,00	54.855, 00	51.800,00	3.055,0 0	3.055,00
19	cat minyak warna besi Dulux	Kg	1,00	71.311, 00	70.000,00	1.311,0 0	1.311,00
20	cat minyak warna kayu propan	Kg	1,00	109.71 0,00	60.700,00	49.010, 00	49.010,00
21	cat menie kayu	Kg	1,00	57.160, 00	34.700,00	22.460, 00	22.460,00
22	cat tembok eksterior jotun	Kg	1,00	109.12 5,00	30.300,00	78.825, 00	78.825,00



23	dempul kayu	Kg	1,00	30.150,00	30.150,00	-	-
24	Thinner	Liter	1,00	42.375,00	26.500,00	15.875,00	15.875,00
25	bak teraso kiana	Bh	1,00	2.027.250,00	2.027.250,00	-	-
26	closet duduk lengkap toto	Bh	1,00	3.520.050,00	3.520.050,00	-	-
27	kran air syainlessteel toto t30 rq13n	Bh	1,00	581.250,00	350.000,00	231.250,00	231.250,00
28	pipa pvc 3/4'	M	1,00	10.075,00	10.075,00	-	-
29	pipa pvc 3'	M	aw rucika	58.318,00	36.666,00	21.652,00	21.652,00
30	pipa pvc 4' rucika	m'	1,00	98.778,00	58.333,00	40.445,00	40.445,00
31	penggantung pakaian toto tx 703 aes vi	Bh	1,00	50.490,00	50.490,00	-	-
32	jet shower bidet toto	Bh	1,00	251.685,00	251.685,00	-	-
33	engsel pintu engsel solid engsel ek 4x3x34bb sn	Bh	1,00	73.140,00	35.300,00	37.840,00	37.840,00
34	kunci grendel paloma bbp 411 barell	Bh	1,00	32.038,00	32.038,00	-	-
35	kunci tanam biasa tydi handle pintu zn hi 010	Set	1,00	131.652,00	66.200,00	65.452,00	65.452,00
36	socket conduit	Bh	1,00	750,00	750,00	-	-
37	stop kontak	Bh	1,00	32.775,00	32.775,00	-	-
38	t.doost	Bh	1,00	2.625,00	2.625,00	-	-
39	amplas/kertas pasir	Lbr	1,00	9.540,00	9.540,00	-	-
40	molen kapasitas 0,3 m3	sewa hari	1,00	119.250,00	119.250,00	-	-
41	stamp concrete	sewa hARI	1,00	51.675,00	51.675,00	-	-

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan dokumen kontrak, terbukti terjadi kekurangan volume mutu dan jenis pekerjaan.



2. Selisih kemahalan karena menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang diatur dalam kontrak.
3. Konsultan pengawas tidak bekerja dengan baik sehingga terjadi beberapa perbedaan mutu, jenis dan volume pekerjaan pada kontrak.
4. Kontraktor pelaksana pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 tidak paham sepenuhnya apa yang dimaksud tentang mutu, jenis dan volume pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00015/2.1349/AL/0287/1/IV/ 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 19 April 2024 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- a. Bahwa penyimpangan yang ahli temukan pada dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 adalah kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga karena penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang diatur dalam kontrak;
- b. Bahwa nilai kerugian keuangan negara pada dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Renovasi/Perbaikan Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil perhitungan ahli adalah sejumlah Rp394.983.597,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

	Rp
Kekurangan volume pekerjaan	
a. Pekerjaan Dinding	47.914.224.00
b. Pekerjaan kolom, balok kayu	13.098.327.00
c. Pekerjaan penutup atap bangunan utama	37.895.208.00
d. Pekerjaan kusen pintu	31.382.511.00
e. Pekerjaan pengecatan	34.256.438.00
f. Pekerjaan anti rayap	48.095.086.00
g. Pekerjaan penutup lantai& dinding	3.010.320.00
h. Pembuatan jalan setapak	61.071.548.00
Jumlah kekurangan volume pekerjaan	276.723.663.00
Kemahalan harga karena material terpasang tidak sesuai spesifikasi teknik (<i>kayu damar laut diganti dengan kayu kapur</i>)	118.259.934.00
Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah	394.983.597.00



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :*

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap Terdakwa Dian Halomoan Siregar menemui saksi Hari Kurniawan dirumahnya di Medan dengan tujuan menawarkan saksi Hari Kurniawan sebagai Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi untuk bisa mengikuti tender Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun Anggaran 2022 dan Saksi Hari Kurniawan menyetujui menjadi Wakil Direktur pada CV. Sinar Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dian Halomoan Siregar memerintahkan saksi Hari Kurniawan datang ke Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H.SpN untuk menandatangani Akta Notaris Perubahan Nomor : 34 pada tanggal 22 Juli 2022 dengan memasukkan saksi Hari Kurniawan sebagai Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukannya Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga maka dilakukan Pembuktian Kualifikasi yang dihadiri oleh saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dan saksi Lisbet Lasmaria Turnip, S.T., saksi Habibi Lubis, S.T. dan saksi Agus Pranata Pinem, S.Kom. selaku Pokja 056-PK yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi/ Pembuktian Kualifikasi Nomor :

Halaman 236 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.3.1/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pokja 056-PK dan Penyedia CV. Sinar Jaya Abadi, kemudian penetapan pemenang yang menyatakan bahwa CV. Sinar Jaya Abadi sebagai pemenang penyedia barang dan jasa pada Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender Nomor: 133.6/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender tersebut oleh saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirimkan surat pemberitahuan kepada saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 013/306.4/BU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar diminta oleh saksi Hari Kurniawan melalui telepon seluler untuk menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Saksi Hari Kurniawan dengan harga kontrak sejumlah Rp2.398.646.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Dian Halomoan Siregar diminta kembali oleh saksi Hari Kurniawan untuk menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 013/310.1/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama saksi Hari Kurniawan dengan waktu penyelesaian 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dilaksanakan Rapat Pemeriksaan/Perhitungan Bersama Kegiatan Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama/Mutual Check Awal (MC-0) Nomor : 005/322.4/BU/IX/2022 tanggal 01 September 2022 ditandatangani oleh Unsur Kontraktor Pelaksana yaitu saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Dian Halomoan Siregar dan Salihin Jabbar, S.T. selaku Staff Teknik, Unsur Biro Umum SetdaprovSU yaitu saksi Ahmad Ari Pandi Harahap selaku PPTK dan saksi Hari Ismail selaku Staff Tenaga Pendukung Bidang Sipil, Unsur Konsultan

Halaman 237 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas yaitu saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan saksi Muhammad Bakti selaku Ketua Tim Leader, Unsur Konsultan Perencana yaitu saksi Ahmad Fauzi, S.T. dengan kesimpulan dan hasil pemeriksaan hasil perhitungan dan pemeriksaan bersama di lapangan tidak ada perubahan volume yang signifikan baik penambahan atau pengurangan sehingga pada nilai kontrak pekerjaan adalah sama dengan nilai kontrak;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya Usulan Perubahan Perjanjian/ Addendum Kontrak dari Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas sehingga dilakukan Rapat Perubahan Perjanjian Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Berita Acara perubahan Perjanjian Pekerjaan/Addendum Kontrak pada tanggal 17 November 2022 yang dihadiri oleh Unsur Biro Umum SetdaprovSU yaitu saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku KPA, saksi Ahmad Ari Pandi Harahap selaku PPTK dan saksi Hari Ismail selaku Staff Tenaga Pendukung Bidang Sipil, kemudian dari Unsur Kontraktor Pelaksana yaitu saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dan Salihin Jabbar, S.T. selaku Staff Teknik, kemudian dari Unsur Konsultan Pengawas yaitu saksi Dewi Warni, S.E. selaku Direktur CV. Dwitama dan saksi Muhammad Bakti selaku Ketua Tim Leader, kemudian dari Unsur Konsultan Perencana yaitu saksi Ahmad Fauzi, S.T.;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dilaksanakan Perubahan Perjanjian Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian (Addendum Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/ADD-SP/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Zulkifli, S.IP., M.M. selaku KPA dan Terdakwa Dian Halomoan mewakili saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dengan kesimpulan adanya Perubahan Volume Pekerjaan /Contract Change Order (CCO);

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar diperintahkan oleh saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Konservasi Pesanggrahan Kotanopan, sehingga dalam hal ini Terdakwa Dian Halomoan Siregar bertindak untuk dan atas nama saksi Hari Kurniawan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar sebagai orang yang bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan dengan mengganti kayu damar

Halaman 238 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam kontrak namun menggunakan kayu kapur dalam pekerjaan dinding Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanpa melakukan pemberitahuan kepada PPK dan saksi Hari Kurniawan sebagai Penyedia, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan/Material Papan Kayu Kelas I Jenis Damar dan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Syarat-Syarat Khusus (SSUK) Pasal 70.3 huruf (e) Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan yang menerangkan bahwa Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bahan/peralatan dibayar 50% dari harga satuan pekerjaan;
- b. Material on site :

- Atap genteng buitmen onduline
- Papan kayu damar
- Lantai indogress polish

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Halomoan Siregar melakukan pengecatan pada dinding bangunan luar menggunakan cat minyak metalik yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Daftar Harga Upah dan Bahan/Material Cat Tembok Eksterior Jenis Doft;

Menimbang, bahwa setelah masa pemeliharaan selesai tepatnya sejak bulan Agustus 2023 Terdakwa Dian Halomoan Siregar dan saksi Hari Kurniawan selaku Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi atas persetujuan dari saksi Dewi Warni, S.E. selaku Konsultan Pengawas telah melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan dan pembenahan terhadap bangunan, antara lain sebagai berikut :

- Pendempulan dan pengecatan dinding kayu setiap kamar dan setiap ruangan akibat terjadi perenggangan yang menjadi bagian Kontrak pekerjaan tersebut;
- Penggantian atau perbaikan kosen dan pintu kamar mandi yang pada saat pemeriksaan sebelumnya masih dalam kondisi tidak baik;
- Pengecatan plafon ruangan kamar dan ruang selasar yang pada saat pemeriksaan sebelumnya belum sempurna pengecatannya;
- Pengecatan Bangunan bahagian Luar seperti Vernish batu alam bagian belakang Mess dan perbaikan kran yang bocor di kamar mandi.

Halaman 239 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan-kegiatan perbaikan dan pembenahan tersebut diatas bukan termasuk kegiatan pemeliharaan karena telah merubah kondisi pekerjaan ketika Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO), sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 013/310/BU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Butir (B.3) Penyelesaian Kontrak, angka (33) Serah Terima Pekerjaan, poin (33.7) yang menyatakan bahwa Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap sama seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO);

Menimbang, bahwa saksi Dewi Warni selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan pengujian terhadap pemakaian material kayu yang digunakan dalam pekerjaan dinding pada Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dan saksi Dewi Warni selaku Konsultan Pengawas tidak mencantumkan dalam Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan terhadap perubahan pemakaian material kayu yang digunakan dalam pekerjaan dinding pada Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan sadar secara bersama-sama saksi Hari Kurniawan dan saksi Dewi Warni selaku Konsultan Pengawas melakukan tindak pidana karena kesadaran kerjasama antara peserta terjadi pada saat terjadinya peristiwa sehingga delik tersebut menjadi sempurna memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 240 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa sebagai orang yang bertindak atas nama saksi Hari Kurniawan bersama-sama dengan saksi Hari Kurniawan Wakil Direktur CV. Sinar Jaya Abadi dan saksi Dewi Warni Direktur CV. Dwitama pada Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022 telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp394.983.597,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) maka terhadap diri Terdakwa bersama-sama saksi Hari Kurniawan dan saksi Dewi Warni patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti yaitu sejumlah Rp394.983.597,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta persidangan telah menipiskan uang sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 30 Januari 2024 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 14 Maret 2024 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), Berita Acara Penitipan Uang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Mei 2024 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Berita Acara Penitipan Uang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 08 Juli 2024 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah menipiskan uang sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 30 Januari 2024 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

Halaman 241 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 14 Maret 2024 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), Berita Acara Penitipan Uang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Mei 2024 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Berita Acara Penitipan Uang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 08 Juli 2024 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pengganti kerugian keuangan negara maka kepada diri Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hari Kurniawan dan saksi Dewi Warni tidak perlu lagi dibebankan pembayaran uang pengganti dan uang sejumlah Rp394.983.597,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) disita oleh negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana fakta dipersidangan adalah sejumlah Rp394.983.597,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sedangkan Terdakwa Dian Halomoan Siregar telah menitipkan uang sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) maka yang wajib disita adalah sejumlah Rp394.983.597,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sedangkan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa Dian Halomoan Siregar sebagai kelebihan pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* yang pada pokoknya menyatakan untuk memberikan putusan yang menghukum Terdakwa Dian Halomoan Siregar dengan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 242 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara.

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 243 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Halomoan Siregar tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan uang sejumlah Rp394.983.597,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang telah dititipkan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 30 Januari 2024 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 14 Maret 2024 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), Berita Acara Penitipan Uang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Mei 2024 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Berita Acara Penitipan Uang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 08 Juli 2024 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disita oleh negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 244 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Summary Report Pemeliharaan Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
2. Fotocopy Surat Nomor: 013/246.31/Bu/VII/2022 Hal Penyampaian Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Konstruksi Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanggal 08 Juli 2022
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 895.7/146/SPT/PBJ/2022 tanggal 14 Juli 2022
4. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 133.2/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 09 Agustus 2022
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Bangunan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 133.5/POKJA.056-PK//BPBJ-SU/2022 tanggal 11 Agustus 2022
6. Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar tanggal 11 Maret 2014
7. Fotocopy Sertifikat Uji Kompetensi Penyesuaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Lulus dengan Metode Verifikasi Portofolio tanggal 24 April 2020
8. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu Nomor 895.7/102/SPT/PBJ/2022 tanggal 08 Juni 2022
9. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Kuasa Pengguna Anggaran Biro Umum Setdaprovsu Nomor : 027/200.5/BU/VI/2022 hal Penyampaian Permintaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan tanggal 07 Juni 2022
- 10.1 (satu) foto copy terlegalisir Bundel Summary Report Kode tender 22123027
- 11.1 (satu) lembar foto copy Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 087.12/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 26 Juli 2022
- 12.1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 087.10/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 25 Juli 2022

Halaman 245 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Berita Acara Hasil Pemilihan Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 087.6/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 18 Juli 2022 (legalisir)
- 14.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Evaluasi Harga Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 087.5/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 18 Juli 2022
- 15.1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 087.4/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 18 Juli 2022
- 16.1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 087.3/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 6 Juli 2022
- 17.1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor : 087.1/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 13 Juni 2022
- 18.1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Dokumen Seleksi Nomor 087/S/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 28 Juni 2022
- 19.1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Dokumen Kualifikasi Nomor 087/K/POKJA.016-JK/BPBJ-SU/2022 tanggal 10 Juni 2022
- 20.1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tanggal 27 Juni 2022
- 21.4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2022 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Januari 2022 (Legalisir).
- 22.4 (empat) Lembar Fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/418/KPTS/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 20 Juni 2022
- 23.4 (empat) Lembar Fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/574/KPTS/2022 Tentang Perubahan atas

Halaman 246 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 Agustus 2022

24.4 (empat) Lembar Fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/675/KPTS/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2022 tanggal 21 Januari 2022 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 06 September 2022

25.1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Uang Muka 30% untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 787/SPM/BU/2022 tanggal 14 September 2022

26.1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn I 30% untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 978/SPM/BU/2022 tanggal 10 November 2022

27.1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn II 70% untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 20 Desember 2022

28.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn III 100% untuk Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 28 Desember 2022 (Legalisir)

29.1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor SPM: 474/SPM/BU/2022 tanggal 30 Juni 2022

30.1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 013/066.22/BU/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;

31.1 (satu) Bundel Asli Laporan Harian Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan

Halaman 247 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) Bundel Asli As Built Drawing Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
- 33.1 (satu) Bundel Asli Shop Drawing Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
- 34.1 (satu) Bundel Asli Fotocopy terlegalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 013/066.22/BU/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
- 35.1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
- 36.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Antara/Progres Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
- 37.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Akhir Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
- 38.1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
- 39.1 (satu) Bundel Fotocopy Produk Perencanaan (Recana Anggaran Biaya, Bill Of Quantity, Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis dan Spesifikasi Teknis) Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
- 40.1 (satu) Bundel Fotocopy Gambar Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022
- 41.1 (satu) Bundel Fotocopy Faktur Pajak CV. Wira Jaya Konsultan
- 42.1 (satu) Bundel Fotocopy terlegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan dengan SPM Belanja Langsung Barang dan Jasa Nomor: 474/SPM/BU/2022 tanggal 30 Juni 2023
- 43.3 (tiga) Lembar Fotocopy terlegalisir Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2022
- 44.4 (empat) Lembar Fotocopy terlegalisir Laporan Pekerjaan Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan
- 45.2 (dua) Lembar Fotocopy terlegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Langsung
- 46.3 (tiga) Lembar Fotocopy terlegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/08.012.03/BU/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022

Halaman 248 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) lembar Asli rekening Koran Transfer dari Freddi P Daulay kepada Rayalan Raimondus di bank mandiri
- 48.1 (satu) bundel Asli Akta Notaris Pemasukan persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Sinar Jaya Abadi Nomor 34 tanggal 22 Juli 2022
- 49.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Sinar Jaya Abadi Nomor AHU-0039021-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022
- 50.1 (satu) bundel Asli Checklist Kelengkapan Administratif Hasil Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
- 51.1 (satu) bundel fotocopy surat pengantar SP2D beserta lampiran terkait pembayaran uang muka tanggal 14 September 2022
- 52.1 (satu) bundel fotocopy surat pengantar SP2D beserta lampiran terkait pembayaran Termin I progres 30% tanggal 10 November 2022
- 53.1 (satu) bundel fotocopy surat pengantar SP2D beserta lampiran terkait pembayaran Termin II progres 70% tanggal 20 Desember 2022
- 54.1 (satu) bundel fotocopy surat pengantar SP2D beserta lampiran terkait pembayaran Termin III progres 100% tanggal 28 Desember 2022
- 55.1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Perjanjian pada tanggal 16 September 2022 dengan nomor 38 yang ditandatangani oleh Notaris Muhammad Indra, S.H.,SpN bertempat di Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H.,SpN yang beralamat di Jalan Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas No. B-10/14 Medan.
- 56.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/926/KPTS/2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021
- 57.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/48/KPTS/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Nomor: 188.44/926/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 07 Februari 2023

Halaman 249 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/494/KPTS/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Nomor: 188.44/926/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Juli 2023
- 59.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Uang Muka 30% Nomor SPM: 787/SPM/BU/2022 tanggal 14 September 2022
- 60.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn I 30% Nomor SPM: 978/SPM/BU/2022 tanggal 10 November 2022
- 61.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn II 70% Nomor SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 20 Desember 2022
- 62.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Termyn III 100% Nomor SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 28 Desember 2022
- 63.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% Nomor: 7290, Nomor SPM: 787/SPM/BU/2022 tanggal 15 September 2022
- 64.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Termyn I 30% Nomor: 9260, Nomor SPM: 978/SPM/BU/2022 tanggal 15 November 2022
- 65.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Termyn I 30% Nomor: 9260, Nomor SPM: 978/SPM/BU/2022 tanggal 15 November 2022
- 66.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Termyn II 70% Nomor: 13064, Nomor SPM: 1269/SPM/BU/2022 tanggal 21 Desember 2022
- 67.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Termyn III 100% Nomor: 17324, Nomor SPM: 1837/SPM/BU/2022 tanggal 30 Desember 2022
- 68.1 (satu) bundel dokumen terlegalisir Jasa Konsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Tahun 2022

Halaman 250 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Biaya dan Penawaran Administrasi TeknisKonsultansi Pengawasan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
- 70.1 (satu) Bundel Asli Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (ADD-SPMK) Nomor: 013/310.1/ADD-SPMK/BU/XI/2022 tanggal 21 November 2022 Pekerjaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
- 71.1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Saldo Giro CV. Sinar Jaya Abadi
- 72.2 (dua) lembar Asli Rekening Koran CV. Sinar Jaya Abadi
- 73.1 (satu) Bundel Asli Shop Drawing Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan
- 74.1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Sewa Peralatan Pekerjaan Stamp Concrete;
- 75.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer DP 30% Pekerjaan Stamp Concrete kepada saudara Zulhendra
- 76.4 (empat) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri rekening atas nama Freddi P Daulay;
- 77.1 (satu) lembar Fotocopy Print tanda bukti pengiriman Uang Sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening atas nama Freddi P Daulay tanggal 20 September 2022 pukul 15.06
- 78.1 (satu) Bundel Fotocopy SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 013/066.22/BU/II/2022 Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan;
- 79.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Lumsum Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konservasi Bangunan Pesanggrahan Kotanopan Nomor: 013/066.22/BU/II/2022
- 80.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Ahmad Fauzi
- 81.1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari CV. Wirajaya Konsultan kepada Ahmad Fauzi yang ditandatangani oleh Staff Keuangan Widayati dan Saudara Ahmad Fauzi
- 82.1 (satu) Lembar Fotocopy perhitungan pencairan dari CV. Wirajaya Konsultan kepada Ahmad Fauzi
- 83.1 (satu) Lembar Fotocopy Akta Notaris Nomor : 75 Tanggal 28 Juli Tahun 2021 tentang Pemasukan Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Wirajaya Konsultan
- 84.1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Dan Kertas Kerja Persiapan Pemilihan Tahun Anggaran Nomor 2.2/POKJA.056-PK/BPBJ-SU/2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 251 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli, S.IP.,MM. selaku KPA, Ahmad Ari Pandi Harahap, S.Sos selaku PPTK dan Pokja Pemilihan

85.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor: 07.00/01.0/000004/4.01.4.01.4.01.01.0000/ P.04/9/2022 tanggal 27 September 2022

86.1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 903/013.247/BU/II/2023 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 Kepala Biro Umum SetdaprovSU Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Dedi Jaminsyah Putra,S.STP,M.SP atas nama Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah u.b. Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Dewi Warni

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami : Andriyansyah, S.H., M.H bertindak sebagai Ketua Majelis, Nurmiati, S.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Mhd. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Vina Angelina Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurmiati, S.H.

Andriyansyah, S.H.,M.H

Halaman 252 dari 253 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husni Tamrin, S.H
Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.